



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibnu Hajaruddin, S.Kom Bin Ismail Idris;
2. Tempat lahir : Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/26 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Damai Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil /Kasubbag Bina Program, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pertanahan Kota Langsa/Mantan Pj. Kasi Penyusunan Anggaran pada DPKA Kota Langsa tahun 2016;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp. Kap/57/VII/RES.3.3./2023, tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 26 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri 27 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;
6. Perpanjangan Pertama Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan Kedua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;

Halaman 1 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi dari tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Sidiq, S. H., dkk Advokad/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, tanggal 12 Februari 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, tanggal 1 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna, tanggal 1 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Hajaruddin, S.Kom Bin Ismail Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ibnu Hajaruddin, S.Kom Bin Ismail Idris dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 491.626.545,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud maka dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi

Halaman 2 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Barang bukti:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan komitmen penggunaan aplikasi SIMDA desa nomor : 900/2814/2015 tanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Langsa a.n Marzuki Hamid;
- 1 (satu) Eksamplar Laporan Pertanggung Jawaban atau Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa tahun 2016;
- 58 (Lima Puluh Delapan) eksemplar Dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong (APBG)/Perubahan Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
- 56 (Lima Puluh Enam) Eksemplar Dokumen realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)/Perubahan Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
- 55 (Lima Puluh Lima) eksemplar Dokumen pertanggungjawaban pemasangan perangkat SIMDA masing-masing Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
- 40 (Empat Puluh) Lembar Foto Copy Leges surat Pernyataan Geuchik yang ada di wilayah Pemko Langsa tentang penggunaan dana pemasangan peralatan SIMDA Desa/Gampong tahun 2016;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) Examplar Sertifikat Hak Milik Nomor 777 Tahun 2011 yang beralamat di Desa Gedubang Jawa Kec. Langsa Baro Kota Langsa, An. IBNU HAJARUDDIN, S.Kom. beserta bangunan yang ada di atasnya.

Dirampas untuk menutupi uang pengganti.

5. Biaya Perkara: membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala Tuntutan atau mohon dihukum yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum masih tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 30 November 2023 terhadap tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom BIN ISMAIL IDRIS, selaku Pj. Kasi Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor Peg.821.2/360/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atau Selaku Team Teaching/Tutor berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016, pada tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 01 Maret 2016 atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa atau pada tempat tertentu dalam Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, secara melawan hukum mengadakan perangkat radio link/radio wireless Desa yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya, menyatakan bahwa: "Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I".
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 4 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (3) : Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan kas kegiatan sebagai mempergunakan pembantu buku pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 4

"Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan dengan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 5

"Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana maksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu".

Pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I Huruf D Tata Nilai Pengadaan:

- 1). Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Halaman 5 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- d. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan barang/jasa sehingga dapat pengadaan dipertanggungjawabkan.

2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong.

Pasal 12:

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di gampong.
- (2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/jasa di gampong diutamakan bagi penyedia barang/jasa yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya;
 - b. Pernyataan kebenaran usaha; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Tidak boleh menggunakan pihak ketiga orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu sebagai calon penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan.

Pasal 14 ayat 2:

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia barang/jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) secara langsung di tempat kepada penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Pasal 18:

- (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Geuchik
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (seratus persen) sehingga sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Geuchik dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri, yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 831.626.545,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: PE.03/SR-1071/PW01/5/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi pada tahun 2016 terdakwa bersama dengan (ALM) ABDULLAH GADE selaku Kepala BPM Kota Langsa mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Simda) atau Siskeudes (versi 1) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan

Halaman 7 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh di Banda Aceh, dimana tujuan dari pelatihan yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengenalan Aplikasi Simda Desa kepada para Kepala Desa dan Bendahara Desa. Selanjutnya pada saat terdakwa pulang ke Kota Langsa bersama (ALM) ABDULLAH GADE, timbul niat terdakwa mengusulkan kepada (ALM) ABDULLAH GADE pada saat dilakukan pelatihan pengenalan penggunaan Aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa untuk melakukan pengadaan perangkat Simda Desa di semua Desa yang ada di Kota Langsa dengan menggunakan dana Desa, padahal dalam pelatihan di Banda Aceh tidak dianjurkan untuk melakukan pengadaan alat dan pengadaan itu merupakan niat dari terdakwa untuk menikmati uang Desa. Selanjutnya beberapa hari kemudian atau sekira sebulan sebelum dilakukan pelatihan pengenalan penggunaan Aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa pada tahun 2016, terdakwa dihubungi oleh (ALM) ABDULLAH GADE via Handphone untuk datang ke Kantor BPM Kota Langsa yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Thaib Nomor 7 Kota Langsa dan membahas mengenai anggaran atau biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan perangkat Simda Desa per Desa, di pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan secara lisan dengan (ALM) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN selaku Kabid Mukim dan Gampong pada BPM Kota Langsa. Setelah pertemuan tersebut disepakatilah bahwa setiap desa harus menganggarkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk (Alm) ABDULLAH GADE sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) per Desa dan (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) per Desa dan sisanya untuk terdakwa yang akan dipergunakan untuk pengadaan Simda Desa dan juga fee terdakwa.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa bersama dengan (ALM) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN menyusun agenda pelatihan, sehingga kegiatan tersebut disepakati dan dilaksanakan pada bulan Februari 2016 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa, dengan tema "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Managemen Daerah), di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa, dimana Pelatihan dilakukan secara bertahap yang terdiri dari 4 (Empat) angkatan, yakni:

- Angkatan I (pertama), Tanggal 17 s.d 18 Februari 2016;
- Angkatan II (Kedua), Tanggal 22 s.d 23 Februari 2016;
- Angkatan III (Ketiga), Tanggal 24 s.d 25 Februari 2016;
- Angkatan IV (Keempat), Tanggal 29 Februari s.d 01 Maret 2016.

Halaman 8 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kegiatan pelatihan tersebut pesertanya adalah seluruh Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa dengan membawa Bendahara dan Operator di setiap gampong/desa.

Bahwa dalam pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA terdakwa menjadi Tutor-nya, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016. Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Perangkat Desa tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa.

Pada saat dimulainya pelatihan terdakwa bukan hanya menyampaikan tentang pengenalan penggunaan aplikasi simda saja melainkan juga menyampaikan tentang sangat diperlukan pelaporan secara online, dan hal itu bisa terlaksana apabila ada alat atau perangkat pendukung nya, dan untuk meyakinkan para kepala desa terdakwa juga mengatakan kenapa dibutuhkan pengadaan perangkat yaitu untuk mempermudah kinerja bendahara dalam membuat laporan Keuangan dengan sistem online dan dapat terhubung langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, yang nyatanya itu hanya akal-akalan terdakwa saja untuk bisa meyakinkan para Geuchik. Selanjutnya terdakwa mengatakan untuk biaya atau anggaran pemasangan perangkat Simda Desa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan untuk menganggarkan biaya pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/gampong yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut para Geuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dan di depan para Geuchik Alm. BUDIMAN menyampaikan terdakwalah sebagai pelaksana kegiatan dan pengadaan serta pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut, kemudian disebutkan juga pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan akan dilakukan apabila uang telah diserahkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang barulah terdakwa melakukan pemesanan barang, namun pada kenyataannya kegiatan pengadaan dan pemasangan tersebut dikerjakan sampai tahun 2017.

Bahwa untuk kegiatan pengadaan perangkat desa tersebut tidak ada dibuat RAB terlebih dahulu dimana para Geuchik hanya menganggarkan pagu

Halaman 9 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran secara keseluruhan yang sudah diarahkan pada saat pelatihan Simda tersebut dan setelah terdakwa melakukan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa, terdakwa juga ikut membantu dan mengarahkan Geuchik atau bendahara dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pengadaan perangkat SIMDA Desa, bahkan untuk beberapa desa terdakwa yang langsung membuat Laporan pertanggungjawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut, dengan rincian daftar spesifikasi barang yang terdakwa lampirkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban yaitu:

Banyaknya	Nama Barang	Harga @ (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
4 Batang	Besi Pipa Galvanis Medium	875.000	3.500.000
1 Unit	Antena Grid Hyperlink 5.8Ghz 27 dB	3.975.000	3.975.000
1 Unit	Ubiquity Bullet 5.8 GHz	2.200.000	2.200.000
1 Unit	Ubiquiti POE-24 24 V 1A	1.831.000	1.831.000
1 Unit	Router TP-Link TL-MR3420	1.813.000	1.813.000
1 Set	TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45 Ubiquity	1.681.000	1.681.000
			Rp.15.000.000

Namun harga yang tertera di atas bukan daftar harga asli, bahkan untuk Penetapan harga Hard Ware (perangkat Keras) untuk SIMDA tersebut bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melainkan terdakwa tentukan sendiri yang telah dinaikan sesuai dengan keinginan terdakwa. Bahwa terhadap uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) per titik atau per Gampong, yang digunakan terdakwa untuk pengadaan perangkat hanya sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Dan untuk pertanggungjawaban pengadaan perangkat SIMDA terdakwa menggunakan nama Pihak Ketiga yakni CV. DATA PRINTING untuk pencantuman nama perusahaan tersebut tidak didasarkan atas kontrak atau perjanjian melainkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.

Bahwa untuk Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana pemasangannya di 60 (enam puluh) Gampong dalam wilayah Kota Langsa dan realisasi anggarannya sesuai dengan kwitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah para geuchik sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan dan diterima oleh terdakwa. Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang dua bulan untuk jaringan Internetnya saja akan tetapi untuk aplikasi Simda nya tidak pernah aktif sama sekali dan terbengkalai di kantor Gampong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dan kesimpulan AHLI FERRY FACHRIZAL, S.T., M.Kom. MTCNA Bin MUKLIS M.ALI sebagai AHLI Bidang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) Teknis dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifik teknik pada perangkat Radio link atau perangkat Radio wireless yang dipasang di 60 (enam puluh) Gampong, pada saat dilakukan pemeriksaan, dapat dipastikan aplikasi SIMDA Desa tidak terhubung (tidak terkoneksi) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, karena tidak terdapat perangkat Radio, antena tower dan perangkat jaringan lainnya di BPKD, sehingga Peralatan radio link yang dipasang di seluruh Gampong belum dikonfigurasi dan belum dapat berfungsi untuk koneksi secara point to point antara Gampong dan BPKD Kota Langsa.

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023, dinyatakan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017, dengan penghitungan sebagai berikut :

1). Nilai Pekerjaan Pengadaan Perangkat

SIMDA Desa di 60 Desa/Gampong Rp. 928.720.000,00

2). Pajak yang dibayarkan :

a. PPN (Rp.84.429.091,00)

b. PPh-22 (Rp.12.664.364,00) Rp. 97.093.455,00

3) Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2) Rp. 831.626.545,00

Maka akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom Bin ISMAIL IDRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom Bin ISMAIL IDRIS, selaku Pj. Kasi Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor Peg.821.2/360/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Team Teaching/Tutor berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016, pada tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 01 Maret 2016 atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa atau pada tempat tertentu dalam Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yaitu: terdakwa selaku Pj. Kasi Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor Peg.821.2/360/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atau Selaku Team Teaching/Tutor berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016, sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi selaku Kasi Penyusunan Anggaran

- Menyusun;
- Memperhatikan; dan
- Membuat kode rekening

Tugas Pokok dan Fungsi selaku Team Teaching/tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016

- Tutor menyampaikan tentang Teknis Aplikasi, Peningkatan dan Pelatihan menggunakan aplikasi SIMDA.

yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa dipastikan lagi tahun 2016 terdakwa bersama dengan (ALM) ABDULLAH GADE selaku Kepala BPM Kota Langsa mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Simda) atau Siskeudes (versi 1) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh di

Halaman 12 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, dimana tujuan dari pelatihan yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengenalan Aplikasi Simda Desa kepada para Kepala Desa dan Bendahara Desa. Selanjutnya pada saat terdakwa pulang ke Kota Langsa bersama (ALM) ABDULLAH GADE, timbul niat terdakwa mengusulkan kepada (ALM) ABDULLAH GADE pada saat dilakukan pelatihan pengenalan penggunaan Aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa untuk melakukan pengadaan perangkat Simda Desa disemua Desa yang ada di Kota Langsa dengan menggunakan dana Desa, padahal dalam pelatihan di Banda Aceh tidak dianjurkan untuk melakukan pengadaan alat dan itu merupakan niat dari terdakwa untuk menikmati uang Desa. Selanjutnya beberapa hari kemudian atau sekira sebulan sebelum dilakukan pelatihan pengenalan penggunaan Aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa pada tahun 2016, terdakwa dihubungi oleh (ALM) ABDULLAH GADE via Handphone untuk datang ke Kantor BPM Kota Langsa yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Thaib Nomor 7 Kota Langsa dan membahas mengenai anggaran atau biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan perangkat Simda Desa per Desa, dipertemuan tersebut terjadilah kesepakatan secara lisan dengan (ALM) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN selaku Kabid Mukim dan Gampong pada BPM Kota Langsa. Setelah pertemuan tersebut disepakatilah bahwa setiap desa harus menganggarkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk (Alm) ABDULLAH GADE sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) per Desa dan (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah) per Desa dan sisanya untuk terdakwa yang akan dipergunakan untuk pengadaan Simda Desa dan juga fee terdakwa.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa bersama dengan (ALM) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN menyusun agenda pelatihan, sehingga kegiatan tersebut disepakati dan dilaksanakan pada bulan Februari 2016 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa, dengan tema "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Managemen Daerah), di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa, dimana Pelatihan dilakukan secara bertahap yang terdiri dari 4 (Empat) angkatan, yakni:

- Angkatan I (pertama), Tanggal 17 s.d 18 Februari 2016;
- Angkatan II (Kedua), Tanggal 22 s.d 23 Februari 2016;
- Angkatan III (Ketiga), Tanggal 24 s.d 25 Februari 2016;
- Angkatan IV (Keempat), Tanggal 29 Februari s.d 01 Maret 2016.

Halaman 13 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kegiatan pelatihan tersebut pesertanya adalah seluruh Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa dengan membawa Bendahara dan Operator di setiap gampong/desa.

Bahwa dalam pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA terdakwa menjadi Tutor nya, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016. Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Perangkat Desa tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa.

Pada saat dimulainya pelatihan terdakwa bukan hanya menyampaikan tentang pengenalan penggunaan aplikasi simda saja melainkan juga menyampaikan tentang sangat diperlukan pelaporan secara online, dan hal itu bisa terlaksana apabila ada alat atau perangkat pendukung nya, dan untuk meyakinkan para kepala desa terdakwa juga mengatakan kenapa dibutuhkan pengadaan perangkat yaitu untuk mempermudah kinerja bendahara dalam membuat laporan Keuangan dengan sistem online dan dapat terhubung langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, yang nyatanya itu hanya akal-akalan terdakwa saja untuk bisa meyakinkan para Geuchik. Selanjutnya terdakwa mengatakan untuk biaya atau anggaran pemasangan perangkat Simda Desa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan untuk menganggarkan biaya pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/gampung yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut para Geuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dan di depan para Geuchik Alm. Pak BUDIMAN menyampaikan terdakwalah sebagai pelaksana kegiatan dan pengadaan serta pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut, kemudian disebutkan juga pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan akan dilakukan apabila uang telah diserahkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima uang barulah terdakwa melakukan pemesanan barang, namun pada kenyataannya kegiatan pengadaan dan pemasangan tersebut dikerjakan sampai tahun 2017.

Bahwa untuk kegiatan pengadaan perangkat desa tersebut tidak ada dibuat RAB terlebih dahulu dimana para Geuchik hanya menganggarkan pagu

Halaman 14 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran secara keseluruhan yang sudah diarahkan pada saat pelatihan Simda tersebut dan setelah terdakwa melakukan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa, terdakwa juga

ikut membantu dan mengarahkan Geuchik atau bendahara dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pengadaan perangkat SIMDA Desa, bahkan untuk beberapa desa terdakwa yang langsung membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut, dengan rincian daftar spesifikasi barang yang terdakwa lampirkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban tersebut :

Banyaknya	Nama Barang	Harga @ (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
4 Batang	Besi Pipa Galvanis Medium	875.000	3.500.000
1 Unit	Antena Grid Hyperlink 5.8Ghz 27 dB	3.975.000	3.975.000
1 Unit	Ubiquity Bullet 5.8 GHz	2.200.000	2.200.000
1 Unit	Ubiquiti POE-24 24 V 1A	1.831.000	1.831.000
1 Unit	Router TP-Link TL-MR3420	1.813.000	1.813.000
1 Set	TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45 Ubiquity	1.681.000	1.681.000
			Rp. 15.000.000

Namun harga yang tertera di atas bukan daftar harga asli, bahkan untuk Penetapan harga Hardware (perangkat Keras) untuk SIMDA tersebut bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melainkan terdakwa tentukan sendiri yang telah dinaikan sesuai dengan keinginan terdakwa. Bahwa terhadap uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) per titik atau per Gampong, yang digunakan terdakwa untuk pengadaan perangkat hanya sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Dan untuk pertanggungjawaban pengadaan perangkat SIMDA terdakwa menggunakan nama Pihak Ketiga yakni CV. DATA PRINTING untuk pencantuman nama perusahaan tersebut tidak didasarkan atas kontrak atau perjanjian melainkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja sebagai bahan laporan pertanggungjawaban.

Bahwa untuk Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana pemasangannya di 60 (enam puluh) Gampong dalam wilayah Kota Langsa dan realisasi anggarannya sesuai dengan kwitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah para geuchik sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan dan diterima oleh terdakwa. Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang dua bulan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan Internetnya saja akan tetapi untuk aplikasi Simda nya tidak pernah aktif sama sekali dan terbelengkalai di kantor Gampong.

Bahwa hasil dan kesimpulan AHLI FERRY FACHRIZAL, S.T., M.Kom. MTCNA Bin MUKLIS M.ALI sebagai AHLI Bidang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) Teknis dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifik teknik pada perangkat Radio link atau perangkat Radio wireless yang dipasang di 60 (enam puluh) Gampong, pada saat dilakukan pemeriksaan, dapat dipastikan aplikasi SIMDA Desa tidak terhubung (tidak terkoneksi) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, karena tidak terdapat perangkat Radio, antena tower dan perangkat jaringan lainnya di BPKD, sehingga Peralatan radio link yang dipasang di seluruh Gampong belum dikonfigurasi dan belum dapat berfungsi untuk koneksi secara point to point antara Gampong dan BPKD Kota Langsa.

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023, dinyatakan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017, dengan penghitungan sebagai berikut :

1). Nilai Pekerjaan Pengadaan Perangkat

SIMDA Desa di 60 Desa/Gampong Rp. 928.720.000,00

2). Pajak yang dibayarkan :

a. PPN (Rp.84.429.091,00)

b. PPh-22 (Rp.12.664.364,00) Rp. 97.093.455,00

3) Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2) Rp. 831.626.545,00

Maka akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom Bin ISMAIL IDRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FARIDA HANIM S.E., Binti TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa pada tahun 2016 adalah Saksi selaku Kasubbag Keuangan dan mengenai kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa pada tahun 2016 hubungannya dengan Saksi adalah Saksi selaku Team Teaching /Tutor;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubbag Program Pelaporan dan keuangan di DPMG Kota Langsa / Team Tutor /Teaching BPM Kota Langsa Tahun 2016;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan pada BPM Kota Langsa berdasarkan SK Walikota Langsa dengan Nomor Peg. 821.2 / 39 / 2014, tanggal 5 Maret 2014;
- Bahwa Saksi menjadi Kasubbag Keuangan BPM Kota Langsa tersebut sejak Tahun 2014 sampai dengan Desember Tahun 2016 atau lebih kurang selama 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubbag Keuangan tersebut secara umum menurut Saksi adalah melakukan verifikasi amprahan, membuat laporan keuangan akhir tahun, merekapitulasi anggaran;
- Bahwa Tupoksi Kasubbag Keuangan diatur pada Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPM Kota Langsa pada pasal 86 dan atas tupoksi Saksi selaku Kasubbag Keuangan tersebut Saksi bertanggung Jawab kepada Kepala BPM Kota Langsa.
- Bahwa Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa dari APBK dan APBN T.A 2016 dan 2017;
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per gampong/Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan (Alm) Sdr. BUDIMAN dimana Saksi kenal lebih kurang sejak Tahun 2013 pada saat lanya menjabat sebagai Kabid yang tidak ingat lagi namanya yang bertugas membidangi masyarakat gampong/ Desa pada BPM Kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili. sedangkan dengan Sdr. IBNU HAJARUDDIN Saksi kenal nya lebih kurang sejak Tahun 2015 pada saat lanya bertugas di DPKA Kota Langsa dan antara Saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;

Halaman 17 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi ditunjuk selaku Team Teaching / Tutor BPM Kota Langsa Tahun 2016 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 Tentang PENUNJUKKAN TEAM TEACHING/TUTOR KEGIATAN PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI SIMDA DESA TAHUN 2016. Dimana Saksi menjadi Team Teaching / Tutor tersebut sejak tahun 2016 dan pada saat dilakukan pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dan setelah pelatihan tersebut selesai dilakukan Saksi tidak pernah lagi menjadi Team Teaching / Tutor;
- Bahwa tugas dari Team Teaching / Tutor BPM Kota Langsa Tahun 2016 tersebut adalah :
 - 1). Menyusun jadwal pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa kepada Aparatur Pemerintah Gampong dalam pemerintah Kota Langsa;
 - 2). Melaksanakan pelatihan sesuai dengan materi yang telah disusun yaitu :
 - a. Gambaran tata umum Dana Desa;
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - c. Penginstalan Aplikasi tata kelola keuangan Desa (Simda Desa);
 - d. Pelatihan Penganggaran;
 - e. Pelatihan Penata usahaan;
 - f. Pelatihan Pembukuan.
 - 3). Melaksanakan pendampingan kepada masing-masing peserta dalam mengoperasikan Aplikasi sistem keuangan Desa selama acara pelatihan.
- Bahwa tugas Team Teaching / Tutor BPM Kota Langsa Tahun 2016 tersebut bertanggung Jawab Kepada Walikota Langsa melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa. Dan saat sekarang ini Saksi dapat perlihatkan dasar pembentukan atau penunjukkan Team Teaching / Tutor BPM Kota Langsa Tahun 2016 tersebut kepada Pemeriksa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pendamping para peserta tersebut baik dalam hal membimbing maupun menjelaskan cara mengoperasikan aplikasi tersebut kepada para peserta dan jika ada para peserta yang kurang memahami atau tertinggal dari tutor yang menjelaskan didepan

Halaman 18 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



maka Saksi akan mendatangi para peserta tersebut dan kemudian menjelaskan dan mengajari para peserta tersebut tentang hal yang tidak dipahaminya terkait Aplikasi SIMDA atau Penginstalan Aplikasi tata kelola keuangan Desa (Simda Desa);

- Bahwa Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Februari s/d 01 Maret 2016 di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa;
- Bahwa Dasarnya dilakukan pelatihan tersebut adalah :
 - 1). Sesuai dengan Surat dari Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 143/8350/BPD, tanggal 27 November 2015 tentang aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2). Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor 88/414/2016, tanggal 4 Februari 2016 tentang Pembentukan Panitia pelaksana kegiatan pelatihan penggunaan sistem aplikasi SIMDA Desa dalam wilayah kota Langsa tahun 2016;
 - 3). Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Nomor : 900/2814/2015, tanggal 12 November 2015 dari Wakil Wali Kota Langsa sdr. MARZUKI HAMID;
 - 4). Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Wali Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukkan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016.
- Bahwa pelaksanaan pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA seperti yang Saksi sebutkan tersebut dilakukan dengan cara bertahap atau dibagi dalam setiap angkatan dan kelas yang mana setiap angkatan ada dua kelas, yaitu :
 - a). Angkatan I (pertama) dilakukan pada Tanggal 17 – 18 Februari 2016 dimana setiap angkkatannya diikuti oleh Peserta dari Unsur Kecamatan, Pendamping Desa dan Gampong (Geuchik dan Bendahara) atau yang mewakilinya ;
 - b). Angkatan II (Kedua) dilakukan pada Tanggal 22 – 23 Februari 2016 dimana setiap angkkatannya diikuti oleh Peserta dari Unsur Kecamatan, Pendamping Desa dan Gampong (Geuchik dan Bendahara) atau yang mewakilinya ;
 - c). Angkatan III (Ketiga) dilakukan pada Tanggal 24 – 25 Februari 2016 dimana setiap angkkatannya diikuti oleh Peserta dari Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Pendamping Desa dan Gampong (Geuchik dan Bendahara) atau yang mewakilinya;

d). Angkatan IV (Keempat) dilakukan pada Tanggal Tanggal 29 Februari s/d 01 Maret 2016 dimana setiap angkatannya diikuti oleh Peserta dari Unsur Kecamatan, (untuk daftar hadir peserta terlampir dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016).

Dalam kegiatan pelatihan tersebut setiap pelaksanaan pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA tersebut yang dibagi dalam setiap angkatan dan kelas Saksi tetap hadir menjadi Team Teaching / Tutor.

- Bahwa terhadap tutor yang lain sepengetahuan dan seingat Saksi yang dilakukan adalah ;
 - (ALM) Drs. ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN pada saat pelatihan tersebut dilakukan berperan menyampaikan tentang gambaran umum Dana Desa dan penggunaannya ;
 - sdr. IBNU HAJARUDDIN menyampaikan tentang tata cara penginstalan dan penggunaan Aplikasi SIMDA Desa tersebut ;
 - Sdr. ABDUL HALIM, S.E, menyampaikan tentang Penatausahaan yang ada di aplikasi Simda Desa tersebut dan juga sekali-kali membantu peserta yang tidak faham atau mengenai tata cara menggunakan aplikasi Simda Desa tersebut;
 - Sdri. RACHMI IZZATY, S.E, Sdr. T. FHONNA HABIBIE, S.E, dan sdr. IBRAHIM JAFAR ditugas mereka sama seperti dengan Saksi yakni bertugas membantu-bantu kegiatan untuk mendampingi peserta dengan menjelaskan bagaimana tata cara menggunakan atau pengoperasionalan aplikasi SIMDA Desa di Laptop tersebut.
- Bahwa sumber anggaran pelatihan bersumber pada DPA BPM Kota Langsa Tahun Anggaran 2016, dan peserta dari pelatihan tersebut adalah seluruh Geuchik dan Bendahara Gampong serta unsur kecamatan dan pendamping Desa dalam wilayah Kota Langsa, dan bukti pelatihan tersebut dilakukan adalah adanya dibuat "Laporan Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016" dan saat sekarang ini Saksi dapat perlihatkan fotocopy Laporan Pelaksana kegiatan tersebut kepada Pemeriksa;
- Bahwa dasar dibentuk atau penunjukkan Team Teaching / Tutor tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Wali Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal

Halaman 20 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Februari 2016 tentang Penunjukkan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016;

- Bahwa Saksi sebagai tutor hanya bertugas membantu – bantu kegiatan mendampingi peserta pelatihan dan menjelaskan bagaimana tata cara pengoperasional atau menggunakan aplikasi SIMDA Desa di Laptop yang dibawa oleh setiap Gampong atau peserta Pelatihan tersebut;
- Bahwa Sumber anggaran pelatihan bersumber pada DPA BPM Kota Langsa Tahun Anggaran 2016, dan peserta dari pelatihan tersebut adalah seluruh Geuchik dan Bendahara Gampong serta unsur kecamatan dan pendamping Desa dalam wilayah Kota Langsa, dan bukti pelatihan tersebut dilakukan adalah adanya dibuat “Laporan Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016” dan saat sekarang ini Saksi dapat perlihatkan fotocopy Laporan Pelaksana kegiatan tersebut kepada Pemeriksa;
- Bahwa yang melakukan pemasangan / instal Aplikasi di Laptop yang dibawa oleh Peserta pada saat Pelatihan tersebut adalah Team Teaching/Tutor termasuk Saksi sendiri. Dimana aplikasi yang dipasang di laptop peserta yang Saksi maksudkan tersebut adalah aplikasi SIMDA Desa. Dan saat sekarang ini Saksi tidak dapat perlihatkan aplikasi tersebut kepada Pemeriksa disebabkan menurut Saksi aplikasi tersebut disimpan di Bidang Ekonomi dan Masyarakat Desa BPM Kota Langsa yang mana untuk kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda tersebut dibawah Bidang Ekonomi dan Masyarakat BPM Kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah dalam pelatihan tersebut ada yang mengarahkan kepada peserta pelatihan dari Perangkat Desa agar setiap Desa menganggarkan Pemasangan perangkat SIMDA di APBG Desa masing-masing, karena pada saat itu Saksi hanya lebih fokus kepada peserta di belakang yang kurang jelas dalam penggunaan aplikasi Simda tersebut. Dan Saksi tidak tahu Apakah dalam pelatihan tersebut ada yang mengarahkan ataupun menyampaikan kepada peserta pelatihan untuk Pemasangan perangkat SIMDA desa di APBG Desa seperti pemasangan alat pemancar tiang jaringan dan lainnya dengan biaya sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per Gampong/Desa, karena pada saat itu Saksi hanya lebih fokus kepada peserta di belakang yang kurang jelas dalam penggunaan aplikasi Simda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pemateri/pembicara dari team tutor pada pelatihan tersebut adalah (ALM). Drs. ABDULLAH GADE, (ALM). BUDIMAN, Sdr. IBNU HAJARUDDIN, dan sdr. ABDUL HALIM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Desa/Gampong yang melakukan pemasangan perangkat SIMDA desa tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan memasang seluruh perangkat SIMDA di Desa/Gampong yang ada di Kota Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi dalam pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA dengan waktu pelaksanaan selama lebih kurang sebulan tersebut Saksi dan para tutor lainnya mendapatkan pengasilan kotor sebelum potong pajak sebesar lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian anggarannya perorang/ Jam/hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IBRAHIM JAKFAR, S.E Bin H. AHMAD SOIB, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa pada tahun 2016 adalah Saksi selaku Kasubbag Keuangan dan mengenai kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa pada tahun 2016 hubungannya dengan Saksi adalah Saksi selaku Team Teaching /Tutor;
- Bahwa Sumber Anggaran Alokasi Dana Desa dari APBK dan APBN T.A 2016 dan 2017;
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per gampong/Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan (Alm) Sdr. BUDIMAN dimana Saksi kenal lebih kurang sejak Tahun 2013 pada saat lanya menjabat sebagai Kabid yang tidak ingat lagi namanya yang bertugas membidangi masyarakat gampong/ Desa pada BPM Kota Langsa;
- Bahwa Saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili. Sedangkan dengan Sdr. IBNU HAJARUDDIN Saksi kenalnya lebih kurang sejak Tahun 2015 pada saat lanya bertugas di DPKA Kota Langsa dan antara Saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa Saksi dasar Saksi ditunjuk selaku Team Teaching / Tutor BPM Kota Langsa Tahun 2016 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 22 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 Tentang PENUNJUKKAN TEAM TEACHING/TUTOR KEGIATAN PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI SIMDA DESA TAHUN 2016. Dimana Saksi menjadi Team Teaching / Tutor tersebut sejak tahun 2016 dan pada saat dilakukan Pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dan setelah pelatihan tersebut selesai dilakukan Saksi tidak pernah lagi menjadi Team Teaching / Tutor;

- Bahwa Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa seperti yang tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Februari s/d 01 Maret 2016 di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa;
- Bahwa pelatihan tersebut dilakukan berdasarkan Perintah Kepala BPM Kota Langsa disebabkan kegiatan tersebut sudah dianggarkan;
- Bahwa Sumber anggaran pelatihan bersumber pada DPA BPM Kota Langsa Tahun Anggaran 2016, dan peserta dari pelatihan tersebut adalah seluruh Geuchik dan Bendahara Gampong serta unsur kecamatan dan pendamping Desa dalam wilayah Kota Langsa, dan bukti pelatihan tersebut dilakukan adalah adanya dibuat "Laporan Pelaksana Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016" dan saat sekarang ini Saksi dapat perlihatkan fotocopy Laporan Pelaksana kegiatan tersebut kepada Pemeriksa;
- Bahwa tutor yang lain sepengetahuan dan seingat Saksi adalah ;
 - (ALM) Drs. ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN pada saat pelatihan tersebut dilakukan berperan menyampaikan tentang gambaran umum Dana Desa dan penggunaannya ;
 - sdr. IBNU HAJARUDDIN menyampaikan tentang tata cara penginstalan dan penggunaan Aplikasi SIMDA Desa tersebut ;
 - Sdr. ABDUL HALIM, S.E, menyampaikan tentang Penatausahaan yang ada di aplikasi Simda Desa tersebut dan juga sekali-kali membantu peserta yang tidak faham atau mengenai tata cara menggunakan aplikasi Simda Desa tersebut;
 - Sdri. RACHMI IZZATY, S.E, Sdr. T. FHONNA HABIBIE, S.E, dan sdr. IBRAHIM JAFAR ditugas mereka sama seperti dengan Saksi yakni bertugas membantu-bantu kegiatan untuk mendampingi peserta dengan menjelaskan bagaimana tata cara menggunakan atau pengoperasionalan aplikasi SIMDA Desa di Laptop tersebut.

Halaman 23 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dibentuk atau penunjukkan Team Teaching / Tutor tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Wali Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukkan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016;
- Bahwa yang melakukan pemasangan / instal Aplikasi di Laptop yang dibawa oleh Peserta pada saat Pelatihan tersebut dilakukan adalah Team Teaching/Tutor termasuk Saksi sendiri. Dimana aplikasi yang dipasang di laptop peserta yang Saksi maksudkan tersebut adalah aplikasi SIMDA Desa. Dan saat sekarang ini Saksi tidak dapat perlihatkan aplikasi tersebut kepada Pemeriksa disebabkan menurut Saksi aplikasi tersebut disimpan di Bidang Ekonomi dan Masyarakat Desa BPM Kota Langsa yang mana untuk kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda tersebut dibawah Bidang Ekonomi dan Masyarakat BPM Kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada saat pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa tersebut dilakukan, menurut sdr selaku Team Teaching/Tutor pelatihan tersebut, pada saat itu ada dibagi Softcopy Aplikasi Simda Desa yang tertuang dalam CD dan Buku Petunjuk penggunaan aplikasi Simda Desa tersebut kepada peserta pelatihan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam pelatihan tersebut ada yang mengarahkan kepada peserta pelatihan dari Perangkat Desa agar setiap Desa menganggarkan Pemasangan perangkat SIMDA di APBG Desa masing-masing, karena pada saat itu Saksi hanya lebih fokus kepada peserta di belakang yang kurang jelas dalam penggunaan aplikasi Simda tersebut. Dan Saksi tidak tahu Apakah dalam pelatihan tersebut ada yang mengarahkan ataupun menyampaikan kepada peserta pelatihan untuk Pemasangan perangkat SIMDA desa di APBG Desa seperti pemasangan alat pemancar tiang jaringan dan lainnya dengan biaya sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per Gampong/Desa, karena pada saat itu Saksi hanya lebih fokus kepada peserta di belakang yang kurang jelas dalam penggunaan aplikasi Simda tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Desa/Gampong yang melakukan pemasangan perangkat SIMDA desa tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan memasang seluruh perangkat SIMDA di Desa/Gampong yang ada di Kota Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi dalam pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA dengan waktu pelaksanaan selama lebih kurang sebulan tersebut Saksi dan para tutor

Halaman 24 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



lainnya mendapatkan pengasilan kotor sebelum potong pajak sebesar lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan rincian anggarannya perorang/ Jam/hari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi TEUKU FHONNA HABIBI S.E., Bin (ALM). TEUKU NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom saksi kenal pada tanggal dan bulan tidak ingat juga yakni sekira pada Tahun 2015 dimana ianya pada saat itu menjabat sebagai Kasi Anggaran di DPKA Kota Langsa dan saksi sering berhubungan dengan beliau dalam hal penandatanganan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPMG Kota Langsa serta antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Hubungan saksi dengan pengadaan Perangkat SIMDA Desa di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemerintahan Kota Langsa tersebut adalah saksi ada diminta bantu oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom untuk melakukan foto dokumentasi kegiatan pengadaan tersebut di masing-masing Desa/Gampong dalam Wilayah Pemerintahan Kota Langsa;
- Bahwa saksi juga pernah sebagai Teaching/Tutor ataupun pengajar dalam kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa di Aula Kantor BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Langsa pada Tahun 2016;
- Bahwa saat itu saksi mendengar langsung terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom mengatakan bahwa Desa/Gampong agar mengadakan Perangkat SIMDA Desa dengan besaran biaya yang disampaikan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom pada saat itu adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sudah termasuk dengan pajak dan untuk pajaknya langsung dipotong oleh Desa/Gampong sehingga terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom hanya menerima biaya bersihnya dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom yang langsung membeli dan memasangnya di masing-masing Desa/Gampong;
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom mengarahkan Desa/Gampong untuk mengadakan dan memasang Perangkat SIMDA Desa dengan besaran biaya sebesar Rp. 15.000.000,-



(lima belas juta rupiah) dan Perangkat SIMDA Desa yang akan dipasang tersebut memiliki keuntungan dan kemudahan untuk Desa/Gampong dalam hal pengiriman data base secara online;

- Bahwa pada saat itu terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom mengarahkannya pada hari terakhir pelatihannya tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembelian Perangkat SIMDA Desa tersebut terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dan dimana ianya beli saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa saksi diberikan upah untuk 1 (satu) Desa/Gampong sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang memberikan saksi upah tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.KOM dan pernah juga saksi terima dari Sdr. SYAKBAN (Nama Panggilan);
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dan ianya sering menitipkan kepada saksi Laporan Pertanggungjawaban tersebut untuk diserahkan ke Desa/Gampong diantaranya seingat saksi Desa/Gampong yang saksi antarkan LPJ tersebut adalah PB. Blang paseh, Tualang Tengoh, Sungai Pauh, Kuala Langsa, Sungai Pauh Pusaka, Timbang Langsa, Alue Dua, Birem Puntong, Paya Bujuk Tunong, Gedubang Jawa, Gedubang Aceh, Meurandeh Aceh, Bukit Pulo, Bukit Meutuah, Cinta Raja, Bukit Medang Ara dan Gampong Kapa;
- Bahwa yang membuat semua Surat Pernyataan tersebut adalah (Alm) BUDIMAN dan saksi hanya disuruh mengantarkan dan disuruh minta ditanda tangani oleh Para Gechik dalam Kota Langsa sehubungan dengan Pemasangan Perangkat SIMDA Desa dan untuk Desa/Gampong yang ada saksi bawa dan minta ditanda tangani hanya untuk Kecamatan Langsa Timur saja dan untuk lainnya saksi tidak mengetahui siapa yang ditugaskan oleh (Alm) BUDIMAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RACHMI IZZATY, S.E. Binti (ALM) SYARIFUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom sebelumnya tidak kenal dan saksi mengenalnya pada saksi menjadi Teaching/Tutor pada Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa di Aula



kantor DPMG Kota Langsa pada Tahun 2016 serta antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau family.

- Bahwa pada saat pelaksanaan pelatihan tersebut saksi, Sdr. IBRAHIM JAKFAR, SE, Sdri. FARIDA HANIM, SE dan Sdr. TEUKU FHONNA HABIBIE, SE bertugas membantu-bantu kegiatan untuk mendampingi peserta menggunakan aplikasi SIMDA Desa di Laptop masing-masing milik Desa/Gampong sedangkan Teaching/Tutor dari DPKA Kota Langsa yakni terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom menyampaikan tentang tata cara penginstalan dan penggunaan Aplikasi SIMDA Desa dan Sdr. ABDUL HALIM, SE menyampaikan materi berkaitan dengan pelatihan penatausahaan dan pelatihan pembukuan atau pelaporan aplikasi SIMDA Desa dan terhadap Teaching/Tutor yang lain seperti (Alm) Drs. ABDULLAH GADE, M.Pd dan (Alm) BUDIMAN menyampaikan tentang gambaran umum Dana Desa dan penggunaannya.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada yang mengarahkan kepada peserta pelatihan agar setiap Desa menganggarkan Pemasangan Perangkat SIMDA Desa, karena saat pelatihan saksi tidak fokus mendengar pemberi materi didepan dan fokus membantu peserta menggunakan aplikasi SIMDA Desa di Laptop masing-masing peserta.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi ABDUL HALIM, S.E., M.A. Bin AHMAD RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom karena satu Kantor dengan ianya di Kantor DPKA Kota Langsa di Tahun 2008 serta antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi sebagai tutor hanya bertugas menyampaikan materi berkaitan dengan pelatihan penatausahaan dan pelatihan pembukuan atau pelaporan aplikasi SIMDA di PC/Laptop dan yang lebih mengetahui adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom karena bidangnya;
- Bahwa saksi mendengar langsung terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom mengatakan bahwa Desa/Gampong agar mengadakan Perangkat SIMDA Desa;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom mengarahkan Desa/Gampong untuk mengadakan dan memasang



Perangkat SIMDA Desa dengan besaran biaya saksi tidak ingat lagi dan Perangkat SIMDA Desa yang akan dipasang tersebut memiliki keuntungan dan kemudahan untuk Desa/Gampong dalam hal pengiriman data base secara online;

- Bahwa pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA Desa dengan waktu pelaksanaan selama lebih kurang sebulan tersebut saksi dan para tutor lainnya ada mendapatkan pengasilan kotor sebelum potong pajak sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan rincian anggarannya perorang/jam/hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ZAKARIA NASUTION BIN ABDUL MUTHALIB dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi mengenalnya pada saat dilakukan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016 yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa yang mana lanyanya salah satu pemateri/tutor dari DPKA Kota Langsa dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi selaku Geuchik Gp. Alue Merbau ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa yang Menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dan Saksi tidak mengetahui apa saja yang dibeli dari pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut namun pada saat dilakukan pemasangan ada di perlihatkan barang-barang yang akan dipasang dan sesuai LPJ yang diberikan kepada Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk :

• 4 (empat) batang Besi Pipa Galvanis @ 875.000	3.500.000
• 1 (satu) Unit Antena Grid Hyperlink 5.8 ghz 27 db @ 3.975.000	3.975.000
• 1 (satu) Unit Ubiquity Bullet 5,8 Ghz @ 2.200.000	2.200.000
• 1 (satu) Unit Ubiquiti POE-24 24V 1A @ 1.831.000	1.831.000
• 1 (satu) Unit Router TP-Link TL-MR3420 @ 1.813.000	1.813.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45
 - Ubiquity @ 1.681.000
- Bahwa untuk Kegiatan Pengadaan Perangkat Desa tersebut tidak ada dibuat RAB nya dimana kami hanya menganggarkan pagu anggaran secara keseluruhan yang sudah diarahkan pada saat pelatihan Simda tersebut dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN dimana menurut Saksi Alasan Lpj tersebut dibuat oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN disebabkan hanya yang melaksanakan langsung pekerjaan perangkat Simda Desa tersebut dan yang menerima uang senilai Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) tersebut dan hanya yang melakukan atau membeli barang-barang dan memasang perangkat tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa sebabnya pada APBG Alue Merbau T.A 2016 untuk pemasangan perangkat Simda tersebut tidak ada memiliki RABnya;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang dua bulan untuk jaringan Internetnya saja akan tetapi untuk aplikasi Simda nya tidak pernah aktif sama sekali dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Alue Merbau Kec. Langsa Timur Pemko Langsa dimana Saksi tidak mengetahuinya dan perangkat Simda tersebut masih ada di kantor Geuchik Alue Merbau saat sekarang ini;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Juni 2016 akan tetapi berdasarkan Kwitansi yang ada di Lpj yang diberikan 10 Juni 2016, dimana seingat saksi memberikan uang tersebut di kantor terdakwa IBNU HAJARRUDDIN di DPKA Kota Langsa yang beralamat di Jalan A. Yani Langsa akan tetapi pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada dibuat kwitansi tanda terima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi YASIR BIN ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi mengenal IBNU HAJARRUDDIN tersebut pada saat hanya ada menghubungi Sekdes untuk meminta pembayaran atau dana

Halaman 29 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut dan saat itu saksi beserta Sekdes menemuinya langsung di kantor DPKA Kota Langsa;
- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Buket Metuah ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
 - Bahwa yang menentukan besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN dimana saksi mengetahuinya pada saat saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000,00 untuk pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapakah yang membuat RAB atas kebutuhan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut dimana pada saat itu di APBG hanya disebutkan secara umum atau jumlah keseluruhan saja tidak ada rinciannya dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
 - Bahwa saksi beserta Sekdes Buket Metuah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Agustus 2016 akan tetapi berdasarkan Kwitansi yang ada di Lpj yang diberikan 29 Agustus 2016, dimana seingat saksi memberikan uang tersebut di kantor terdakwa IBNU JAJARRUDDIN di DPKA Kota Langsa yang beralamat di Jalan A. Yani Langsa dimana pada saat penyerahan uang tersebut ada dibuat kwitansi tanda terima uangnya namun saksi tidak ingat lagi dimana kwitansi tersebut;
 - Bahwa yang sebenarnya adalah uang senilai Rp.15.000.000,00 tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dan saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa IBNU HAJARUDDIN dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan LPJ tersebut saksi terima dari terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada saksi. Mengenai pajak berdasarkan keterangan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada saksi bahwa pajak atas kegiatan tersebut sudah dibayar akan tetapi sampai saat sekarang ini bukti setor pajaknya belum diberikan olehnya sementara saksi sudah meminta langsung kepadanya akan tetapi sampai saat sekarang belum diberikan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



8. Saksi ANTONI, SE Bin SYAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi mengetahui nama IBNU HAJARRUDDIN tersebut pada saat dilakukan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa tahun 2017 tersebut yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Baroh Langsa Lama ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2017 senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBK atau Dana Desa;
- Bahwa yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA adalah alm. BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa beserta terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBK dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh alm. BUDIMAN dengan ditunjuk langsung terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa alm. BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Geuchik – Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2017 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari Senin dan Selasa tanggal 22 s/d 23 Februari 2016;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan Desember tahun 2017 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong yang bernama sdr. FERI FADLI, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima terdakwa IBNU HAJARRUDDIN. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang beberapa hari kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa akan tetapi pada tahun 2018 setelah dipasang perangkat Simda tersebut saksi selaku Geuchik Gampong baroh Langsa Lama ada menyurati Kepala BPKD Kota Langsa tanggal 25 Oktober 2018 tentang kelengkapan aplikasi SIMDA akan tetapi sampai saat sekarang ini belum ada dijawab surat saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya perangkat Simda tersebut tidak aktif atau berfungsi setelah dilakukannya pemasangan disebabkan tidak ada pemberitahuan dari terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sampai saat sekarang ini Dan perangkat Simda tersebut masih ada di kantor Keuchik Baroh Langsa Lama saat sekarang ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi mengetahui nama IBNU HAJARRUDDIN tersebut pada saat dilakukan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa tahun 2017 tersebut yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Baroh Langsa Lama ada mengganggu kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2017 senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBK atau Dana Desa;
- Bahwa benar yang mengarahkan untuk mengganggu pengadaan perangkat SIMDA adalah alm. BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa beserta terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBK dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh alm. BUDIMAN dengan ditunjuk langsung terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa alm. BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Geuchik – Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk mengganggu pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2017 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula

Halaman 32 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari Senin dan Selasa tanggal 22 s/d 23 Februari 2016;

- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan Desember tahun 2017 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong yang bernama sdr. FERI FADLI, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang beberapa hari kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;
- Bahwa benar Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama Pemko Langsa akan tetapi pada tahun 2018 setelah dipasang perangkat Simda tersebut saksi selaku Geuchik Gampong baroh Langsa Lama ada menyurati Kepala BPKD Kota Langsa tanggal 25 Oktober 2018 tentang kelengkapan aplikasi SIMDA akan tetapi sampai saat sekarang ini belum ada dijawab surat saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya perangkat Simda tersebut tidak aktif atau berfungsi setelah dilakukannya pemasangannya disebabkan tidak ada pemberitahuan dari terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sampai saat sekarang ini Dan perangkat Simda tersebut masih ada di kantor Keuchik Baroh Langsa Lama saat sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi ENSARI Bin IDRIS MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pengadaan Perangkat SIMDA di 60 (Enam Puluh) Gampong/Desa dari 66 (Enam Puluh Enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per gampong/Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa APBK dan APBN T.A 2016 dan 2017 adalah saksi yang menjabat sebagai Geuchik Gampong Timbang Langsa Kec. Langsa Baro Pemko Langsa ada menganggarkan dan mengadakan perangkat SIMDA pada Desa Timbang Langsa Kec. Langsa Baro;



- Bahwa terdakwa IBNU HAJARUDDIN sebelumnya saksi tidak kenal dimana saksi mengenalnya pertama sekali pada saat dilakukan pelatihan aplikasi Simda yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa pada tahun 2016 dimana pada saat pelatihan tersebut hanya selaku Pembicara atau Pemateri dari Dinas Keuangan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Langsa dan antara saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Timbang Langsa ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut di APBG Murni pada Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBN dan pengadaan perangkat SIMDA tersebut direalisasi pada Bulan Agustus 2016 sesuai dengan kwitansi pengeluaran di Laporan Pertanggungjawaban anggaran Desa Gampong Timbang Langsa Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa cara Alm. BUDIMAN mengarahkannya bahwa pada saat dilakukan pelatihan tersebut Alm BUDIMAN mengarahkan kepada Geuchik – Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota Langsa yang mengikuti untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA dengan pagu yang diarahkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Desa/kampung dimana yang merincikan anggarannya tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dan pelaksana kegiatan dan pemasangan perangkat SIMDA adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom yakni pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang terhitung dari hari senin s/d selasa tanggal 29 Februari s/d 01 Maret 2016 dan Pada saat dilakukan Pelatihan SIMDA yang dibuat oleh BPM Kota Langsa tersebut Saksi ada mengikuti langsung kegiatan tersebut dimana Saksi mengikutinya bersama Bendahara Gampong yang bernama Sdri. SRI BUNGA SRININGGSIH;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan Agustus 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong sdri. SRI BUNGA YUNINGGSIH yang diserahkan kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom selaku Administrator SIMDA dan pelaksana kegiatannya atau pemasangan perangkat SIMDA tersebut dilakukan awalnya uangnya terlebih dahulu diberikan selanjutnya selang beberapa



hari kemudian atau lebih kurang sebulan dilakukan pemasangannya yakni dimana pemasangannya dilakukan oleh beberapa orang lebih kurang 3 (tiga) Orang yang menurut saksi orang kerja dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gampong Timbang Langsa Kec. Langsa Baro dan bendahara tidak ada menerima sesuatu atau fee dari penganggaran pengadaan perangkat SIMDA tersebut baik dari terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom dan Alm. BUDIMAN selaku Kabid Pemerintahan Mukim dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan agustus 2016 sampai dengan 2017 hanya aktif internet disekitar kantor geuchik akan tetapi tidak pernah tersambung ke Aplikasi Simda yang ada di DPKA Kota Langsa dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Timbang Langsa Kec. Langsa Baro Pemko Langsa dimana Saksi tidak mengetahuinya disebabkan tidak ada pemberitahuan dari terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sampai saat sekarang ini dan perangkat Simda tersebut masih ada di kantor Geuchik Timbang Langsa saat sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi RUSMADI, S.Km Bin ABDULLAH SANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Kuala Langsa ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut dianggarkan pada APBG Perubahan T.A 2016 bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom saksi kenal pertama sekali pada saat saksi mengikuti Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa tahun 2016 yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa;
- Bahwa yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA tersebut adalah (ALM) BUDIMAN selaku Kabid yang Saksi tidak ingat lagi namanya pada BPM Kota Langsa dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pergampong yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBN dan untuk pelaksana kegiatan



juga diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN dengan ditunjuk langsung terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut dilakukan pada bulan November tahun 2016 dimana pada saat itu terlebih dahulu pemasangan perangkat simda di desa dilaksanakan setelah itu baru saksi lakukan pembayarannya dimana untuk perangkat tersebut dipasang di belakang kantor Geuchik Gp. Kuala Langsa yang beralamat jalan Pelabuhan Kuala Langsa Km 8 Dsn Setia Gp. Kuala Langsa Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya dalam Bon Pesanan tersebut ditujukan kepada KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing seperti yang ada dalam LPJ tersebut dimana LPJ tersebut yang membuatnya adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN dan saksi mendapatkan LPJ tersebut dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya sesuai dengan kwitansi dalam LPJ pada Bulan Nopember 2016 tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi sendiri, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang saksi serahkan langsung dan diterima langsung oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN S.Kom;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Surat Pernyataan Nomor : 638 / XI / 2016, tanggal 17 Nopember 2016 akan tetapi untuk Surat pernyataan tersebut bukan saksi yang membuatnya dimana saksi hanya diminta untuk menanda tangani saja. saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat pernyataan tersebut dimana pada saat itu ada dua orang yang saksi tidak kenal yang mengaku dari BPM Kota Langsa dan meminta saksi untuk menanda tangani Surat Pernyataan yang sebelumnya sudah dipersiapkan dimana saat itu saksi sedang berada di kantor Geuchik Kuala langsa yang mana awalnya saksi tidak mau menanda tangani surat pernyataan tersebut kemudian selang dua hari kemudian datang lagi mereka ke kantor Geuchik dan meminta saksi menada tangani surat pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa tinggal saksi yang tidak atau belum menanda tangani surat pernyataan tersebut dan selanjutnya saksi pun menanda tangani surat pernyataan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Nopember 2016 sampai dengan habis masa jabatan saksi selaku geuchik di bulan Juli Tahun 2022 perangkat tersebut tidak berfungsi atau tidak aktif sesuai yang direncanakan dan tidak pernah tersambung atau terkoneksi ke Aplikasi Simda yang ada di DPKA Kota Langsa dan perangkat tersebut terbengkalai di kantor Desa/Gampong Kuala Langsa Kec. Langsa Barat Pemko Langsa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi KHALIWANSI BIN MUHAMMAD AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dan pada tahun 2016, terdakwa IBNU HAJARRUDDIN ada memakai atau menggunakan perusahaan milik saksi yang bernama CV. DATA PRINTING untuk membeli perangkat Radio wireless atau yang disebut perangkat SIMDA tersebut dimana untuk perangkat tersebut di pasang di Gampong/Desa yang ada dalam Pemko Langsa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom dimana saksi kenal pertama sekali lebih kurang di Tahun 2003 yang mana saat itu terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom sering belanja di toko tempat usaha milik saksi dan antara saksi dengannya tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili hanya sebatas teman saja;
- Bahwa alasan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom memakai atau menggunakan Perusahaan milik saksi yakni CV. DATA PRINTING tersebut adalah untuk dijadikan pertanggungjawaban sebagai pelaku atau pelaksana pengadaan perangkat Simda Desa yang dipasang di gampong/Desa yang ada dalam Pemko Langsa dan saat itu hanya ada menjanjikan akan memberikan saksi Fee Perusahaan yang dipakai olehnya. Dan yang melakukan atau membeli perangkat radio adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom dengan menggunakan perusahaan saksi CV. Data Printing sebagai Laporan pertanggung jawaban namun hanya tidak membeli perangkat Radio wireless atau yang disebut perangkat SIMDA tersebut di toko saksi yakni Data Printing yang mana dalam hal kegiatan pengadaan perangkat simda tersebut hanya menggunakan atau memakai perusahaan saksi tersebut yakni CV. DATA PRINTING untuk membuat laporan pertanggung jawaban terhadap

Halaman 37 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pengadaan perangkat Simda yang dipasang di gampong yang ada dalam Pemko Langsa;

- Bahwa nama dan tanda tangan yang ada dalam Bon/Faktur tersebut adalah benar milik saksi akan tetapi untuk perangkat seperti yang tersebut dalam Bon/Faktur tersebut tidak ada di tempat atau toko milik saksi yakni CV. Data Printing atau dengan kata lain saksi tidak pernah menjual perangkat dimana pada saat itu saksi hanya dimintakan untuk menanda tangani saja sementara untuk Bon/Faktur seperti yang tersebut diatas sudah jadi atau selesai dibuat disebabkan untuk perangkat seperti yang tersebut dalam Bon tersebut dilakukan pembeliannya oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom meminta saksi untuk menanda tangani Dokumen tersebut dimana seingat saksi pada Tahun 2016 untuk dokumen tersebut saksi tanda tangani secara bertahap dan tidak sekaligus dimana pada saat itu seingat saksi untuk dokumen-dokumen tersebut dibawa ke tempat toko atau tempat usaha saksi yakni di Jalan Cot Kala Dsn Amal Gp. Sidodadi Kec. Langsa Lama dimana pada saat itu dokumen tersebut ada dibawa oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN langsung dan ada juga dibawa oleh orang suruhan dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saksi tidak kenal dimana pada saat itu setiap yang orang suruhan saksi IBNU HAJARUDDIN yang membawa dokumen tersebut ke toko saksi untuk ditandatangani sebelum saksi tanda tangani saksi ada menghubungi terdakwa IBNU HAJARUDDIN untuk di konfirmasi dan setelah ada petunjuk dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN tersebut baru saksi tanda tangani dokumen tersebut dan setelah saksi tandatangani untuk dokumen tersebut saksi serahkan kembali kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN melalui orang suruhannya tersebut tidak ada pertinggal ditoko saksi. Dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN bisa mendapatkan atau menggunakan perusahaan saksi yakni CV. Data Printing pada saat itu sekira tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi di Tahun 2016 terdakwa IBNU HAJARUDIN ada datang ke toko saksi dan meminta pinjam nama perusahaan milik saksi tersebut untuk dijadikan atau sebagai Pelaksana pengadaan Perangkat Simda Desa yang dipasang di gampong/desa yang ada dalam Pemko Langsa pada tahun 2016 dimana pada saat itu terdakwa IBNU HAJARUDDIN ada menjanjikan dan mengiming-imingkan kepada saksi berupa sejumlah uang sebagai Fee dari Perusahaan saksi yang dipakai tersebut dan pada



saat itu saksi menyetujuinya untuk memberikan pinjaman perusahaan milik saksi dimana kesepakatan tersebut kami sepakti secara lisan tidak ada tertuang dalam atau secara tertulis;

- Bahwa besarnya fee perusahaan yang dibayar terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada saksi adalah sebesar 2% dari harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk satu perangkat pembelian jadi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), namun terdakwa IBNU HAJARRUDDIN baru memberikan uang kepada saksi sebesar lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi M. ZAKIR, S.Pd, M.A Bin IBRAHIM dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN sebelumnya saksi tidak kenal, dimana pertama sekali saksi mengetahui dan mengenalnya pada saat dilakukan pelatihan simda yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa pada Tahun 2016 dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN tidak ada memiliki hubungan Keluarga atau famili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pekerjaan tersebut seingat saksi pekerjaan tersebut dilakukan pada bulan Juli tahun 2016 dimana pada saat itu dari desa memberikan uangnya terlebih dahulu diberikan lalu selang beberapa hari dilakukan pemasangan perangkat Simda desa tersebut di Kantor Geuchik Alue Pineung Timue tepatnya di Bagian depan sebelah kiri yang beramat di Dusun Firdaus Gp. Alue Pineung Timue Kec. Langsa Timur Kota Langsa;
- Bahwa yang Menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah (Alm). BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN dimana hal tersebut disampaikan pada saat dilakukan Pelatihan Simda tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui apa saja yang dibeli dari pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut namun setelah saksi menerima Laporan Pertanggung Jawaban dari Pengadaan Perangkat Simda tersebut barulah saksi mengetahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk :



a). 4 (empat) batang Besi Pipa Galvanis @ 875.000	3.500.000
b). 1 (satu) Unit Antena Grid Hyperlink 5.8 ghz 27 db @ 3.975.000	3.975.000
c). 1 (satu) Unit Ubiquity Bullet 5,8 Ghz @ 2.200.000	2.200.000
d). 1 (satu) Unit Ubiquiti POE-24 24V 1A @ 1.831.000	1.813.000
e). 1 (satu) Unit Router TP-Link TL-MR3420 @ 1.813.000	1.813.000
f). 1 (satu) Set TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ 45 Ubiquity @ 1.681.000	1.681.000

- Bahwa benar kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan Juli tahun 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi beserta Geuchik Gp. Alue Pineung Timue yang bernama HAMZAH, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa benar saksi beserta Geuchik menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000, (lima Belas Juta Rupiah) tersebut kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN seingat saksi di tahun 2016 akan tetapi berdasarkan Kwitansi yang ada di LPJ yang diberikan 22 juli 2016, dimana uang tersebut di berikan di Kantor DPKA/BPKD Kota Langsa tempat terdakwa IBNU HAJARRUDDIN bekerja tepatnya di halaman kantor tersebut dimana pada saat penyerahan uang tersebut ada dibuat kwitansi tanda terima uangnya namun saksi tidak ingat lagi dimana kwitansi tersebut;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan selesai masa Jabatan saksi selaku Bendahara Gampong Alue Pienueung Timue di tanggal 22 Juni 2022 perangkat tersebut tidak pernah berfungsi atau tidak aktif dan tidak pernah tersambung atau terkoneksi ke Aplikasi Simda yang ada di DPKA Kota Langsa dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Alue Pineung Timue Kec. Langsa Timur Pemko Langsa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi SUTARMAN Bin TAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun 2016 Gp. Meurandeh ada menganggarkan kegiatan Pengadaan Perangkat Simda desa sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang bersumber dari APBN T.A 2016. Dimana yang menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat Simda Desa tersebut adalah Sdr. RUSDI, Mantan Geuchik Meurandeh Thn 2016. kegiatan pengadaan Perangkat Simda Desa tersebut masuk pada APBG Meurandeh T.A 2016 pada kegiatan "Bidang Pemerintahan Gampong"



pada "Belanja Operasional Kantor pada Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi";

- Bahwa dasar dianggarkan kegiatan pengadaan Perangkat Simda tersebut adalah berawal dari Pelatihan yang dilakukan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa yang saat sekarang Sudah berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang mana pelatihan tersebut ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong yang ada dalam Pemerintahan Kota Langsa. Dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan yang mengikutinya dari Gp. Meurandeh adalah saksi sendiri selaku Bendahara Gp. Meurandeh bersama Kaur Umum sdr. IRIYONO kemudian di Pelatihan tersebut ada arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh (Alm) Pak BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri atau narasumber dari DPKA Kota Langsa kepada peserta pelatihan atau geuchik/gampong untuk menganggarkan Dana pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/gampong yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut para peserta pelatihan yang terdiri Geuchik dan Bendahara yang menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa pemasangan perangkat Simda Desa tersebut namun berdasarkan LPJ kegiatan tersebut dilakukan Pada tanggal yang tidak ingat di Bulan Juli Tahun 2016 dimana pada saat itu uang terlebih dahulu diberikan dan selang beberapa hari kemudian baru dilaksanakan pekerjaan tersebut dan untuk perangkat tersebut dipasang di samping sebelah kiri kantor Geuchik Gp. Meurandeh yang beralamat di Jalan Pendidikan Dusun Samudera Gp. Meurandeh Kec. Langsa Lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat RAB atas kebutuhan perangkat Simda tersebut dan saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat Laporan Pertanggung jawaban terhadap pengadaan Simda tersebut dimana pada saat itu saksi ada menerima atau mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban pengadaan Simda desa tersebut dari Geuchik yang sepengetahuan saksi hanya



mendapatkan LPJ tersebut dari pihak Kecamatan Langsa Lama akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya;

- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya sesuai dengan LPJ pada tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah awalnya saksi serahkan kepada Geuchik RUSDI dan setelah itu sepengetahuan saksi bahwa uang diserahkan ke Kantor Camat Langsa Lama kepada Sdr. AZHARI, S.E hal tersebut saksi ketahui berdasarkan keterangan Geuchik RUSDI kepada saksi dimana uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang beberapa hari kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut dipasang pada bulan Juli Tahun 2016 sampai dengan saat sekarang ini perangkat tersebut tidak pernah berfungsi atau tidak aktif dan tidak pernah tersambung atau terkoneksi ke Aplikasi Simda yang ada di DPKA Kota Langsa dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Meurandeh Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi KHAIRUDDIN Bin (Alm) ILYAS DAUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2016 Gampong Matang Ceungai Kec. Langsa Timur ada menganggarkan dan mengadakan Pengadaan Perangkat SIMDA dimana pagu yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN sedangkan judul kegiatan tersebut di dalam APBG Gampong Matang Ceungai adalah Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Pemasangan Internet dan Wifi Kantor);
- Bahwa yang mengarahkan untuk menganggarkan dan mengadakan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut di Gampong Matang Ceungai Kec. Langsa Timur adalah (Alm) BUDIMAN berupa Surat Walikota Langsa Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Nomor : 900/2814/2015, tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Walikota Langsa Sdr. MARZUKI HAMID;
- Bahwa Pelaksana kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang dilaksanakan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom selaku



pihak ketiga tersebut bukan merupakan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Gampong Matang Ceungai Kec. Langsa Timur dan untuk kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak ada TPKnya dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang bernama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;

- Bahwa Kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut sudah selesai dikerjakan dan saksi langsung yang menyerahkan uang untuk kegiatan tersebut kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom pada tanggal 19 Juli 2016 di Kantor Desa Gampong Matang Ceungai Kec. Langsa Timur Pemko Langsa;
- Bahwa yang membuat RAB atas kebutuhan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut beserta dengan Laporan Pertanggungjawaban pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang membuatnya adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dan saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom yang menyerahkan kepada saksi selaku Bendahara Gampong Matang Ceungai Kec. Langsa Timur;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbengkalai di Kantor Desa/Gampong Matang Ceungai Kec. Langsa Timur Pemko Langsa hingga saat sekarang ini;
- Bahwa terhadap terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya, dimana pertama sekali saksi mengetahui nama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tersebut pada saat terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom melakukan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut di Kantor Geuchik Gampong Matang Ceungai dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

- 15.** Saksi AMIRULLAH Bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur ada menganggarkan dan mengadakan Pengadaan Perangkat SIMDA dimana pagu yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN sedangkan judul kegiatan tersebut di dalam APBG Gampong Matang Seutui adalah Belanja Modal Pemasangan Aplikasi SIMDA Desa;
- Bahwa DPMG Kota Langsa yang memerintahkan dan mengarahkan Geuchik Gampong dan Kaur Keuangan Gampong pada saat mereka mengikuti pelatihan menganggarkan dan mengadakan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut di Gampong Matang Seutui Kec. Langsa adalah Sdr. (Alm) BUDIMAN. Serta Geuchik Gampong dan Kaur Keuangan Gampong Matang Seutui mau menuruti dan memenuhi apa yang diperintahkan dan diarahkan oleh Sdr. (Alm) BUDIMAN adalah berupa Surat Walikota Langsa Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Nomor : 900/2814/2015, tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Walikota Langsa Sdr. MARZUKI HAMID;
- Bahwa pelaksana kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berjumlah 3 (tiga) orang yang diantara salah satunya bernama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tersebut bukan merupakan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur dan untuk kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak ada TPKnya dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang bernama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom beserta 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa pekerjaan dilakukan pada Bulan Juni Tahun 2016 dimana pada saat itu uang terlebih dahulu diberikan dan selang lebih kurang 2 (dua) minggu baru dilaksanakan pekerjaan tersebut dan untuk perangkat tersebut dipasang di samping sebelah kiri Kantor Keuchik Gp. Matang Seutui Kec. Langsa Timur. Dan yang membuat RAB atas kebutuhan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut beserta dengan Laporan Pertanggungjawaban pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang membuatnya adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S. Kom;
- Bahwa Pelaporan saksi selaku Bendahara Gampong sampai akhir jabatan saksi masih manual (Off Line) atau belum sistem online dan sebelumnya di Kantor Geuchik Matang Seutui tidak ada memiliki jaringan Internet;

Halaman 44 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberitahuan Geuchik Gampong kepada saksi uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S. Kom. sesuai kuitansi pada tanggal 04 Juni 2016 dan saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S. Kom dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S. Kom yang menyerahkan kepada saksi selaku Bendahara Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbengkalai di Kantor Desa/Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur Pemko Langsa hingga saat sekarang ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S. Kom sebelumnya saksi tidak mengenalnya, dimana pertama sekali saksi mengetahui nama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S. Kom tersebut pada saat dilakukan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S. Kom tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi LUCKY PRANATA Bin CAHYO SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro ada menganggarkan dan mengadakan Pengadaan Perangkat SIMDA dimana pagu yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBK Kota Langsa sedangkan judul kegiatan tersebut di dalam APBG Gampong Karang Anyar adalah Belanja Modal Pengadaan Komputer;
- Bahwa Kegiatan perangkat SIMDA Desa tersebut bukan termasuk usulan dari masyarakat Gampong Karang Anyar melainkan perintah atau arahan dari DPMG Kota Langsa pada saat saksi selaku Bendahara Gampong dan Geuchik Gampong mengikuti pelatihan di aula Kantor DPMG Kota Langsa pada Tahun 2016 sehingga dianggarkan pada APBG Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa DPMG Kota Langsa yang memerintahkan dan mengarahkan untuk menganggarkan dan mengadakan pengadaan Perangkat SIMDA

Halaman 45 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tersebut di Gampong Karang Anyar adalah Sdr. (Alm) BUDIMAN berupa Surat Walikota Langsa Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Nomor : 900/2814/2015, tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Walikota Langsa Sdr. MARZUKI HAMID;

- Bahwa Pelaksana kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang dilaksanakan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom selaku pihak ketiga tersebut bukan merupakan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro dan untuk kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak ada TPKnya dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang bernama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa Kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut sudah selesai dikerjakan dan saksi langsung yang menyerahkan uang untuk kegiatan tersebut kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom pada tanggal 20 April 2017 di Kantor Diskominfo Kota Langsa yang beralamat di Jalan Syiah Kuala Gampong Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota Pemko Langsa. Pekerjaan tersebut dilakukan pada Bulan April 2017 dimana pada saat itu uang terlebih dahulu diberikan dan selang lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian baru dilaksanakan pekerjaan tersebut dan untuk perangkat tersebut dipasang di depan Kantor Keuchik Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa benar yang membuat RAB atas kebutuhan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut beserta dengan Laporan Pertanggungjawaban pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang membuatnya adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pajak kegiatan tersebut apakah ada disetorkan atau belum karena saksi menyerahkan uang kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk dengan biaya pajaknya sebesar 11% (sebelas persen);
- Bahwa benar Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada Bulan April 2017 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbengkalai di Kantor Desa/Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro Pemko Langsa hingga saat sekarang ini;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi

Halaman 46 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



mengetahui nama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tersebut pada saat saksi mengikuti pelatihan di Aula Kantor DPMG Kota Langsa dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi SULAIMAN. AH Bin (Alm) ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Batee Puteh ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari undangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa Tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian di Pelatihan tersebut ada di arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Pak (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan Perangkat SIMDA di setiap Desa/Gampong yang ada dalam Wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA tersebut adalah (Alm) BUDIMAN selaku Kabid yang saksi tidak ingat lagi namanya pada BPM Kota Langsa dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN dimana yang ditunjuk selaku pelaksana pengadaan perangkat Simda tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. (Alm) BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan aplikasi SIMDA Desa tersebut sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari bendahara Gampong Batee Puteh yang bernama NURPITA SARI (Alm) Sdr. BUDIMAN sebagai Panitia dan juga ada memberikan arahan mengenai dana Desa dalam kegiatan pelatihan aplikasi SIMDA Desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Kota Langsa dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN yang memaparkan atau pemberi materi dari DPKA kota Langsa dan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi SIMDA Desa tersebut dan menjelaskan rincian anggaran yang dibutuhkan untuk memasang perangkat SIMDA Desa;
- Bahwa yang membuat RAB dan LPJ pengadaan perangkat SIMDA adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dikarenakan yang melakukan pemasangan perangkat Simda Desa tersebut dan yang menerima uangnya dan membelanjakan barang yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat Simda Desa tersebut disebabkan kami tidak mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 16 Desember 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong yang bernama NURPITA SARI, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dan pada saat itu saksi tidak ada menerima uang yang dikembalikan atau diberikan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada saksi Sebagai uang pajak atas pengadaan perangkat Simda Desa tersebut. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

18.Saksi ZULKARNAEN Bin SELAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Meurandeh Dayah ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada ahun 2016 senilai Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) pada



tahun 2016 dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;

- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong yang ada dalam Pemerintahan Kota Langsa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi mengenalnya pada saat setelah dilakukan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016 yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa yang melakukan pemasangan perangkat Simda Desa tersebut dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA tersebut adalah (Alm) BUDIMAN selaku Kabid yang saksi tidak ingat lagi namanya pada BPM Kota Langsa dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN dimana yang ditunjuk selaku pelaksana pengadaan perangkat Simda tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;
- Bahwa yang Menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah AZHARI selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Langsa Lama, dan saksi tidak mengetahui apa saja yang dibeli dari pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut namun pada saat dilakukan pemasangan ada di perhatikan barang-barang yang akan dipasang dan sesuai LPJ;
- Bahwa saksi jelaskan uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. AZHARI pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi tahun 2016 di kantor Camat langsa Lama yang beralamat di Gp. Sidodadi Kec. Langsa Lama dimana yang menyerahkan uang tersebut kepada AZHARI adalah Bendahara Gampong yang bernama sdri. RINA ARMAINI dan saat itu berdasarkan



keterangan Bendahara Gampong ada dibuat Bukti tanda terima uangnya;

- Bahwa Setelah Pemasangan perangkat Simda Desa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 140 / 717 / 2016, tanggal 08 November 2016 yang berisikan bahwa telah berkomitmen untuk pemasangan perangkat simda tersebut dan apabila ada terdapat kekeliruan dalam pemasangan simda desa tersebut dibelakang hari yang bertanggung jawab adalah gampong karena pemasangan simda tersebut menggunakan dana APBN. Akan tetapi untuk Surat Pernyataan tersebut bukan saksi yang membuatnya dimana pada saat itu saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Desember 2016 sampai dengan habis masa jabatan saksi tahun 2018 perangkat tersebut tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Meurandeh Dayah Kec. Langsa Lama Pemko Langsa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19.Saksi SYAMSUL BAHRI Bin Alm WALIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Meurandeh ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekai saksi mengetahui nama terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tersebut pada saat dilakukan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa tahun 2016 tersebut yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa pekerjaan Perangkat SIMDA dilakukan pada bulan Juni tahun 2016 dimana pada saat itu uang terlebih dahulu diberikan dan selang lebih kurang 2 (dua) minggu baru dilaksanakan pekerjaan tersebut dan dimana untuk perangkat tersebut dipasang di Samping sebelah kiri kantor Keuchik Gp. Meurandeh Kec. Langsa Lama yang beralamat Jl. Pendidikan Dusun Samudra Gp. Meurandeh Kec. Langsa Lama. Yang memerintahkan untuk dilakukan pemasangan perangkat SIMDA Desa adalah saksi selaku Geuchik Meurandeh disebabkan sudah masuk dan



dianggarkan pada APBG Meurandeh T.A 2016 dimana yang melakukan pekerjaan tersebut terdiri lebih kurang 2 (dua) orang yang salah satunya yang saksi kenal yakni terdakwa IBNU HAJARRUDDIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya Bon pesanan tersebut berbeda dengan barang yang ada di RAB untuk pemasangan perangkat SIMDA tersebut dimana berdasarkan keterangan Bendahara Gampong kepada saksi yang membuat RAB tersebut pada saat itu tidak mengetahui darimana lany mendapat RAB tersebut. Dan yang membuat LPJ tersebut yang membuat terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dikarenakan yang melakukan pemasangan perangkat Simda Desa tersebut dan yang menerima uangnya dan membelanjakan barang yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat Simda Desa tersebut disebabkan kami tidak mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat SIMDA Desa;
- Bahwa saksi sudah diarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk pelaksana kegiatannya juga sudah ditunjuk langsung pada saat dilakukan pelatihan SIMDA yang dibuat oleh BPM Kota Langsa. Dan yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA adalah Sdr. BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBN dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh Sdr. BUDIMAN dengan ditunjuk langsung terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa;
- Bahwa Pelaporan bendahara Gampong sampai dengan sekarang ini masih manual (Off Line) atau belum sistem online baru perkenalan dan belajar untuk pelaporan secara sistem online (SIMDA) pada saat dilakukan pelatihan tersebut dan sebelumnya di kantor Geuchik Seunebok Antara tidak ada memiliki jaringan Internet;
- Bahwa pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi sendiri, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dan pada saat itu ada



dikembalikan atau diberikan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada Kami senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang senilai Rp.15.000.000,00 tersebut saksi dan bendahara serahkan langsung kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dan saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan LPJ tersebut dari terdakwa IBNU HAJARRUDDIN yang menyerahkan kepada saksi, untuk pajak atas pengadaan perangkat Simda Desa tersebut sudah dibayar atau disetor oleh Bendahara Gampong;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan saat saksi menjabat sebagai Geuchik Meurande Kec. Langsa Lama hanya dalam kondisi hidup namun tidak bisa digunakan di kantor Desa/Gampong Meurande Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

20.Saks IDRIS ISMAIL Bin (Alm) ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2016 Gampong Baro Kec. Langsa Lama ada menganggarkan dan mengadakan Pengadaan Perangkat SIMDA dimana pagu yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN sedangkan judul kegiatan tersebut di dalam APBG Gampong Baro adalah Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa / Belanja Barang dan Jasa / Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Bahwa yang memerintahkan dan mengarahkan untuk dianggarkan dan diadakan perangkat SIMDA Desa Orang dari DPMG Kota Langsa yang memerintahkan dan mengarahkan untuk menganggarkan dan mengadakan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut di Gampong Baro Kec. Langsa Lama adalah Sdr. (Alm) BUDIMAN dengan dasar berupa Surat Walikota Langsa Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Nomor : 900/2814/2015, tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Walikota Langsa Sdr. MARZUKI HAMID;
- Bahwa benar kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang dilaksanakan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom selaku pihak ketiga tersebut bukan merupakan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)



Gampong Baro Kec. Langsa Lama dan untuk kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak ada TPKnya dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang bernama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;

- Bahwa benar yang membuat RAB atas kebutuhan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut beserta dengan Laporan Pertanggungjawaban pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang membuatnya adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa benar uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. AZHARI, SE dan saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. AZHARI, SE dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom yang menyerahkan kepada saksi selaku Bendahara Gampong Baro Kec. Langsa Lama. Dan untuk pajak atas pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut sudah dibayar atau disetor oleh saksi selaku Bendahara Gampong;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi mengetahui nama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tersebut pada saat dilakukan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut di Kantor Geuchik Gampong Baro Kec. Langsa Lama Pemko Langsa dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi BURHANUDDIN AB Bin (ALM) ABU BAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Batee Puteh ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari undangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa Tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara



Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian di Pelatihan tersebut ada di arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Pak (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan Perangkat SIMDA di setiap Desa/Gampong yang ada dalam Wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;

- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA tersebut adalah (Alm) BUDIMAN selaku Kabid yang saksi tidak ingat lagi namanya pada BPM Kota Langsa dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN dimana yang ditunjuk selaku pelaksana pengadaan perangkat Simda tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. (Alm) BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan aplikasi SIMDA Desa tersebut sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari bendahara Gampong Batee Puteh yang bernama NURPITA SARI (Alm) Sdr. BUDIMAN sebagai Panitia dan juga ada memberikan arahan mengenai dana Desa dalam kegiatan pelatihan aplikasi SIMDA Desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Kota Langsa dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN yang memaparkan atau pemberi materi dari DPKA kota Langsa dan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi SIMDA Desa tersebut dan menjelaskan rincian anggaran yang dibutuhkan untuk memasang perangkat SIMDA Desa;
- Bahwa yang membuat RAB dan LPJ pengadaan perangkat SIMDA adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan yang melakukan pemasangan perangkat Simda Desa tersebut dan yang menerima uangnya dan membelanjakan barang yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat Simda Desa tersebut disebabkan kami tidak mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;



- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 16 Desember 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong yang bernama NURPITA SARI, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN dan pada saat itu saksi tidak ada menerima uang yang dikembalikan atau diberikan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada saksi Sebagai uang pajak atas pengadaan perangkat Simda Desa tersebut. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

22.Saksi RUSDI Bin SARENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Keuchik Gp. Meurandeh ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi mengetahui nama terdakwa IBNU HAJARRUDDIN tersebut pada saat dilakukan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa tahun 2016 tersebut yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa pekerjaan Perangkat SIMDA dilakukan pada bulan Juni tahun 2016 dimana pada saat itu uang terlebih dahulu diberikan dan selang lebih kurang 2 (dua) minggu baru dilaksanakan pekerjaan tersebut dan dimana untuk perangkat tersebut dipasang di Samping sebelah kiri kantor Keuchik Gp. Meurandeh Kec. Langsa Lama yang beralamat Jl. Pendidikan Dusun Samudra Gp. Meurandeh Kec. Langsa Lama. Yang memerintahkan untuk dilakukan pemasangan perangkat SIMDA Desa adalah saksi selaku Geuchik Meurandeh disebabkan sudah masuk dan dianggarkan pada APBG Meurandeh T.A 2016 dimana yang melakukan pekerjaan tersebut terdiri lebih kurang 2 (dua) orang yang salah satunya yang saksi kenal yakni terdakwa IBNU HAJARRUDDIN;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya Bon pesanan tersebut berbeda dengan barang yang ada di RAB untuk pemasangan perangkat SIMDA tersebut dimana berdasarkan keterangan Bendahara Gampong kepada saksi yang membuat RAB tersebut pada saat itu tidak mengetahui darimana lany mendapat RAB tersebut. Dan yang membuat LPJ tersebut yang membuat terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan yang melakukan pemasangan perangkat Simda Desa tersebut dan yang menerima uangnya dan membelanjakan barang yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat Simda Desa tersebut disebabkan kami tidak mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat SIMDA Desa;
- Bahwa saksi sudah diarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk pelaksana kegiatannya juga sudah ditunjuk langsung pada saat dilakukan pelatihan SIMDA yang dibuat oleh BPM Kota Langsa. Dan yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA adalah Sdr. BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBN dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh Sdr. BUDIMAN dengan ditunjuk langsung terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa;
- Bahwa Pelaporan bendahara Gampong sampai dengan sekarang ini masih manual (Off Line) atau belum sistem online baru pengenalan dan belajar untuk pelaporan secara sistem online (SIMDA) pada saat dilakukan pelatihan tersebut dan sebelumnya di kantor Geuchik Seunebok Antara tidak ada memiliki jaringan Internet;
- Bahwa pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi sendiri, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima terdakwa IBNU HAJARUDDIN dan pada saat itu ada dikembalikan atau diberikan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada Kami senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp.15.000.000,00 tersebut saksi dan bendahara serahkan langsung kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN dan saksi tidak mengetahui apa hubungan terdakwa IBNU HAJARUDDIN dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan LPJ tersebut dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang menyerahkan kepada saksi, untuk pajak atas pengadaan perangkat Simda Desa tersebut sudah dibayar atau disetor oleh Bendahara Gampong;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan saat saksi menjabat sebagai Geuchik Meurande Kec. Langsa Lama hanya dalam kondisi hidup namun tidak bisa digunakan di kantor Desa/Gampong Meurande Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi MUSTAFA Bin SUPARJO RANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2016 Gampong Baro Kec. Langsa Lama ada menganggarkan dan mengadakan Pengadaan Perangkat SIMDA dimana pagu yang dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN sedangkan judul kegiatan tersebut di dalam APBG Gampong Baro adalah Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa / Belanja Barang dan Jasa / Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Bahwa yang memerintahkan dan mengarahkan untuk dianggarkan dan diadakan perangkat SIMDA Desa Orang dari DPMG Kota Langsa yang memerintahkan dan mengarahkan untuk menganggarkan dan mengadakan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut di Gampong Baro Kec. Langsa Lama adalah Sdr. (Alm) BUDIMAN dengan dasar berupa Surat Walikota Langsa Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Nomor : 900/2814/2015, tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Walikota Langsa Sdr. MARZUKI HAMID;
- Bahwa kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang dilaksanakan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom selaku pihak ketiga tersebut bukan merupakan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Gampong Baro Kec. Langsa Lama dan untuk kegiatan pengadaan

Halaman 57 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak ada TPKnya dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang bernama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;

- Bahwa yang membuat RAB atas kebutuhan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut beserta dengan Laporan Pertanggungjawaban pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang membuatnya adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa uang senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. AZHARI, SE dan saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. AZHARI, SE dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom yang menyerahkan kepada saksi selaku Bendahara Gampong Baro Kec. Langsa Lama. Dan untuk pajak atas pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut sudah dibayar atau disetor oleh saksi selaku Bendahara Gampong;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tersebut sebelumnya saksi tidak mengenalnya dimana pertama sekali saksi mengetahui nama terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tersebut pada saat dilakukan pemasangan Perangkat SIMDA Desa tersebut di Kantor Geuchik Gampong Baro Kec. Langsa Lama Pemko Langsa dan antara saksi dengan terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom tidak ada memiliki hubungan keluarga atau famili.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi NASRULLAH Bin DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang menjabat sebagai Bendahara Gampong Matang Seutui Kecamatan Langsa Timur Pemko Langsa;
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2016 Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur ada menganggarkan dan mengadakan Pengadaan Perangkat SIMDA dimana pagu yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN sedangkan judul kegiatan tersebut di dalam APBG Gampong Matang Seutui adalah Belanja Modal Pemasangan Aplikasi SIMDA Desa;
- Bahwa Simda Desa tersebut bukan termasuk usulan dari masyarakat Gampong Matang Seutui melainkan perintah atau arahan dari DPMG Kota Langsa pada saat Geuchik Gampong dan Kaur Keuangan mengikut

Halaman 58 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pelatihan di aula Kantor DPMG Kota Langsa berdasarkan pemberitahuan Geuchik Gampong kepada saksi sehingga dianggarkan pada APBG Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan dan sepengetahuan saksi pelatihan tersebut dilaksanakan di aula Kantor DPMG Kota Langsa dan yang mengikuti pelatihan tersebut adalah Sdr. JAFAR selaku Geuchik Gampong dan Sdr. JONO selaku Kaur Keuangan Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur. Serta saksi tidak mengetahui apa nama pelatihan yang mereka ikuti tersebut;
- Bahwa kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak ada direncanakan dan tidak di musyawarahkan dengan Tuha Peut Gampong sebelumnya karena kegiatan tersebut merupakan perintah atau arahan dari DPMG Kota Langsa;
- Bahwa yang menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah (Alm) Sdr. BUDIMAN dan Terdakwa IBNU HAJARUDDIN dimana hal tersebut disampaikan pada saat dilakukan Pelatihan Simda tersebut;
- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan Juli tahun 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi beserta Geuchik Gp. Matang Seutui sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga yakni Terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;
- Bahwa Kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut sudah selesai dikerjakan dan saksi menyerahkan uang untuk kegiatan tersebut kepada Geuchik Gampong pada tanggal 04 Juni 2016 di Kantor Desa/Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur kemudian Geuchik Gampong menyerahkan uang untuk kegiatan tersebut kepada Sdr. IBNU. H, S.Com berdasarkan kuintansi yang diserahkan oleh Geuchik



Gampong kepada saksi pada tanggal 04 Juni 2016 juga dan dimana Geuchik Gampong menyerahkannya saksi tidak mengetahui. Dan ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya terhadap kegiatan tersebut serta saksi dapat perlihatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut kepada pemeriksa saat sekarang ini;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Geuchik Gampong kepada saksi uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa IBNU. H, S. Com sesuai kuitansi pada tanggal 04 Juni 2016 dan saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa IBNU. H, S. Com dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut dari Terdakwa IBNU. H, S. Com yang menyerahkan kepada saksi selaku Bendahara Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur, dan untuk pajak atas pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut sudah dibayar atau disetor oleh saksi selaku Bendahara Gampong dan saat sekarang ini saksi dapat perlihatkan bukti setor pajak tersebut kepada pemeriksa;
- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA adalah Sdr. BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa beserta Sdr. IBNU HAJARRUDDIN dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBN dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh Sdr. BUDIMAN dengan ditunjuk langsung Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA dengan pagu yang diarahkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pelaksana kegiatan dan pemasangan perangkat SIMDA adalah Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah agar mempermudah kinerja saksi selaku Bendahara Gampong dalam membuat Laporan Keuangan dengan sistem online dan dapat terhubung langsung ke DPKA Kota Langsa;
- Bahwa sebelum pelaporan bendahara Gampong Matang Seutui sampai dengan sekarang ini masih manual (Off Line) atau belum sistem online baru perkenalan dan belajar untuk pelaporan secara sistem online



(SIMDA) pada saat dilakukan pelatihan tersebut dan sebelumnya di kantor Geuchik Matang Seutui Belum ada memiliki jaringan Internet;

- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbelengkalai di Kantor Desa/Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur Pemko Langsa hingga saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak aktif atau berfungsi setelah dilakukan pemasangannya. Dan Perangkat SIMDA Desa tersebut masih ada di kantor Geuchik Gampong Matang Seutui saat sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

25. Saksi YULIANA, S.Pd Binti (ALM) JALALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa Pada Tahun Anggaran 2017 Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro ada menganggarkan dan mengadakan Pengadaan Perangkat SIMDA dimana pagu yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari dana APBK Kota Langsa sedangkan judul kegiatan tersebut di dalam APBG Gampong Karang Anyar adalah Belanja Modal Pengadaan Komputer;
- Bahwa kegiatan perangkat SIMDA Desa tersebut bukan termasuk usulan dari masyarakat Gampong Karang Anyar melainkan perintah atau arahan dari DPMG Kota Langsa pada saat saksi selaku Bendahara Gampong dan Geuchik Gampong mengikuti pelatihan di aula Kantor DPMG Kota Langsa pada Tahun 2016 sehingga dianggarkan pada APBG Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari Senin s/d Selasa tanggal 29 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016 bertempat di Aula Kantor DPMG Kota Langsa dan yang mengikuti pelatihan tersebut adalah saksi selaku Bendahara Gampong bersama Geuchik Gampong yang bernama Sdr. AHMAD TUKIRAN, dan pelatihan yang kami ikuti tersebut adalah berupa pelatihan pengenalan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016;
- Bahwa kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak ada direncanakan dan tidak di musyawarahkan dengan Tuha Peut Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya karena kegiatan tersebut merupakan perintah atau arahan dari DPMG Kota Langsa;

- Bahwa orang dari DPMG Kota Langsa yang memerintahkan dan mengarahkan untuk menganggarkan dan mengadakan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut di Gampong Karang Anyar adalah Sdr. (Alm) BUDIMAN. Serta yang membuat, menuruti dan memenuhi apa yang diperintahkan dan diarahkan oleh Sdr. (Alm) BUDIMAN adalah berupa Surat Walikota Langsa Surat Pernyataan Komitmen Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Nomor : 900/2814/2015, tanggal 12 November 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Walikota Langsa Sdr. MARZUKI HAMID;
- Bahwa untuk pelaksana kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut diarahkan dan ditunjuk juga yakni Terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S. Kom selaku pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa pelaksana kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut yang dilaksanakan oleh Terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom selaku pihak ketiga tersebut bukan merupakan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro dan untuk kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut tidak ada TPKnya dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang bernama Terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;
- Bahwa kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut sudah selesai dikerjakan dan saksi langsung yang menyerahkan uang untuk kegiatan tersebut kepada Sdr. IBNU HAJARUDDIN, S.Kom pada tanggal 20 April 2017 di Kantor Diskominfo Kota Langsa yang beralamat di Jalan Syiah Kuala Gampong Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota Pemko Langsa. Dan ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya terhadap kegiatan tersebut serta saksi dapat perlihatkan Laporan Pertanggungjawaban tersebut kepada pemeriksa saat sekarang ini.
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan pada Bulan April 2017 dimana pada saat itu uang terlebih dahulu diberikan dan selang lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian baru dilaksanakan pekerjaan tersebut dan untuk perangkat tersebut dipasang di depan Kantor Keuchik Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa yang menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah (Alm)

Halaman 62 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BUDIMAN dan Terdakwa IBNU HAJARUDDIN dimana hal tersebut disampaikan pada saat dilakukan Pelatihan Simda tersebut. Awalnya Saksi tidak mengetahui apa saja yang dibeli dari pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut namun setelah Saksi menerima Laporan Pertanggung Jawaban dari Pengadaan Perangkat Simda tersebut barulah Saksi mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk :

a). 4 (empat) batang Besi Pipa Galvanis @ 875.000	3.500.000
b). 1 (satu) Unit Antena Grid Hyperlink 5.8 ghz 27 db @ 3.975.000	3.975.000
c). 1 (satu) Unit Ubiquity Bullet 5,8 Ghz @ 2.200.000	2.200.000
d). 1 (satu) Unit Ubiquiti POE-24 24V 1A @ 1.831.000	1.813.000
e). 1 (satu) Unit Router TP-Link TL-MR3420 @ 1.813.000	1.813.000
f). 1 (satu) Set TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45 Ubiquity @ 1.681.000	1.681.000

- Bahwa benar kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan Juli tahun 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi beserta Geuchik Gampong Matang Ceungai, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa untuk kegiatan Pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut saat itu Saksi selaku Bendahara Gampong Karang Anyar ada membawa APBG T.A 2016 untuk diverifikasi oleh (ALM) BUDIMAN yang saat itu setelah dilakukan pengecekan APBG tersebut saat itu Saksi ada ditanya sama (ALM) BUDIMAN apakah untuk Pengadaan Perangkat Simda ada dianggarkan lalu Saksi Jawab namun dalam APBG hanya Jumlah anggarannya saja tidak ada dibuat Rinciannya sehingga untuk Kegiatan Perangkat Simda tersebut tidak ada dibuat RAB nya dimana yang kami anggarakan hanya jumlah atau pagu anggarannya saja sesuai yang diarahkan pada saat pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa tersebut dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan pertangkat Simda Desa tersebut adalah Terdakwa IBNU HAJARUDDIN, dan saat ini Saksi dapat perlihatkan LPJ tersebut kepada pemeriksa saat sekarang ini. Menurut Saksi Alasan Lpj tersebut dibuat oleh Terdakwa IBNU HAJARUDDIN disebabkan lany yang melaksanakan langsung pekerjaan perangkat Simda Desa tersebut dan yang menerima uang senilai Rp15.000.000.,00

Halaman 63 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



(lima belas juta rupiah) tersebut dan lanya yang melakukan atau membeli barang-barang dan memasang perangkat tersebut dan Saksi tidak mengetahui apa sebabnya pada APBG Karang Anyar T.A 2016 untuk pemasangan perangkat Simda tersebut tidak ada memiliki RABnya;

- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga yakni Terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;
- Bahwa mekanisme untuk pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN adalah untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang harus ditunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) berdasarkan dari hasil musyawarah dengan Tuha Peut Gampong selanjutnya setelah ditetapkan APBG lalu Geuchik Gampong Karang Anyar Kecamatan Langsa Timur membuat dan mengeluarkan SK untuk TPK selanjutnya TPK Gampong yang melaksanakan setiap kegiatan fisik dan pengadaan barang yang menggunakan anggaran desa yang bersumber dari APBN. Mekanisme yang Saksi jelaskan tersebut diatur oleh Peraturan Walikota Langsa yang Saksi tidak ingat lagi Nomor nya dan saat sekarang ini Saksi belum dapat perlihatkan perwal tersebut kepada pemeriksa;
- Bahwa untuk pengadaan perangkat SIMDA Desa senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga Terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom, bukan termasuk usulan dari masyarakat Gampong Karang Anyar dimana berdasarkan keterangan dari Bendahara Gampong kegiatan tersebut saran atau petunjuk dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa. Dan tidak dibenarkan disebabkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA tersebut adalah hasil kesepakatan secara lisan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA tersebut yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dan dalam pelatihan tersebut kami diharuskan menganggarkan pengadaan Simda tersebut seperti yang Saksi sebutkan diatas dimana pada saat itu hampir semua kampung sudah di pasang perangkat SIMDA tersebut. Sebabnya adalah Pada saat dilakukan Pelatihan Simda tersebut ada disampaikan oleh (alm) BUDIMAN untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA



tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut diarahkan diberikan kepada Terdakwa IBNU HAJARUDDIN sehingga saat itu kami menduga bahwa hanya selaku Pihak ketiga atau yang melaksanakan kegiatan pengadaan Perangkat Simda Desa tersebut seperti yang Saksi sebutkan diatas;

- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA adalah Sdr. BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa beserta Sdr. IBNU HAJARRUDDIN dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBN dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh Sdr. BUDIMAN dengan ditunjuk langsung Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa (Alm) Sdr. BUDIMAN dan IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Geuchik – Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota Langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dengan cara mengumpulkan para Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa untuk mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang dilaksanakan secara bertahap dimana untuk wilayah Kec. Langsa Timur dilakukan selama 2 (dua) hari yang terhitung dari hari Rabu s/d Kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016 dan pada kegiatan pelatihan tersebut itu diarahkan kepada seluruh Geuchik yang mengikuti pelatihan tersebut untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa dengan pagu yang diarahkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai yang dirincikan atau disampaikan oleh Terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dan menunjuk Terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom sebagai pelaksana kegiatan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut. Menurut Saksi yang mengikuti Pelatihan Simda tersebut selain Geuchik dan Bendahara Gampong yang diundang juga Pendamping Desa Tingkat Kecamatan dan menghadiri juga dimana pada Pelatihan tersebut Saksi selaku Bendahara Gampong Ada mengikuti langsung kegiatan tersebut bersama Geuchik Gampong Karang Anyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa untuk



menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA dengan pagu yang diarahkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pelaksana kegiatan dan pemasangan perangkat SIMDA adalah Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;

- Bahwa sebelumnya pelaporan bendahara Gampong Karang Anyar sampai dengan sekarang ini masih manual (Off Line) atau belum sistem online baru pengenalan dan belajar untuk pelaporan secara sistem online (SIMDA) pada saat dilakukan pelatihan tersebut dan sebelumnya di kantor Geuchik Gampong Karang Anyar Belum ada memiliki jaringan Internet;
- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan Juli tahun 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Saksi beserta Geuchik Gampong Matang Ceungai, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang beberapa hari kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik seperi yang Saksi sebutkan diatas. Secara pasti Saksi tidak ingat lagi seingat Saksi beserta Geuchik Gampong Karang Anyar menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000, (lima Belas Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN seingat Saksi di tahun 2016 akan tetapi berdasarkan Kwitansi yang ada di LPJ yang diberikan 22 juli 2016, dimana uang tersebut di berikan di Kantor DPKA/BPKD Kota Langsa tempat Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN bekerja di tepatnya di halaman kantor tersebut dimana pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada dibuat kwitansi tanda terima uangnya namun Saksi tidak ingat lagi dimana kwitansi tersebut dan yang sebenarnya adalah uang senilai Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut Saksi beserta Geuchik Gampong Matang Ceungai serahkan uang tersebut langsung kepada Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN seperti yang Saksi jelaskan diatas dimana saat itu Saksi ada menanyakan tentang barang apa saja yang dibeli untuk membuat Laporan dan saat itu hanya mengatakan kepada Saksi bahwa nanti terima beres saja dan Saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana Kami mendapatkan LPJ tersebut dari Terdakwa IBNU HAJARRUDDIN . Mengenai pajak pada



Kegiatan Pengadaan Simda tersebut sudah disetorkan atau bayarkan dan saat sekarang ini Saksi dapat perlihatkan bukti setoran pajak tersebut kepada pemeriksa;

- Bahwa selaku Bendahara Gampong Karang Anyar Pemko Langsa Tidak ada menerima sesuatu atau fee dari penganggaran dan pelaksanaan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dan Saksi pernah melihat 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan Nomor : 900/2814/2015, tanggal 12 November 2015 tentang pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA dengan menggunakan Dana Desa yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Karang Anyar;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak ingat lagi kapan ditanda tangani surat Pernyataan tersebut oleh Geuchik Gampong Karang Anyar dimana seingat Saksi setelah Saksi pulang dari BPM membawa surat pernyataan tersebut lalu saat itu atau hari itu juga Saksi bawa dan serahkan surat tersebut kepada Geuchik Gampong Karang Anyar di rumahnya sekalian Saksi pulang ke rumah Saksi. Yang memerintahkan Geuchik Gampong Karang Anyar menandatangani surat pernyataan tersebut adalah (Alm) BUDIMAN seperti yang Saksi sebutkan diatas. dan Geuchik Gampong Karang Anyar mendapatkan surat pernyataan tersebut dari Saksi seperti yang Saksi sebutkan diatas. Dan Alasan Saksi tidak mengaku surat tersebut dibuat atau dikeluarkan oleh Gampong Karang Anyar adalah adanya perbedaan dalam Penulisan Kop Surat atas nama Pemerintahan Gampong Karang Anyar dimana untuk Kop surat yang dipakai adn dikeuarkan oleh Pemerintah Gampong pada penulisan alamat kop surat pada Kode Pos dan Penulisan Geuchik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi ABDUL WAHID Bin MAHMUD, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selaku Keuchik Gp. Buket Pulo ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa saksi menerangkan Yang Menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN dimana setelah pelatihan tersebut dikarenakan lanyang yang menjadi pemateri mengenai aplikasi



SIMDA Desa tersebut lalu Saksi menanyakan langsung berapa RAB yang dibuthkan dan ianya menjelaskan Rp. 15.000.000,00. Saksi tidak mengetahui apa saja yang dibeli dari pengadaan perangkat SIMDA senilai

Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut namun pada saat dilakukan pemasangan ada di perlihatkan barang-barang yang akan dipasang dan sesuai LPJ yang diberikan kepada Saksi barulah Saksi mengetahui;

- Bahwa menurut saksi tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan dan disepakati bahwa untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut. terdakwa IBNU HAJARUDDIN bukan atau tidak termasuk dari perangkat Gampong Buket Pulo dan TPK sedangkan untuk pengadaan Perangkat SIMDA tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa;
- Bahwa Sdr. BUDIMAN dan IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Geuchik-Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari rabu s/d kamis tanggal 17 s/d 18Februari 2016. Cara Sdr. BUDIMAN melakukannya adalah dengan cara mengumpulkan para Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa untuk mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang dilaksanakan secara bertahap dimana untuk wilayah Kec. Langsa Timur dilakukan selama 2 (dua) hari yang terhitung dari hari Rabu s/d Kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016 dan pada kegiatan pelatihan tersebut itu diarahkan kepada seluruh Keuchik yang mengikuti pelatihan tersebut untuk menganggarkan



pengadaan perangkat SIMDA Desa dengan pagu yang diarahkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai yang dirincikan atau disampaikan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dan menunjuk terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom sebagai pelaksana kegiatan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut. Pada saat dilakukan Pelatihan SIMDA yang dibuat oleh BPM Kota Langsa tersebut Saksi ada mengikuti langsung kegiatan tersebut dimana Saksi mengikutinya bersama Bendahara Gampong yang bernama YUSMINA;

- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 22 Juli 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Saksi beserta Bendahara Gampong yang bernama YUSMINA, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 3 hari kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik. Dan Saksi beserta Bendahara Gampong menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juli 2016 akan tetapi berdasarkan Kwitansi yang ada di Lpj yang diberikan 22 Juli 2016, dimana seingat Saksi memberikan uang tersebut di kantor terdakwa IBNU HAJARUDDIN di DPKA Kota Langsa yang beralamat di Jalan A. Yani Langsa akan tetapi Saksi tidak ingat lagi pada saat penyerahan uang tersebut apakah ada dibuat kwitansi tanda terima atau tidak nanti Saksi coba cek dan koordinasi dengan bendahara gampong;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbungkalai di kantor Desa/Gampong Buket Pulo Kec. Langsa Timur Pemko Langsa. Dan Saksi tidak mengetahuinya disebabkan tidak ada pemberitahuan dari terdakwa IBNU HAJARUDDIN sampai saat sekarang ini dan perangkat Simda tersebut masih ada di kantor Keuchik Buket Pulo saat sekarang ini.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Saksi Hj. SARMI Binti SAMAN, Lahir di Langsa, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Buket Medang Ara ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong;
- Bahwa kemudian di Pelatihan tersebut ada diarahkan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Pak BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/kampung yang ada dalam wilayah Pemko Langsa. Kemudian atas arahan tersebut kami para keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa yang Menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan yang menjadi pemateri dan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi SIMDA Desa tersebut dan memberitahukan anggaran yang dibutuhkan untuk pemasangan perangkat Simda Desa tersebut;
- Bahwa kegiatan Pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut tidak ada dibuat RAB nya dimana yang kami anggarkan hanya jumlah atau pagu anggarannya saja sesuai yang diarahkan pada saat pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa tersebut dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan pertangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa Lpj dibuat oleh terdakwa. IBNU HAJARUDDIN disebabkan hanya yang melaksanakan langsung pekerjaan perangkat Simda Desa tersebut dan yang menerima uang senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 70 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



rupiah) tersebut dan hanya yang melakukan atau membeli barang-barang dan memasang perangkat tersebut dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya pada APBG Buket Medang Ara T.A 2016 untuk pemasangan perangkat Simda tersebut tidak ada memiliki RABnya;

- Bahwa Tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga yakni terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut. terdakwa IBNU HAJARUDDIN bukan atau tidak termasuk dari perangkat Gampong Buket Medang Ara dan TPK sedangkan untuk pengadaan Perangkat SIMDA tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa;
- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA adalah Sdr. BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa beserta terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBN dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh Sdr. BUDIMAN dengan ditunjuk langsung terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa Sdr. BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Geuchik –Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari rabu s/d Kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016. dengan cara Sdr. BUDIMAN melakukannya adalah dengan cara mengumpulkan para Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa untuk mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang



dilaksanakan secara bertahap dimana untuk wilayah Kec. Langsa Timur dilakukan selama 2 (dua) hari yang terhitung dari hari Rabu s/d Kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016 dan pada kegiatan pelatihan tersebut itu diarahkan kepada seluruh Geuchik yang mengikuti pelatihan tersebut untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa dengan pagu yang diarahkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai yang dirincikan atau disampaikan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dan menunjuk terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom sebagai pelaksana kegiatan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;

- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi beserta Bendahara Gampong yang bernama MUTIA ANANDA, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN . Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 2 (Dua) bulan kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;
- Bahwa saksi selaku Geuchik Gampong Buket Medang Ara ada menanda tangani Surat pernyataan Nomor : 145 / 108 / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 tentang pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA tersebut akan tetapi saksi tidak ada atau bukan yang membuat Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Perangkat SIMDA Desa tersebut sejak dipasang pada bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang ini tidak pernah terhubung atau terkoneksi dengan DPKA sehingga tidak bisa mempergunakan aplikasi Simda seperti yang direncanakan dan alat atau perangkat simda tersebut terbengkalai di kantor Desa/Gampong Buket Medang Ara Kec. Langsa Timur Pemko Langsa saat sekarang ini;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Saksi ABDUL WAHID Bin MAHMUD, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa selaku Keuchik Gp. Buket Pulo ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;

- Bahwa yang Menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN dimana setelah pelatihan tersebut dikarenakan lany yang menjadi pemateri mengenai aplikasi SIMDA Desa tersebut lalu Saksi menanyakan langsung berapa RAB yang dibuthkan dan ianya menjelaskan Rp. 15.000.000,00. Saksi tidak mengetahui apa saja yang dibeli dari pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut namun pada saat dilakukan pemasangan ada di perlihatkan barang-barang yang akan dipasang dan sesuai LPJ yang diberikan kepada Saksi barulah Saksi mengetahui;
- Bahwa saksi tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan dan disepakati bahwa untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut. terdakwa IBNU HAJARUDDIN bukan atau tidak termasuk dari perangkat Gampong Buket Pulo dan TPK sedangkan untuk pengadaan Perangkat SIMDA tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa;
- Bahwa Sdr. BUDIMAN dan IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Geuchik-Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari rabu s/d kamis tanggal 17 s/d 18Februari 2016. Cara Sdr. BUDIMAN melakukannya adalah dengan cara mengumpulkan para Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa untuk mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan

Halaman 73 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang dilaksanakan secara bertahap dimana untuk wilayah Kec. Langsa Timur dilakukan selama 2 (dua) hari yang dihitung dari hari Rabu s/d Kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016 dan pada kegiatan pelatihan tersebut itu diarahkan kepada seluruh Keuchik yang mengikuti pelatihan tersebut untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa dengan pagu yang diarahkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai yang dirincikan atau disampaikan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dan menunjuk terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom sebagai pelaksana kegiatan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut. Pada saat dilakukan Pelatihan SIMDA yang dibuat oleh BPM Kota Langsa tersebut Saksi ada mengikuti langsung kegiatan tersebut dimana Saksi mengikutinya bersama Bendahara Gampong yang bernama YUSMINA;

- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 22 Juli 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Saksi beserta Bendahara Gampong yang bernama YUSMINA, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 3 hari kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik. Dan Saksi beserta Bendahara Gampong menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juli 2016 akan tetapi berdasarkan Kwitansi yang ada di Lpj yang diberikan 22 Juli 2016, dimana seingat Saksi memberikan uang tersebut di kantor terdakwa IBNU HAJARRUDDIN di DPKA Kota Langsa yang beralamat di Jalan A. Yani Langsa akan tetapi Saksi tidak ingat lagi pada saat penyerahan uang tersebut apakah ada dibuat kwitansi tanda terima atau tidak nanti Saksi coba cek dan koordinasi dengan bendahara gampong;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Buket Pulo Kec. Langsa Timur Pemko Langsa. Dan Saksi tidak mengetahuinya disebabkan tidak ada pemberitahuan dari terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sampai saat



sekarang ini dan perangkat Simda tersebut masih ada di kantor Keuchik
Buket Pulo

saat sekarang ini;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut,
terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

29. Saksi M. ALI USMAN Bin (Alm) USMAN, keterangan dibacakan oleh
Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Seunebok Antara ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa Tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian di Pelatihan tersebut ada di arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Pak (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan Perangkat SIMDA di setiap Desa/Gampong yang ada dalam Wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun mekanisme untuk pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN adalah untuk kegiatan fisik atau pengadaan barang harus ditunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) berdasarkan dari hasil musyawarah dengan Tuha Peut Gampong selanjutnya setelah ditetapkan APBG lalu saksi selaku Keuchik Gampong Seuneubok Antara Kec. Langsa Timur membuat dan mengeluarkan SK untuk TPK selanjutnya TPK Gampong yang melaksanakan setiap kegiatan fisik dan pengadaan barang yang menggunakan anggaran desa yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Sdr. (Alm) BUDIMAN dan IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Keuchik -Keuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari rabu s/d kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016;
- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi beserta Bendahara Gampong yang bernama MAHLIGA YANI, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dan pada saat itu ada dikembalikan atau diberikan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada Kami senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang satu minggu dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Seuneubok Antara Kec. Langsa Timur Pemko Langsa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

30. Saksi ELHAZIR Bin ANWAR, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Sungai Lueng ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016

Halaman 76 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;

- Bahwa dasar penganggaran kegiatan perangkat Simda Desa tersebut dimana pada saat saksi dilantik menjadi Geuchik Sungai Lueng tersebut sudah dianggarkan dalam APBG murni Sungai Lueng T.A 2016 dianggarkan Wifi/jaringan internet senilai Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) dimana untuk kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Geuchik yang lama dan kemudian pada saat saksi dilantik menjadi Geuchik pada saat itu ada masukan dari Bendahara Gampong yang bernama KAMARUDDIN yang mengikuti pelatihan aplikasi Simda yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dimana dalam pelatihan tersebut dari BPM Kota Langsa yang saat itu disampaikan oleh Sdr. BUDIMAN untuk menganggarkan perangkat SIMDA Desa kepada seluruh Desa yang ada di Kota Langsa senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang menggunakan atau diambil dari dana desa. Atas masukan tersebut selanjutnya saksi menganggarkan dana senilai Rp. 15.000.000,00 untuk pemasangan perangkat Simda Desa tersebut pada APBG Perubahan Sungai Lueng T.A 2016 yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Lpj dibuat oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN disebabkan hanya yang melaksanakan langsung pekerjaan perangkat Simda Desa tersebut dan yang menerima uang senilai Rp. 15.000.000,00 tersebut dan hanya yang melakukan atau membeli barang dan memasang perangkat tersebut dan saksi tidak mengetahui apa sebabnya pada APBG murni dan Perubahan Sungai Lueng T.A 2016 untuk pemasangan perangkat Simda tersebut tidak ada memiliki RABnya;
- Bahwa menurut saksi secara aturan Tidak dapat dibenarkan dimana pada saat saksi selesai dilantik Keuchik tersebut dimana hal tersebut dilakukan berdasarkan arahan dari BPM Kota Langsa untuk menganggarkan dan melaksanakan perangkat Simda tersebut berdasarkan keterangan dari Bendahara kepada saksi. dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN bukan atau tidak termasuk dari perangkat Gampong Sungai Lueng dan TPK sedangkan untuk pengadaan Perangkat SIMDA tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal Bulan Desember 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong yang bernama



KAMARUDDIN, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima terdakwa IBNU HAJARUDDIN dan pada saat itu ada dikembalikan atau diberikan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN kepada Bendahara Gampong senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang Pajak atas pekerjaan tersebut dimana untuk pajak tersebut langsung disetor atau dibayarkan Oleh Bendahara. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan sebelum diberikan uang lebih kurang 1 hari kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gampong Sungai Lueng ada menanda tangani Surat pernyataan nomor : 185 /SL/ 2016, tahun 2016 tentang pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA tersebut akan tetapi saksi tidak ada atau bukan yang membuat Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Sungai Lueng Kec. Langsa Timur Pemko Langsa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

31.Saksi JAFAR Bin ISMAIL, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Matang Seutui ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa Tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian pada Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Walikota Langsa Sdr. MARZUKI HAMID ada mengarahkan dan dikuatkan oleh Sdr. (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dari Kantor BPM Kota Langsa serta



terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan Perangkat SIMDA di setiap Desa/Gampong yang ada dalam Wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut dilakukan pada bulan Juni Tahun 2016 dimana pada saat itu uang terlebih dahulu diberikan dan selang lebih kurang 2 (dua) minggu baru dilaksanakan pekerjaan tersebut dan dimana untuk perangkat tersebut dipasang di samping sebelah kiri Kantor Keuchik Gp. Matang Seutui yang beralamat Dusun Suka Makmur Gp. Matang Seutui Kec. Langsa Timur. Yang memerintahkan untuk dilakukan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut adalah Sdr. MARZUKI HAMID, Sdr. (Alm) BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN lalu dianggarkan pada APBG Matang Seutui T.A 2016 dimana yang melakukan pekerjaan tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga Sdr. IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh Sdr. IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di Desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut. Dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN bukan atau tidak termasuk dari perangkat Gampong Matang Seutui dan TPK sedangkan untuk pengadaan Perangkat SIMDA tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi beserta Bendahara Gampong yang bernama AMIRULLAH, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah



termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom;

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gampong Matang Seutui ada menandatangani Surat pernyataan Nomor : 131 / VIII / 2016, tanggal 22 Agustus 2016 tentang pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA tersebut akan tetapi saksi tidak ada atau bukan yang membuat Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang satu minggu dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Matang Seutui Kec. Langsa Timur Pemko Langsa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

32. Saksi HAMZAH Bin ABBAS keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Alue Pineung Timue ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa Dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang ini berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut mengenai "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong yang ada dalam Pemerintahan Kota Langsa. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan, saksi sendiri selaku Geuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong yang bernama M. ZAKIR, Umur 35 Tahun, Pekerjaan PNS/Mantan Bendahara Gp. Alue Pineung Timu Thn 2016, Alamat Dsn Firdaus Gp. Alue Mineung Timue Kec. Langsa Timur. Kemudian di Pelatihan tersebut kami selaku peserta pelatihan tersebut ada di arahkan dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh (Alm) Pak BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa. IBNU HAJARUDDIN dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/kampung yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa.

Halaman 80 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas arahan tersebut kami para Geuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;

- Bahwa untuk kegiatan Pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut tidak ada dibuat RAB nya dimana yang kami anggarkan hanya jumlah atau pagu anggarannya saja sesuai yang diarahkan pada saat pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa tersebut dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga yakni terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut. Dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN bukan atau tidak termasuk dari perangkat Gampong Alue Pineung Timue dan TPK sedangkan untuk pengadaan Perangkat SIMDA tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- Bahwa Sdr. BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Geuchik – Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari rabu s/d kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan juli tahun 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah saksi beserta Bendahara Gampong yang bernama M. ZAKIR, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih

Halaman 81 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



kurang beberapa hari kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik seperi yang saksi sebutkan diatas;

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gampong Alue Pineung Timue ada menanda tangani Surat pernyataan nomor : 004 /17/ 2016, tanggal 05 September 2016 tentang pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA dengan menggunakan Dana Desa akan tetapi saksi tidak ada atau bukan yang membuat Surat Pernyataan tersebut dimana saksi hanya diminta untuk menanda tanganinya saja;
- Bahwa saksi melihat SURAT PERYATAAN KOMITMEN PENGGUNAAN APLIKASI SIMDA DESA, Nomor : 900/28114/2015, Tanggal 12 November 2015, pada saat saksi menandatangani Surat Pernyataan nomor : 185 /SL/ 2016, tahun 2016 tersebut yang saksi terima Dari BPM Kota Langsa melalui Bendahara Gp. Alue Pineung Timue dan pada saat saksi mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi Simda yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ini tidak pernah terkoneksi dengan DPKD Kota Langsa dan untuk aplikasi Simda nya tidak pernah aktif sama sekali dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Alue Pineung Timue Kec. Langsa Timur Pemko Langsa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

33. Saksi ISMAIL JAFAR Bin JAFAR keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa Gampong/Desa Matang Panyang ada dipasang perangkat SIMDA pada tahun 2016, namun saat pemasangan bukan saat Saksi menjabat tetapi telah dijabat sdr RUDI IRAWAN selaku Geuchik yang menggantikan Saksi dan Saksi hanya menganggarkan saja. Bahwa sumber dana terhadap pemasangan tersebut bersumber dari APBN T.A 2016 untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Belanja Modal Item kegiatan Belanja Modal pemasangan Aplikasi SIMDA sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak aturan yang diatur terhadap penganggaran pemasangan perangkat SIMDA boleh diambil dari dana Gampong/Desa yang bersumber dari APBN T.A 2016, Namun penganggaran pemasangan perangkat SIMDA tersebut saat itu



dianggarkan karena adanya pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA DESA pada tanggal 17 sampai 18 Februari 2016 dimana saat itu ada arahan agar menganggarkan untuk pemasangan perangkat SIMDA melalui Dana Desa, Sehingga kemudian dianggarkan melalui sumber dana APBN sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa Pada saat dilakukan Pelatihan SIMDA yang dibuat oleh BPM Kota Langsa tersebut Saksi ada mengikuti langsung kegiatan tersebut dimana Saksi mengikutinya bersama Bendahara Gampong yang bernama MAIRINA. Untuk pelatihan tersebut ditujukan dan dihadiri oleh Seluruh Geuchik yang ada dalam wilayah kota Langsa dan dilakukan secara bergelombang atau bertahap yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Khusus untuk Geuchik yang ada dalam Kec. Langsa Timur pelatihan tersebut dilakukan dari hari Rabu s/d Kamis tanggal 17 s.d 18 Februari 2016 dimana untuk kegiatan tersebut ada undangannya secara tertulis dan untuk keuchik seluruh Wilayah Kota Langsa ada menerimanya dan menurut Saksi seluruh geuchik dalam Pemko Langsa juga sama diarahkan pada kegiatan pelatihan tersebut untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA dengan pagu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menunjuk terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom sebagai pelaksana kegiatan dan pemasangan perangkat SIMDA tersebut;
- Bahwa Menurut Saksi tidak dibenarkan disebabkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA tersebut adalah hasil kesepakatan secara lisan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA tersebut yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa dimana pada saat itu hampir semua kampung sudah di pasang perangkat SIMDA tersebut. Sebabnya adalah Karena kami sudah diarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk pelaksana kegiatannya juga sudah ditunjuk langsung pada saat dilakukan pelatihan SIMDA yang dibuat oleh BPM Kota Langsa seperti yang Saksi sebutkan diatas.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

34.Saksi HAMDANI Bin (Alm) ITAM, keterangan dibacakan oleh Penuntut dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Cinta Raja ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa Tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian pada Pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Walikota Langsa Sdr. MARZUKI HAMID ada mengarahkan dan dikuatkan oleh Sdr. (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dari Kantor BPM Kota Langsa serta terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan Perangkat SIMDA di setiap Desa/Gampong yang ada dalam Wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa keterangan dari Bendahara Gampong yang bernama HELMI yang membuat RAB atas pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut adalah Bendahara akan tetapi ianya tidak mengetahui dari mana ianya mendapatkan dari mana RAB nya dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di Desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;

Halaman 84 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MARZUKI HAMID, Sdr. (Alm) BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Keuchik-Keuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari rabu s/d kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 21 Juli 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Saksi beserta Bendahara Gampong yang bernama HELMI, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang satu minggu dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Cinta Raja Kec. Langsa Timur Pemko Langsa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

35. Saksi ARDIAN Bin (Alm) NGATMAH, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa Tahun 2016" yang ditujukan kepada Keuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian di Pelatihan tersebut ada di

Halaman 85 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Pak (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan Perangkat SIMDA di setiap Desa/Gampong yang ada dalam Wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;

- Bahwa keterangan dari Kaur Umum Gampong Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama yang bernama sdr. SRIJULIANA yang membuat RAB atas pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;
- Bahwa Sdr. (Alm) BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Keuchik-Keuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari rabu s/d kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 10 Juni 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong yang bernama JUNIARTI, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN sebagai uang pajak atas pengadaan perangkat Simda Desa tersebut. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan

Halaman 86 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pemberian uangnya lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;

- Bahwa uang senilai Rp. 15.000.000,00 tersebut saksi dan bendahara serahkan langsung kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN saks tidak mengetahui apa hubungan terdakwa IBNU HAJARUDDIN dengan KHALIWANSI selaku Direktur CV. Data Printing dimana saksi mendapatkan LPJ tersebut dari terdakwa IBNU HAJARRUDDIN yang menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan saat saksi menjabat sebagai Geuchik Meurande Kec. Langsa Lama hanya dalam kondisi hidup namun tidak bisa digunakan di kantor Desa/Gampong Meurande Kec. Langsa Lama Pemko Langsa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

36. Saksi MUHAMMAD JAMIL Bin SAIDI, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Geuchik Gp. Meurandeh Aceh ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa Dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang ini berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut mengenai "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong yang ada dalam Pemerintahan Kota Langsa. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan, saksi sendiri selaku Geuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong yang bernama LINDAWATI, Umur 35 Tahun, Pekerjaan IRT/Mantan Bendahara Gp. Meurandeh Aceh Thn 2016, Alamat Dsn Mulia Gp. Meurandeh Aceh Kec. Langsa Lama. Kemudian di Pelatihan tersebut kami selaku peserta pelatihan tersebut ada di arahkan dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh (Alm) Pak BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/kampung yang ada dalam



wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Geuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa. bahwa untuk kegiatan Pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut tidak ada dibuat RAB nya dimana yang kami anggarkan hanya jumlah atau pagu anggarannya saja sesuai yang diarahkan pada saat pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa tersebut dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN;

- Bahwa Sdr. BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Geuchik-Geuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari tanggal 22 s/d 23 Februari 2016;
- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada bulan Agustus tahun 2016 dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong bersama TPK yakni SAFRIZAL sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % namun saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa menurut saksi yang lebih mengetahuinya Bendahara Gampong yang mana saksi hanya menerima laporan dari Bendahara Gampong bahwa uang perangkat simda sudah diserahkan;
- ahwa saksi selaku Geuchik Gampong Meurandeh Aceh ada menanda tangani Surat pernyataan nomor : 004 /17/ 2016, tanggal 05 September 2016 tentang pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA dengan menggunakan Dana Desa akan tetapi saksi tidak ada atau bukan yang membuat Surat Pernyataan tersebut dimana saksi hanya diminta untuk menanda tangannya saja;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang ini tidak pernah terkoneksi dengan DPKD Kota Langsa dan untuk aplikasi Simda nya tidak pernah aktif sama sekali dan



terbengkalai di kantor Desa/Gampong Meurandeh Aceh Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

37. Saksi SUTIAR Bin (Alm) RASIDI, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku mantan Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa Tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku Geuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian di Pelatihan tersebut ada di arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Sdr. (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan Perangkat SIMDA di setiap Desa/Gampong yang ada dalam Wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa keterangan dari Bendahara Gampong yang bernama KABUL ATMAJA yang membuat RAB atas pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut adalah Bendahara akan tetapi ianya tidak mengetahui dari mana ianya mendapatkan dari mana RAB nya dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan pertangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN, dan saat ini saksi dapat perlihatkan RAB dan LPJ tersebut kepada pemeriksa saat sekarang ini;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai

Halaman 89 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;

- Bahwa Sdr. (Alm) BUDIMAN dan terdakwa IBNU HAJARRUDDIN mengarahkan kepada Keuchik-Keuchik yang ada dalam pemerintahan kota langsa untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut dengan pagu yang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut pada saat dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dibuat oleh BPM Kota Langsa di Aula BPM Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung dari hari rabu s/d kamis tanggal 17 s/d 18 Februari 2016;
- Bahwa kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 29 Juli 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Sdr. KABUL ATMAJA selaku Bendahara Gampong Meurandeh Teungoh, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5% yang diserahkan atau diterima kepada Sdr. AZHARI, SE selaku Kasie Tata Pemerintahan Kantor Camat Langsa Lama. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;
- Bahwa selaku Geuchik Gampong Meurandeh Teungoh ada menanda tangani Surat pernyataan Nomor : 140 / 201.1 / 2016, tanggal 25 Juli 2016 tentang pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA tersebut akan tetapi saksi tidak ada atau bukan yang membuat Surat Pernyataan tersebut.

bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Meurandeh Teungoh Kec. Langsa Lama Pemko Langsa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

38. Saksi RATIMAN Bin KARTAM, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Geuchik Gp. Sidorejo ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 dimana awalnya pada APBG Murni dianggarkan senilai Rp. 13.100.000.00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada APBG Perubahan dianggarkan menjadi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong yang ada dalam Pemerintahan Kota Langsa. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi tidak menghadiri dan diwakilkan dengan Kaur Pemerintahan yang bernama JAYA MAULANA dan Bendahara Gampong yang bernama TRI WULAN HANDAYANI. Kemudian setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan saksi mendapat laporan dari Kaur Pemerintahan dan Bendahara yang mengikuti pelatihan tersebut kepada saksi yakni pada saat dilakukan Pelatihan tersebut ada di arahkan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Pak BUDIMAN dari BPM Kota Langsa selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/kampung yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian setelah saksi menerima laporan dari mereka lalu saksi berusaha menemui langsung Sdr. BUDIMAN yang bertugas di BPM Kota Langsa tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Kaur Pemerintahan dan Bendahara tersebut dan saat itu disampaikan oleh Sdr. BUDIMAN kepada saksi bahwa pernyataan tersebut benar Kemudian atas keterangan Sdr. BUDIMAN tersebut saksi selaku Geuchik Gp. Sidorejo menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa uang senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. AZHARI setelah dipotong Pajak pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi tahun 2016 di kantor Geuchik

Halaman 91 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Sidorejo dimana uang tersebut saksi langsung yang menyerahkannya kepada Sdr. AZHARI dimana sebelumnya saksi ada menghubungi Sdr. AZHARI untuk datang ke kantor Geuchik untuk menerima uang tersebut dan pada saat itu saksi tidak ingat lagi apakah ada dibuat bukti tanda terima uangnya.

- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga yakni Sdr. PONA (PANGGILAN). Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut kami selaku Geuchik sudah diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh Sdr. PONA (PANGGILAN) dikarenakan kegiatan tersebut dianggap penting bagi kami dan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;
- Bahwa setelah Pemasangan perangkat Simda Desa tersebut saksi ada menanda tangani Surat Pernyataan Nomor : 020 / 825.i / 2016, tanggal 24 Agustus 2016 yang berisikan bahwa telah berkomitmen untuk pemasangan perangkat simda tersebut dan apabila ada terdapat kekeliruan dalam pemasangan simda desa tersebut dibelakang hari yang bertanggung jawab adalah gampong karena pemasangan simda tersebut menggunakan dana APBN. Akan tetapi untuk Surat Pernyataan tersebut bukan saksi yang membuatnya dimana pada saat itu saksi hanya menanda tangani saja;
- Bahwa erangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan juli 2016 sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang tiga bulan untuk jaringan Internetnya saja akan tetapi untuk aplikasi Simdanya tidak pernah aktif sama sekali dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Sidorejo Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

39.Saksi SUWITO K Bin (Alm) KASIMIN keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku mantan Geuchik Gampong Asam Peutik ada menganggarkan kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA Desa tersebut pada Tahun 2016 senilai Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;



- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait “Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa Tahun 2016” yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku Geuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian di Pelatihan tersebut ada di arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Sdr. (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan Perangkat SIMDA di setiap Desa/Gampong yang ada dalam Wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para Keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa keterangan dari Bendahara Gampong yang bernama NOVANJI yang membuat RAB atas pemasangan Perangkat Simda Desa tersebut adalah Bendahara akan tetapi ianya tidak mengetahui dari mana ianya mendapatkan RAB nya dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 29 Juli 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Sdr. NOVANJI selaku Bendahara Gampong Asam Peutik, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada Sdr. AZHARI, SE selaku Kasie Tata Pemerintahan Kantor Camat Langsa Lama. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;
- Bahwa selaku Geuchik Gampong Asam Peutik ada menanda tangani Surat pernyataan Nomor : 145 / 352 / 2016, tanggal 07 September 2016 tentang pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA tersebut akan



pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;

- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan kwitansi dalam LPJ tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Sdr. MUSTAFA selaku Bendahara Gampong Baro, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada Sdr. AZHARI, SE selaku Kasie Tata Pemerintahan Kantor Camat Langsa Lama. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Baro Kec. Langsa Lama Pemko Langsa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

41. Saksi HASBALLAH Bin AHMAD keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Alue Dua ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa Dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian di Pelatihan tersebut ada di arahkan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Pak (ALM) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan



terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/kampung yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;

- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA tersebut adalah (Alm) BUDIMAN selaku Kabid yang saksi tidak ingat lagi namanya pada BPM Kota Langsa dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN dimana yang ditunjuk selaku pelaksana pengadaan perangkat Simda tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;
- Bahwa yang Menentukan Besaran Anggaran Perangkat SIMDA Desa Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN dimana setelah pelatihan tersebut dikarenakan lanyang yang menjadi pemateri mengenai penggunaan aplikasi SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa Kegiatan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut bukan usulan dari masyarakat Gp. Alue Dua melainkan kegiatan yang diarahkan oleh BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Sdr. (ALM) BUDIMAN pada saat dilakukan pelatihan Simda Desa tersebut;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya sesuai dengan kwitansi dalam LPJ pada tanggal 05 Agustus 2016 tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong yang bernama HERIAWTI, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN dan menurut saksi saat itu untuk pajak sudah dipotong duluan oleh Bendahara. Dan saat itu seingat saksi pekerjaannya tersebut dilakukan setelah itu diberikan uangnya;
- Bahwa perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang ini tidak pernah berfungsi atau aktif dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Alue Dua Kec. Langsa Baro Pemko Langsa akan tetapi saat sekarang ini untuk perangkat tersebut sebageaian sudah tidak ada yang mana saat itu pernah terbakar disambar petir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

42.Saksi MUHAMMAD NASIR Bin (Alm) M. ALI, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa pengadaan perangkat SIMDA tersebut dianggarkan di APBG Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro pada Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan Perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom selaku pihak ketiga;
- Bahwa saksi diarahkan oleh Sdr. (Alm) BUDIMAN untuk menganggarkan pengadaan Perangkat SIMDA dengan pagu yang diarahkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pelaksana kegiatan dan pemasangan Perangkat SIMDA adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom yakni pada saat saksi dan Bendahara mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang terhitung dari hari senin s/d Selasa tanggal 29 Februari s/d 01 Maret 2016;
- Bahwa untuk pajaknya ada dibayarkan karena pada saat saksi menyerahkan langsung uang tersebut kepada terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom, saksi langsung meminta potong untuk biaya pajak kegiatan tersebut dan diberikan oleh terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang yang diberikan tersebut saksi bayarkan pajak untuk kegiatan pengadaan Perangkat SIMDA tersebut sebesar Rp. 1.568.181 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada Bulan November 2016 sampai dengan sekarang ini tidak berfungsi atau tidak aktif dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 97 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



43. Saksi SYAFI'I Bin KASIM, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat di penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Geuchik GP. PB. Seuleumak ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut adalah awalnya pada APBG Murni T.A 2016 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian setelah itu pada APBG Perubahan T.A 2016 untuk kegiatan tersebut ditiadakan atau dihapus. Kemudian setelah itu pada tahun 2017 kembali dianggarkan di APBG T.A 2017 dengan nilai yang sama yakni Rp. 15.000.000,00. bersumber dari APBK T.A 2017;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. Kemudian di kegiatan tersebut ada arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang saat itu disampaikan oleh Pak BUDIMAN untuk menganggarkan Dana untuk pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/kampung yang ada dalam wilayah Pemko Langsa. Kemudian atas arahan tersebut kami para keuchik yang ikut menghadiri pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA tersebut;
- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA tersebut adalah (Alm) BUDIMAN selaku Kabid yang saksi tidak ingat lagi namanya pada BPM Kota Langsa dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN dimana yang ditunjuk selaku pelaksana pengadaan perangkat Simda tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan setelah dilakukan pelatihan SIMDA tersebut disepakati dalam pelatihan tersebut bahwa untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bendahara Gampong (HAYATUN NUFUS) menyerahkan uang senilai Rp. 15.00.000.,(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom pada tanggal 25 April 2016 di Kantor Geuchik PB. Seuleumak yang beralamat di Jalan A. Yani Komplek Mesjid Baiturahim Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro pada saat setelah selesai pemasangan perangkat Simda di Kantor Geuchik tersebut;

- Bahwa untuk pajak Rp.1.363.636,00 (sejuta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) PPh dan PPh Rp. 204.545,00 (dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sudah disetorkan oleh Bendahara pada tanggal 20 Juli 2017 dimana pada saat penyerahan uang tersebut sudah langsung dipotong pajak oleh Bendahara Gampong.

Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada tanggal 25 April 2017 sampai dengan selesai masa jabatan saksi selaku Geuchik PB. Seuleumak tanggal 30 Juni 2022 perangkat tersebut tidak berfungsi atau tidak aktif sesuai yang direncanakan dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong PB. Seuleumak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

44. Saksi ZULKIFLI Bin AMAN, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Kapa ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;

- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. dimana pada saat pelatihan tersebut dilakukan saksi sendiri selaku keuchik ada mengikutinya bersama Bendahara Gampong. Kemudian di Pelatihan tersebut ada di arahan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh Pak (ALM) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN yang saat itu sebagai pemateri dari DPKA

Halaman 99 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Langsa untuk menganggarkan Dana pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/kampung yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa. Kemudian atas arahan tersebut kami para keuchik yang ikut menghadiri dan mengikuti pelatihan tersebut menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;

- Bahwa untuk Kegiatan pengadaan perangkat Simda Desa tersebut tidak ada dibuat RAB ny dimana pada saat dianggarkan kami hanya membuat anggaran secara keseluruhannya yakni sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARUDDIN;
- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA adalah Sdr. (ALM) BUDIMAN selaku Kabid pada BPM Kota Langsa beserta terdakwa IBNU HAJARRUDDIN dengan pagu yang diarahkan yakni sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diambil dari anggaran Desa yang bersumber APBN dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh Sdr. (ALM) BUDIMAN dengan ditunjuk langsung terdakwa IBNU HAJARRUDDIN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut;
- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya sesuai dengan kwitansi dalam LPJ pada tanggal 05 Agustus 2016 tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Bendahara Gampong yang bernama MUHAMMAD AGUS, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima kepada Sdr. IBNU HAJARUDDIN dan pada saat itu ada dikembalikan atau diberikan oleh Sdr. IBNU HAJARRUDDIN kepada Kami senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pajak atas pengadaan perangkat Simda Desa tersebut .Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang 1 (Satu) minggu kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang 2 (dua) Bulan dan terbengkalai di kantor Desa/Gampong Kapa Kec. Langsa Timur Pemko Langsa.



Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

45. Saksi ZULKARNAIN, S.T Bin SAID SALEH, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Keuchik Gp. Gedubang Jawa ada menganggarkan kegiatan pengadaan perangkat SIMDA Desa tersebut pada tahun 2016 senilai Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN atau Dana Desa;
- Bahwa dasar saksi menganggarkan kegiatan tersebut adalah berawal dari kami ada mendapatkan undangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang saat sekarang berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dimana dalam undangan tersebut terkait "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Desa tahun 2016" yang ditujukan kepada Geuchik dan Bendahara Gampong. Dimana pada saat pelatihan tersebut saksi tidak mengikuti pelatihan tersebut diwakilkan oleh Sekdes gampong yang bernama ROSLELI, dan Kaur Pemerintahan yang bernama CHAIRIL ISMAILY, ST yang menghadiri dan mengikuti Pelatihan tersebut. Kemudian setelah mereka selesai mengikuti pelatihan tersebut mereka ada melaporkan kepada saksi bahwa pada Pelatihan tersebut ada di arahkan atau petunjuk dari BPM Kota Langsa yang disampaikan oleh (Alm) BUDIMAN selaku Panitia Pelaksana Kegiatan tersebut dan terdakwa IBNU HAJARUDDIN dari DPKA Kota Langsa untuk menganggarkan pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/kampung yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana Desa. Kemudian atas laporan tersebut saksi selaku Geuchik Gedubang Jawa menganggarkan dana untuk pemasangan perangkat aplikasi SIMDA Desa tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa;
- Bahwa orang yang mengarahkan untuk menganggarkan pengadaan perangkat SIMDA tersebut adalah (Alm) BUDIMAN selaku Kabid yang saksi tidak ingat lagi namanya pada BPM Kota Langsa dan untuk pelaksana kegiatan juga diarahkan oleh (Alm) BUDIMAN dimana yang ditunjuk selaku pelaksana pengadaan perangkat Simda tersebut adalah terdakwa IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom;
- Bahwa Tidak dapat dibenarkan anggaran Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 yakni pengadaan perangkat SIMDA senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikerjakan oleh pihak ketiga

Halaman 101 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa tersebut diarahkan untuk pelaksana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN dikarenakan di desa tidak ada yang memahami tentang SIMDA tersebut;

- Bahwa Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana dan realisasi anggarannya sesuai dengan kwitansi dalam LPJ pada Bulan Agustus 2016 tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah Sekdes dan Bendahara Gampong, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan atau diterima langsung oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN. Dan pekerjaannya tersebut dilakukan setelah pemberian uangnya lebih kurang antara 1 (satu) s.d 2 (dua) minggu kemudian perangkat tersebut dipasang di Kantor Geuchik;
- Bahwa saat itu saksi ada menanda tangani Surat Pernyataan Nomor : SKT / 890 / 2016, tanggal 19 Agustus 2016 akan tetapi untuk Surat pernyataan tersebut bukan saksi yang membuatnya dimana saksi hanya diminta untuk menanda tangani saja;
- Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang pada bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang ini tidak pernah berfungsi atau aktif dan terbelengkalai di kantor Desa/Gampong Gedubang Jawa Kec. Langsa Baro Pemko akan tetapi saat sekarang ini untuk perangkat tersebut saksi tidak mengetahui apakah masih ada atau tidak disebabkan pada Tahun 2018 saksi sudah selesai masa jabatan sebagai Geuchik Gp. Gedubang Jawa yang mana pada saat saksi menjabat barang perangkat tersebut masih ada di kantor geuchik;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli FERRY FACHRIZAL, ST, M.Kom, MTCNA Bin MUKLIS M. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sertifikat yang ahli miliki berkaitan dengan keahlian sebagai Ahli bidang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) Teknis, yaitu :
 - 1) Internetworking Concept, Inixindo Tahun 2004;
 - 2) Interconnecting Cisco Network Device, Cisco System Tahun 2004;



- 3) Interconnecting Cisco Network Device Part 1, Cisco System Tahun 2014;
 - 4) Konfigurasi Jaringan Berbasis Router & Switch Cisco, Web Media Tahun 2014;
 - 5) Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA), Mikrotik Certified Tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan Ahli dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik untuk perangkat radio yang dipasang di 60 (Enam Puluh) Gampong/Desa dari 66 (Enam Puluh Enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa adalah :
 - Surat dari Kepala Kepolisian Resor Langsa, nomor : B/520/VIII/RES.3.3./2019, tanggal 08 Agustus 2019. perihal Bantuan Tenaga Teknis di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Surat dari Direktur Politeknik Negeri Medan Nomor Nomor : B/93/PL5/TU.01.01/2024 tanggal 07 Maret 2024, untuk menjadi Tenaga Ahli;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan (Alm) Sdr. BUDIMAN dari BPM Kota Langsa dan Sdr. IBNU HAJARUDDIN dari DPKA Kota Langsa selaku teaching/tutor kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA tahun 2016 yang dilakukan oleh badan pemberdayaan masyarakat kota langsa pada tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga/Family maupun hubungan pekerjaan terhadap mereka;
 - Bahwa hubungan Ahli dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan pada Perangkat SIMDA di 60 (Enam Puluh) Gampong/Desa dari 66 (Enam Puluh Enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) per gampong/Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa APBK dan APBN T.A 2016 dan 2017 tersebut adalah sebagai Tenaga Ahli dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik terhadap perangkat Radio Link atau dapat disebut juga radio Wireless yang dipasang di Gampong/Desa yang sedianya akan dipasang aplikasi SIMDA Desa di 60 (Enam Puluh) Gampong/Desa dari 66 (Enam Puluh Enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa;
 - Bahwa ahli melakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik terhadap perangkat Radio Link atau disebut juga Radio Wireless yang di pasang di Gampong yang sedianya akan di pasang aplikasi SIMDA



Desa untuk mengetahui dan memastikan apakah peralatan – peralatan Radio Link atau disebut juga Radio Wireless yang dipasang di Gampong dapat berfungsi dan terkonfigurasi dari satu titik ke titik lainnya (point to point) dan terhubung ke server yang di tuju yaitu server pada kantor DPKA/ BPKD Pemko Langsa, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan perangkat di DPKA, tidak ditemukan perangkat Radio dan antena pada tower DPKA/BPKD dan perangkat jaringan lainnya. Dengan tidak ditemukannya perangkat Radio disisi DPKA/BPKD, maka dapat di katakan tidak terjadi koneksi antara Gampong dan kantor DPKA/BPKD Kota Langsa;

- Bahwa Dokumen yang menjadi pendukung ahli dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik terhadap perangkat Radio Link atau disebut juga Radio Wireless yang di pasang di Gampong yang sedianya akan di pasang aplikasi SIMDA Desa adalah Berita Acara Serah terima barang masing-masing Gampong yang berisikan data spesifikasi perangkat yang diserahkan oleh pihak yang mengadakan ataupun yang membeli perangkat Radio Link atau disebut juga Radio Wireless tersebut, adapun masing-masing spesifikasi barang / perangkat tersebut adalah :

No	Nama Barang
1	Besi Pipa Galvanis Medium
2	Antena Grid Hyperlink 5.8Ghz 27 dB
3	Ubiquity Bullet 5.8 GHz
4	Ubiquiti POE-24 24 V 1A
5	Router TP-Link TL-MR3420
6	TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45 Ubiquity

- Bahwa yang menjadi rekan AHLI dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik terhadap perangkat Radio Link atau disebut juga Radio wireless yang dipasang di gampong/desa yang sedianya akan dipasang aplikasi keuangan Desa atau SIMDA Desa adalah MUHAMMAD REZA ALPIANSYAH;
- Bahwa Metode yang Ahli lakukan dalam pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik terhadap perangkat Radio Link atau disebut juga Radio wireless yang dipasang di gampong/desa yang sedianya akan dipasang aplikasi keuangan Desa atau SIMDA Desa yaitu dengan cara :
 - a. Melakukan pemeriksaan lapangan terkait perangkat SIMDA;
 - b. Melakukan pemeriksaan konfigurasi peralatan-peralatan untuk meyakinkan bahwa peralatan dapat difungsikan;



- c. Membandingkan hasil pengamatan dan pengujian dengan isi yang tertuang dalam dokumen-dokumen resmi.
- Bahwa langkah – langkah atau tahapan dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifik teknik dari perangkat Radio Link atau disebut Radio wireles yang dipasang di Gampong yang sedianya akan dipasang aplikasi SIMDA tersebut Untuk dapat terkoneksi secara point to point menggunakan perangkat radio Ubiquity dan Antena, maka perangkat Ubiquity harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Pengujian konfigurasi untuk memastikan bahwa perangkat dapat berfungsi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian konfigurasi Radio UBNT adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan setting IP address Laptop satu network dengan IP address Radio UBNT;
 2. Memastikan Laptop sudah terkoneksi ke Radio UBNT dengan melakukan test ping ke IP address 192.168.1.20 yang merupakan IP address default Radio UBNT;
 3. Mengakses Radio melalui Browser, dengan cara membuka browser lalu ketik pada URL <http://192.168.1.20>.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian dilakukan dengan mencoba mengakses ke Radio UBNT melalui browser dengan memasukkan IP default Radio UBNT. pemeriksaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Melakukan setting IP address laptop menjadi 192.168.1.21 /24 gateway 192.168.1.20, yang merupakan IP address yang berada satu network dengan IP default perangkat Radio UBNT, yaitu 192.168.1.20 /24;
 2. Membuka browser untuk mengakses Radio UBNT dengan memasukkan IP address default perangkat Radio UBNT kemudian menekan tombol Enter maka akan muncul menu Login inialisasi; Pemeriksa berhasil mengakses Radio UBNT menggunakan IP address default Radio UBNT;
 3. Memasukkan user name dan password pada menu Login untuk dapat melakukan konfigurasi Radio UBNT;
 4. Pemeriksa memasukkan username dan password default perangkat Radio UBNT, yaitu “ubnt”
 5. Setelah dimasukkan username dan pass word langkah selanjutnya menekan tombol Login yang terdapat pada Interface login inialisasi;



6. Pemeriksa berhasil masuk ke menu konfigurasi Radio UBNT.

Kemudian akan terlihat pada Tab MAIN dari perangkat Radio UBNT berjenis "BULLET M5" Dari konfigurasi yang terdapat pada Tab Menu MAIN, beberapa konfigurasi, seperti SSID, Network Mode, dan Wireless Mode masih menggunakan setting default sehingga dapat dikatakan perangkat belum dikonfigurasi. Hal ini dikuatkan dengan masih digunakannya username dan password default perangkat Radio UBNT Bullet M5.

- Bahwa kesimpulan Ahli dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifik teknik baik pada perangkat Radio link atau bisa juga disebut perangkat Radio wireles yang dipasang di 60 (enam puluh) Gampong yang ada di Pemko Langsa, yang sedianya perangkat tersebut akan dipasang aplikasi SIMDA/sistem SIMDA Desa untuk menghubungkan dari 60 (enam puluh) Gampong yang ada di Pemko Langsa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA/BPKD), tidak terdapat perangkat Radio di DPKA, sehingga dapat dikatakan ke 60 Gampong tidak terkoneksi ke DPKA. Peralatan radio link yang dipasang di seluruh Gampong belum dikonfigurasi sehingga belum dapat berfungsi untuk koneksi secara point to point antara Gampong dan DPKA/BPKD Kota Langsa;
- Bahwa Ahli melakukan pengamatan dan pengujian spesifik terhadap perangkat Radio link atau pun Radio wireless yang sedianya perangkat tersebut akan dipasang aplikasi SIMDA/ sistem SIMDA Desa tersebut ahli melakukan pengamatan dan pengujian spesifik terhadap perangkat SIMDA yang di pasang di 8 (delapan) Kantor Geuchik Gampong dalam wilayah Pemko Langsa yaitu :
 - a. Kantor Geuchik Gampong Peukan Langsa Kec. Langsa Kota;
 - b. Kantor Geuchik Gampong Daulat Kec. Langsa Kota;
 - c. Kantor Geuchik Gampong Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat;
 - d. Kantor Geuchik Gampong Kuala Langsa Kec. Langsa Barat;
 - e. Kantor Geuchik Gampong Paya Bujuk Tunong Kec. Langsa Baro;
 - f. Kantor Geuchik Gampong Karang Anyar Kec. Langsa Baro;
 - g. Kantor Geuchik Gampong Baroh Langsa Lama Kec. Langsa Lama;
 - h. Kantor Geuchik Gampong Alue Pineung Timue Kec. Langsa Timur.
- Bahwa benar menurut Ahli sudah mewakili terhadap 60 (enam puluh) Gampong lainnya yang memasang perangkat SIMDA, dikarenakan berdasarkan Berita Acara Serah Barang dan dari pihak Gampong yang



dikunjungi menerangkan bahwa orang yang mengadakan dan melakukan pemasangan adalah orang yang sama sehingga AHLI dapat memastikan bahwa perangkat yang dipasang seluruh nya di 60 (enam puluh) gampong kondisi sama yaitu dari beberapa konfigurasi seperti SSID, Network Mode, dan wireless mode masih menggunakan setting default sehingga dapat dikatakan perangkat belum dikonfigurasi seperti yang sudah AHLI jelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifik teknik dari perangkat Radio wireless yang dipasang di Gampong, dan juga hasil pengamatan dan pemeriksaan perangkat di kantor DPKA/BPKD Kota Langsa, tidak ditemukan perangkat Radio dan antena pada tower dan perangkat jaringan lainnya. Dengan tidak ditemukannya perangkat Radio disisi kantor DPKA/BPKD tersebut, maka dapat di katakan tidak terjadi koneksi antara seluruh Gampong dengan kantor DPKA/BPKD Kota Langsa.

- Bahwa ahli menjelaskan dipersidangan:
 1. Tiang, fungsinya untuk memasang Antena Radio;
 2. Kawat, fungsinya untuk mengikat tiang;
 3. Radio Acces poin bullet m5Hp Grid Knb, berfungsi untuk menangkap signal dari antena pemancar yang dipancarkan ke antenna penerima, dan poe, berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik menggunakan ethernet;
 4. Kabel Lan, berfungsi untuk koneksi perangkat Lan;
 5. Radio Tp Link (wifi), berfungsi untuk menyebarkan signal wifi ke perangkat wifi lainnya;
 6. Biaya seting jaringan dan pointing adalah Jasa Seting antara antena pengirim dan penerima;
 7. Radio Acces Poin Air Grid berfungsi untuk menerima signal dari pemancar ke penerima atau sebaliknya.

Dan Jika perangkat tersebut diatas digabungkan atau konfigurasi menjadi Sistem yang digunakan untuk mengirim signal atau menerima signal untuk pengiriman Data.
- Bahwa benar Pengadaan Perangkat Radio Link atau disebut juga radio Wireless yang dipasang di 60 (Enam Puluh) desa/Gampong dalam Pemko Langsa hanya untuk Sistem Pengirim tidak ada untuk Penerimaannya.
- 2. Ahli AKHMAD BASORI, Ak Bin TOMPO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penugasan ahli untuk memberikan keterangan Ahli pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (Enam Puluh) Desa/Gampong dari 66 (Enam Puluh Enam) Desa/Gampong diwilayah Pemko Langsa Sumber Dana Desa (APBN dan APBK) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 adalah Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh dengan Nomor: ST-147/PW01/5/2024 tanggal 07 Maret 2024;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia adalah saat ini sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tatakelola Pemerintahan Desa Wilayah II secara umum adalah mengkoordinasikan pengawasan keuangan desa yang diselenggarakan oleh BPKP . Atas tupoksi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Bahwa Aplikasi SIMDA Desa adalah Prodak milik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dirilis pada pertengahan bulan Juli Tahun 2015;
- Bahwa sebenarnya nama dari Aplikasi tersebut Waktu dirilis pertengahan bulan Juli 2015 nama yang digunakan SIMDA Desa, namun pada bulan November 2015 ada kesepakatan BPKP dengan KEMENDAGRI menerbitkan aplikasi Sistem Keuangan Desa secara bersama-sama dengan nama SISKEUDES dan mulai disosialisasikan ke daerah pada awal tahun 2016;
- Bahwa Aplikasi SIMDA Desa ada sejak di rilis pada bulan Juli 2015. Kegunaan aplikasi SIMDA Desa untuk membantu penatausahaan keuangan desa. Dimana Aplikasi SIMDA Desa digunakan untuk pengelolaan keuangan desa, jadi khusus untuk desa;
- Bahwa kronologis atau riwayat Aplikasi Simda Desa dari awal dibuat sampai dengan saat sekarang ini yang digunakan atau aplikasi yang digunakan saat sekarang untuk pelaporan keuangan desa bahwa Aplikasi SIMDA Desa tersebut diperkenalkan dan dirilis atau diluncurkan tanggal 13 Juli 2015 dinyatakan resmi untuk dipergunakan ada seluruh desa melalui BPKP Perwakilan Provinsi yang ada diseluruh Indonesia, Selanjutnya bulan November Tahun 2015 terdapat kesepakatan antara

Halaman 108 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



BPKP dengan Kementerian dalam Negeri RI tentang merilis Aplikasi Simda Desa dengan nama yang baru menjadi Siskeudes (versi 1.0). dan selanjutnya digunakan terhitung bulan Januari Tahun 2016. Kemudian pada tanggal 30 November 2018 dirilis Aplikasi Siskeudes versi 2.0 berdasarkan Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri R.I No. 412.2/7374/BPD, tanggal 30 November 2018 dan terhadap versi tersebut untuk aplikasi Sikeudes sudah bisa digunakan secara on line. Dan untuk Apliasi SIMDA Desa tersebut berdasarkan kesepakatan atau MOU antara BPKP RI dengan KEMENDAGRI RI sudah berubah nama dari Aplikasi SIMDA DESA menjadi SIKUEDES;

- Bahwa Aplikasi SIMDA Desa bersifat stand alone menggunakan komputer tunggal, jadi tidak memerlukan peralatan tambahan untuk mengisi data ke aplikasi. Dan untuk Aplikasi SIMDA Desa (Versi 1) tersebut belum bisa digunakan untuk pengiriman data atau laporan secara langsung atau Online namun setelah dirilis pada Tahun 2018 aplikasi SIMDA DESA menjadi SISKUEDES Versi 2.0 maka untuk aplikasi SISKEUDES Versi 2.0 tersebut sudah dapat digunakan pelaporan secara langsung atau online. Dengan kata lain bahwa sebelum tahun 2018 untuk Aplikasi SIMDA Desa tidak dapat digunakan untuk mengirimkan laporan data atau keuangan secara langsung atau online;
- Bahwa Aplikasi SIMDA Desa bersifat stand alone artinya aplikasi hanya bisa digunakan pada Laptop atau Komputer secara mandiri dan tidak terhubung dengan Jaringan, dan Aplikasi SIMDA DESA tersebut tidak sama dengan Aplikasi SIMDA yang digunakan oleh Satker yang ada di Tingkat Kab./Kota;
- Bahwa Aplikasi SIMDA Desa menyimpan data dalam format database microsoft access, ruang penyimpanan yang diperlukan tidak besar berkisar antara 15 s.d 25 megabyte tergantung banyaknya data yang diinput. Untuk mengirimkan atau memindahkan data antar komputer menggunakan media flashdisk;
- Bahwa ahli sebagai tim pengembang Aplikasi SIMDA Desa dalam hal ini sebagai programmer SIMDA Desa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.05 – 8366 Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, Tentang Pembentukan Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, spesifikasi aplikasi SIMDA Desa secara teknis tidak mendukung untuk digunakan secara online.

Halaman 109 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Aplikasi yang bisa digunakan secara online baru diterbitkan BPKP bersama Kemendagri pada rilis aplikasi dengan nama SISKEUDES pada akhir tahun 2018, itupun harus dengan menggunakan database Microsoft SQLServer;

- Bahwa aplikasi Simda Desa sekarang berubah menjadi SISKEUDES dan Aplikasi Desa merupakan Aplikasi Keuangan Desa Versi Awal sebelum dikembangkan lebih besar menjadi SISKEUDES seperti yang Saksi jelaskan. Kapasitas kemampuan aplikasinya masih terbatas (stand alone dan masih single user). Data dikirimkan ke pemda secara offline menggunakan media flashdisk, jadi tidak bisa digunakan secara online;
- Bahwa cara menggunakan Aplikasi SIMDA Desa tersebut adalah Aplikasi SIMDA Desa berbasis desktop, database menggunakan Microsoft Acces. Untuk menggunakan Aplikasi SIMDA Desa cukup dengan copy file ke komputer PC atau Laptop, tidak memerlukan jaringan internet;
- Bahwa Aplikasi SIMDA Desa tersebut dapat diperbanyak dengan cara copy file data dan aplikasi ke Komputer atau Laptop dengan OS Windows dan dapat diperbanyak dengan cara copy file melalui flash disk;
- Bahwa setelah dipasang dan sampai saat ini Perangkat Radio Link ataupun Radio Wireless yang sedianya akan dipasang dan digunakan untuk Aplikasi SIMDA Desa tidak pernah aktif dan tidak dapat difungsikan serta tidak dapat dimanfaatkan sehingga terbelengkalai di masing-masing Kantor Desa/Gampong;

3. Ahli SOFYAN LUTHAN, SE., M.M., CA., CFA, BIN LUTHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah melakukan tugas untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Perangkat SIMDA di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemerintahan Kota Langsa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perGampong/Desa sumber Dana Desa APBK dan APBN Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sesuai dengan surat permintaan dari Polres Langsa
 - Nomor:R/01/I/RES.3.3/2023,tanggal 30 Januari 2023, dan ditindak lanjuti dengan surat tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nomor: ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2015, Perihal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) dan
 - Surat Tugas dengan Nomor ST-0362/PW01/5/2023, tanggal 5 Juni tentang Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Perangkat SIMDA di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemerintahan Kota Langsa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perGampong/Desa sumber Dana Desa APBK dan APBN Tahun Anggaran 2016 dan 2017;
- Bahwa latar belakang pendidikan umum / formal dan pendidikan lainnya yang pernah Ahli ikuti berikut riwayat pekerjaan Riwayat Pendidikan :

1.	SD Negeri Cot Baloi, Kab. Aceh Utara	Tamat Tahun 1981
2.	SMP Negeri Cunda	Tamat Tahun 1984
3.	SMEA Negeri Lhoksumawe,	Tamat Tahun 1987
4.	Unisversitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Tamat Tahun 1998
5.	Pasca Sarjana pada Unisversitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Tamat Tahun 2005

- Bahwa Riwayat pekerjaan hingga saat ini :
- 1) Tahun 1993 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh.
 - 2) Tahun 1995 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditugaskan pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh .
 - 3) Tahun 1995 diangkat sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh;
 - 4) Tahun 1996 diangkat sebagai Auditor Terampil Pemula pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh;
 - 5) Tahun 2000 diangkat sebagai Auditor Terampil Pratama pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh;
 - 6) Tahun 2001 Saksi diangkat sebagai Auditor Pertama pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh;
 - 7) Tahun 2005, Saksi diangkat sebagai Auditor Muda pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh;
 - 8) Tahun 2014 Saksi diangkat sebagai Auditor Madya pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa sertifikat keahlian yang ahli miliki sebagai berikut:

Halaman 111 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diklat Penyidikan di Puduklatwas BPKP, Bogor, dengan Nomor Sertifikat : 003/PENYIDIKAN/DIKLAT-BPKP/I/2006, tanggal 27 Januari 2006;
 2. Diklat audit Forensik di Puduklatwas BPKP, Bogor, dengan Nomor Sertifikat : SERT-4093/DL/4/2011, tanggal 05 Agustus 2011;
 3. Diklat Kopentensi Auditor Forensik di Puduklatwas BPKP, Bogor, dengan Nomor Sertifikat : SERT-7060/DL/4/2017, tanggal 16 - 26 Oktober 2017;
- Bahwa dasar penugasan ahli untuk memberikan keterangan Ahli pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh Sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (Enam Puluh) Desa/Gampong dari 66 (Enam Puluh Enam) Desa/Gampong diwilayah Pemko Langsa Sumber Dana Desa (APBN dan APBK) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 atas nama Terdakwa Ibnu Hajaruddin, S.Kom Bin Ismail adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh Nomor : ST-155/PW01/5/2024 tanggal 14 Maret 2024;
 - Bahwa ahli melakukan audit penghitungan keuangan Negara beserta 3 (tiga) orang lainnya terhadap dokumen yang telah disita oleh Polres Langsa selama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung tanggal 13 Maret 2023 s/d tanggal 19 April 2023 bertempat di Polres Langsa dan Kantor Perwakilan BPKP Aceh dan Jabatan ahli dalam Tim sebagai Pengendali Teknis sesuai dengan Surat tugas Nomor: ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023;
 - Bahwa pada Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017, ada ditemukan kerugian negara berdasarkan data dan bukti yang diperoleh dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, dan kami telah melakukan penilaian, penghitungan, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan analisis atas dokumen yang kami mintakan, dan kami peroleh dari dan/atau bersama penyidik Polres Langsa;
 - Bahwa Jumlah kerugian Negara dalam Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan

Halaman 112 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



2017 sebesar Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), dan untuk hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dituangkan secara tertulis sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017, tanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan Negara ahli lakukan dengan cara:
 1. Menghitung nilai pekerjaan pengadaan perangkat SIMDA Desa di 60 Desa/Gampong;
 2. Menghitung nilai PPN dan PPh 22 yang dibayarkan;
 3. Menghitung kerugian keuangan negara/daerah dengan cara menghitung nilai pekerjaan pengadaan perangkat SIMDA Desa di 60 Desa/Gampong dikurangi PPN dan PPh 22 yang dibayarkan (1-2);
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 adalah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :
 1. Nilai Pekerjaan Pengadaan Perangkat SIMDA Desa di 60 Desa/Gampong Rp. 928.720.000,00
 2. Pajak yang dibayarkan
 - a. PPN (RP. 84.429.091,00)
 - b. PPh-22 (Rp. 12.664.364,00) (Rp. 97.093.455,00)
 - c. Kerugian keuangan negara/Daerah (1-2) Rp. 831.626.545,00
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Pasal 6 menyatakan, " Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang



melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kemudian dalam penjelasan Pasal 6 menyatakan ” yang dimaksud dengan ” Instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pasal 27, menyatakan Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di Bidang Pelaksanaan Pengawasan Kelancaran Pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli;

- Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung Kerugian Keuangan Negara dan melakukan audit terhadap Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : KEP-1093/K/D6/2007, tanggal 28 September 2007, tentang Kerja Sama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berdedikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara, Sesuai UndangUndang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 1 Nomor: 22 menyebutkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

4. Ahli Dr. AHMAD FERI TANJUNG, S.H, M.M, M.Kn Bin (ALM) SYAMSUHER TANJUNG, keterangan Ahli dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa ahli melihat dokumen-dokumen pertanggungjawaban terhadap pemasangan perangkat SIMDA di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam wilayah Pemko Langsa yang bersumber dari Dana Desa APBK atau APBN sebesar Rp.



15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengampong/Desa pada T.A 2016 dan T.A 2017;

- Bahwa tata cara pengadaan barang / jasa di Desa telah ada aturannya yaitu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Kabupaten/Kota memiliki ketentuan dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa khususnya Kota Langsa melalui Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
- Bahwa jika itu terjadi maka hal tersebut melanggar Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu syarat penyedia tidak dibenarkan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan melanggar Tata Nilai dan Etika Pengadaan Barang/Jasa yaitu Akuntabel dan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa jika hal tersebut terjadi maka hal tersebut dilarang karena penyedia tidak dibenarkan dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga melanggar Tata Nilai dan Etika Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa jika hal tersebut terjadi maka hal tersebut dilarang dan melanggar Tata Nilai dan Etika Pengadaan Barang/Jasa karena pengadaan harus direncanakan terlebih dahulu dan harus sesuai dengan spesifikasi dan bermanfaat dan jika tidak sesuai spesifikasi dan tidak bermanfaat maka pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung harus bertanggungjawab. Dan apabila pengadaan tersebut melanggar prosedur dan proses yang benar dimulai dari perilaku koruptif, perencanaan tidak dianggarkan terlebih dahulu dan pelaksanaan pemilihan penyedia melakukan dengan persekongkolan dan barang tidak bermanfaat dan seharusnya pengadaan tersebut tidak dibenarkan dilaksanakan oleh penyedia tersebut dan tidak berhak untuk memperoleh pembayaran dan keuntungan karena barang tersebut tidak sesuai dan negara tidak boleh dirugikan;

Halaman 115 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang/jasa didesa menggunakan anggaran tahun tunggal dan tidak tahun jamak dan di dalam merencanakan kegiatan harus yang bersifat konstruksi sederhana (tidak berkelanjutan) dan dan untuk pengadaan barang lainnya dapat digunakan pada tahun anggaran sama tersebut sesuai dengan perencanaan pengadaan yang ada;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab dan apabila Negara dirugikan;
- Bahwa Pengadaan Perangkat Simda yang dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom di 60 Desa dalam wilayah kota Langsa pengadaan perangkat Simda tersebut yang dilaksanakan tanpa proses perencanaan dan juga dengan tidak adanya Server di BPKD/DPKA sehingga perangkat yang diadakan tersebut tidak bermanfaat karena tidak terkonfigurasi dan tidak tersambung atau terkoneksi jaringan SIMDA tersebut, oleh karena tidak matangnya proses perencanaan maka seharusnya seluruh pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan/dikerjakan atau dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Hal ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 18 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa Pengadaan Perangkat Simda yang dilakukan oleh terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom di 60 Desa dalam wilayah kota Langsa pengadaan perangkat Simda tersebut yang dilaksanakan tanpa proses perencanaan dan juga dengan tidak adanya Server di BPKD/DPKA sehingga perangkat yang diadakan tersebut, tidak bermanfaat karena tidak terkonfigurasi dan tidak tersambung atau terkoneksi jaringan SIMDA tersebut, sehingga dari uraian tersebut maka seluruh hasil pelaksanaan pengadaan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena tidak efektif, tidak efisien dan tidak akuntabel sehingga seluruh hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan dan tidak dapat dilakukan pembayaran apapun termasuk tidak berhak untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut. Hal ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 53 dan Pasal 57 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

5. Ahli Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

- Bahwa kedua pelaku tersebut dapat dipersangkakan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Halaman 116 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana perbuatan keduanya memenuhi unsur :

Unsur Pasal 2

- Setiap orang;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- Dengan cara "melawan hukum";
- Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Dan Unsur Pasal 3

- Setiap orang
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Simda merupakan Aplikasi yang kepanjangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) yang digunakan untuk Sistem Pemerintah yang akuntabel dan Transfaransi yang mana dalam aplikasi Simda tersebut termuat :
 - Simda Keuangan;
 - Simda Barang;
 - Simda Gaji;
 - Simda Pendapatan;
 - Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) atau Simda Desa.

Secara pasti terdakwa tidak mengetahuinya apa dasarnya dibuat Simda tersebut dimana sepengetahuan terdakwa Simda tersebut dibuat berdasarkan Mou atau Nota Kesepakatan antara Pemko Langsa dengan BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh tentang penerapan dan penggunaan Aplikasi Simda.

Maksud dan tujuan dibuat Simda tersebut adalah terlaksananya Sistem Keuangan yang akuntabel dan transparansi.

Secara pasti terdakwa tidak mengetahui siapakah yang membuat Simda tersebut dimana Sepengetahuan terdakwa Simda tersebut produk dari BPKP sendri yang mana pada saat membuka aplikasi tersebut ada tulisan copyright by team aplikasi BPKP;

Halaman 117 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat terdakwa Nota Kesepakatan tersebut dilakukan sejak tahun 2010 antara Pemko Langsa dengan BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh dan terdakwa tidak ingat lagi isi dari MOU tersebut namun seingat terdakwa mengenai Sistem aplikasi Simda tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengarahkan atau memberi pilihan kepada Geuchik seluruh kota Langsa yang mengikuti atau menjadi Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa yakni penggunaan secara Off line dan secara Online tentang Simda Desa. kemudian saat pertemuan tersebut disepakati secara lisan oleh peserta pelatihan tersebut untuk penggunaan secara online dan melakukan pengadaan perangkat Simda Desa dengan tujuan terintegrasi terhadap sistem keuangan di satu titik yakni di DPKA Kota Langsa tepatnya di Room Server khusus Keuangan yang ada di Pemko Langsa. tetapi pada saat itu belum terdakwa sampaikan berapa anggaran yang dibutuhkan. Kemudian pada selesai acara pelatihan tersebut dan setelah terdakwa memaparkan sebagai pemateri atau tutor pada kegiatan Pelatihan penggunaan Simda Desa tersebut barulah terdakwa sampaikan kepada Peserta Pelatihan tersebut bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pemasangan pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap Desa atau gampong dan saat itu para peserta pelatihan tersebut yakni para geuchik yang ada dalam lingkungan Pemerintahan Kota Langsa menyetujuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan materi ada terjadi tanya jawab antara terdakwa dengan peserta yang salah satu pertanyaannya seingat terdakwa mengenai menjaga sebuah data yang lebih aman dan terdakwa sampaikan kepada peserta bahwa kalau pelaporan dilakukan secara On Line sebuah data terpusat di satu titik yakni di DPKA Kota Langsa sedangkan secara Off line jangankan pak Geuchik, kami sendiri tidak bisa terpantau disebabkan data tersebut tidak ada di satu titik dan setelah itu disepakati oleh Peserta secara lisan bahwa pelaporan tersebut dibuat secara OnLine;
- Bahwa Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Februari s/d 01 Maret 2016 di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa dimana Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap terdiri 4 (Empat) angkatan, yakni :
 - Angkatan I (pertama), Tanggal 17 s.d 18 Februari 2016;



- Angkatan II (Kedua), Tanggal 22 s.d 23 Februari 2016;
- Angkatan III (Ketiga), Tanggal 24 s.d 25 Februari 2016;
- Angkatan IV (Keempat), Tanggal 29 Februari s.d 01 Maret 2016;

Yang menjadi Panitinya adalah BPM Kota Langsa, Yang menjadi pesertanya adalah seluruh Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa dengan membawa Bendahara dan Operator di setiap gampong/desa;

- Bahwa dasar terdakwa ditunjuk sebagai Tutor tersebut berdasarkan SK Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016, Tentang Penunjukan Team Teaching / Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016 dan juga Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala DPKA Kota Langsa akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi berapa Nomornya. Dimana dalam SK dan SPT sebagai Tutor dari Unsur DPKA Kota Langsa tersebut bersama rekan terdakwa yang bernama ABDUL HALIM, S.E

Dimana pada saat itu yang terdakwa sampaikan kepada peserta pelatihan adalah Pengenalan tentang Aplikasi Simda dari dasar sampai dengan pengoperasionalan Simda tersebut; Sedangkan untuk Sdr. ABDUL HALIM, SE menyampaikan mengenai tata kelola keuangan desa dan pelaporan pertanggung jawan keuangan desa.

Dimana hasil yang dicapai pada saat itu Para peserta memahami mengenai Sistem penggunaan aplikasi keuangan Desa.

- Bahwa terhadap pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA terdakwa menjadi Tutor Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Wali Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016, dan terhadap pengadaan perangkat SIMDA terdakwa yang mengadakannya dengan menggandeng pihak yaitu CV. DATA PRINTING untuk mengadakan perangkat SIMDA dan seingat terdakwa bahwa perangkat SIMDA yang terdakwa pasang dalam wilayah Kota Langsa pada tahun 2016 adalah lebih kurang 60 (Enam Puluh) Desa/Gampong sedangkan sisa yang memasangnya adalah pengganti yang menjabat selaku Tim Teknis Simda atau Petugas Operator Komputer (Admin Aplikasi Sistem Informasi) yaitu sdr. BUDI MAULANA dan setahu terdakwa ianya menggandeng toko QQ – Kom untuk mengadakan perangkat SIMDA. namun terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Wali Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016, yang menjadi Team Teaching/Tutor adalah :

NO	NAMA	PENUNJUKAN SEBAGAI	UNSUR/DINAS	KET
1.	Drs. ABDULLAH GADE, M.Pd	Team Teaching/Tutor	BPM Kota Langsa	
2.	BUDIMAN, S. Sos I	Team Teaching/Tutor	BPM Kota Langsa	
3.	IBNU HAJARRUDDIN, S.Kom	Team Teaching/Tutor	DPKA Kota Langsa	
4.	ABDUL HALIM, SE	Team Teaching/Tutor	DPKA Kota Langsa	
5.	FARIDA HANIM, SE	Team Teaching/Tutor	BPM Kota Langsa	
6.	IBRAHIM JAKFAR, SE	Team Teaching/Tutor	BPM Kota Langsa	
7.	RACHMI IZZATY, SE	Team Teaching/Tutor	BPM Kota Langsa	
8.	T. FHONNA HABIBIE, SE	Team Teaching/Tutor	BPM Kota Langsa	

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA tersebut yang dibagi dalam setiap angkatan dan kelas terdakwa tetap hadir menjadi Tutor. saat pelaksanaan pelatihan tersebut terdakwa sebagai tutor menyampaikan tentang teknis aplikasi, Peningkatan dan pelatihan menggunakan aplikasi SIMDA dan terhadap tutor lainnya (ALM) Drs. ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN terdakwa tidak ingat apa saja yang mereka sampaikan sedangkan untuk tutor sdr. ABDUL HALIM, sdr. IBRAHIM JAKFAR, sdr. RACHMI IZZATY, dan sdr. T.FHONNA HABIBIE mereka hanya bertugas membantu – bantu kegiatan untuk membimbing peserta menggunakan aplikasi SIMDA di laptop dan terhadap sdr. FARIDA HANIM saat itu terdakwa lupa dimana posisinya;
- Bahwa saat pelatihan terdakwa ada menyampaikan terhadap barang-barang yang diperlukan agar sistem SIMDA online di Desa maka diperlukan Hard Ware atau perangkat keras dengan total harga sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian untuk pembelian perangkat, ongkos pemasangan serta pajak;
- Bahwa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk :
 1. Tiang Galvanis Medium terdiri dari 4 Batang dengan Ukuran 4 inci, 3 ½ inci, 3 dan 2 inci dengan biaya yang saksi tidak ingat lagi;
 2. 1 Unit Antena Grid Hyper link 5,8 GHz dengan biaya tidak ingat;
 3. 1 Unit Roter Aceso Poin dengan biaya yang saksi tidak ingat lagi;

Halaman 120 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- 4. 1 Kotak/Boks Kabel Outdoor Plus RJ 45 dengan harga yang sudah tidak ingat lagi;
- 5. Kawat yang saksi tidak ingat lagi jumlah dan harga satuan yang saksi tidak ingat lagi;
- 6. PPN 11 % dan PPH 1,5 %
- 7. Fee Perusahaan 2 %
- Bahwa terhadap : spesifikasi masing-masing Item barang yang sudah dibeli untuk pemasangan perangkat SIMDA berdasarkan Bon/Faktur Pembelian Barang yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban pemasangan perangkat SIMDA masing – masing Gampong/ desa terdakwa tidak dapat menunjukkan dasar aturan dari jumlah penetapan harga Hard Ware (perangkat Keras) untuk SIMDA dari masing masing item barang tersebut, karena terdakwa sendiri yang menghitungnya serta terdakwa sendiri yang menetapkannya;
- Bahwa Penetapan harga Hard Ware (perangkat Keras) untuk SIMDA tersebut bukan merupakan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan saksi tidak tahu apakah terhadap item perangkat SIMDA yang saksi tetapkan tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran saat itu ataupun harga dari pemerintah pada tahun 2016 karena saat itu saksi ambil dari harga pasaran on line karena setahu saksi draf harga dari pemerintah tidak update kemudian dari harga pemerintah juga terkadang barang elektronik itu ada yang ada, ada juga yang tidak ada, sehingga saksi menghitung sendiri terhadap item harga Hard ware (perangkat keras) untuk SIMDA tersebut;
- Bahwa terkait pengadaan Perangkat Simda tersebut terdakwa menggunakan atau meminjam Perusahaan atau Pihak Ketiga yakni CV. DATA PRINTING yang dimiliki atau milik sdr. KHALIWANSI . Dan antara terdakwa dan pihak CV. DATA PRINTING tersebut tidak ada memiliki ikatan kontrak, sifatnya hanya meminjamkan perusahaan untuk pengadaan perangkat Simda desa tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan sdr. KHALIWANSI sebagai pemilik CV. DATA PRINTING sudah lama mengenal, dan antara terdakwa denganya tidak ada hubungan keluarga atau famili dimana sebelumnya saksi sudah sering menggunakan CV. DATA PRINTING tersebut;
- Bahwa daftar spesifikasi barang yang terdakwa lampirkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban adalah :

Banyaknya	Nama Barang	Harga @	Jumlah Harga
-----------	-------------	---------	--------------



		(Rp)	(Rp)
4 Batang	Besi Pipa Galvanis Medium	875.000	3.500.000
1 Unit	Antena Grid Hyperlink 5.8Ghz 27 dB	3.975.000	3.975.000
1 Unit	Ubiquity Bullet 5.8 GHz	2.200.000	2.200.000
1 Unit	Ubiquiti POE-24 24 V 1A	1.831.000	1.831.000
1 Unit	Router TP-Link TL-MR3420	1.813.000	1.813.000
1 Set	TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45 Ubiquity	1.681.000	1.681.000
			Rp.
			15.000.000

Daftar di tabel diatas bukan merupakan harga asli karena biaya sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut harusnya di potong dengan biaya pembayaran pajak, ongkos kerja, makan minum, seting, biaya material dan biaya vee perusahaan sebesar 2%;

- Bahwa dari Rp.15.000.000.00 (lima belas Juta Rupiah) per titik atau gampong yang terdakwa terima antara Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) sampai dengan Rp.8.500.000.00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu) dari rincian biaya yang terdakwa keluarkan kan untuk pembelian dan pemasangan dari setiap titik pemasangan perangkat SIMDA tersebut keuntungan bersih untuk terdakwa pribadi adalah sebesar lebih kurang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) jumlah nya bervariasi tergantung jauh dekatnya tempat yang dipasang;
- Bahwa dari rincian biaya yang saksi keluarkan untuk pembelian dan pemasangan perangkat SIMDA tersebut dan keuntungan yang saksi terima saksi tidak ada memberikan bagian kepada pihak lainnya. Namun dari setiap gampong senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut selain upah kerja dan operasional pemasangan simda gampong tersebut dan belanja material ada orang atau lain yang ikut menerima atau menikmatinya yakni :
 - Untuk geuchik setiap Gampong untuk 59 Gampong antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000;
 - Untuk 1 Gampong (Sukajadi Makmur) sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) langsung di potong oleh Geuchiknya;
 - Untuk (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus Rupiah) per gampong;
 - Untuk (ALM) ABDULLAH GADE sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per Gampong.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi di tahun 2016 sebelum dilakukan pelatihan pengenalan penggunaan Aplikasi



Simda yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa. Dimana perencanaan tersebut dilakukan di kantor BPM Kota Langsa yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Thaib. No. 7 Langsa dimana saat itu terdakwa ada dipanggil secara lisan oleh (Alm) ABDULLAH GADE selaku Kepala BPM Kota Langsa pada saat itu ada menanyakan kepada terdakwa berapa anggaran atau biaya untuk membuat atau pengadaan perangkat Simda desa tersebut lalu saat itu terdakwa mengatakan kepada (alm) ABDULLAH GADE biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemasangan perangkat Simda gampong tersebut sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah) dan saat itu (ALM) PAK ABDULLAH GADE ada meminta kepada terdakwa untuk haknya sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) s.d Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyetujui dan disepakati secara lisan permintaan (ALM) PAK ABDULLAH GADE tersebut. Kemudian setelah terdakwa ketemu dengan (ALM) ABDULLAH GADE lalu saat itu terdakwa ketemu dengan (alm) PAK BUDIMAN dan saat itu sepertinya kehadiran terdakwa ditunggunya setelah saksi keluar dari ruang (alm) PAK ABDULLAH GADE, lalu terdakwa dibawa (ALM) BUDIMAN selaku Kabid ke ruang kerjanya dan saat itu (alm) BUDIMAN mengetahui bahwa (Alm) ABDULLAH GADE ada meminta uang pertitik atau pergampong sesuai yang disepakati secara lisan lalu saat itu (ALM) BUDIMAN juga meminta sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu rupiah) pertitik atau gampong lalu saat itu terdakwa juga menyetujui dan menyepakati secara lisan. Lalu setelah itu terdakwa kembali pulang. Dan pada saat dilakukan pelatihan pengenalan Simda Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa pada saat itu baru terdakwa sampaikan kepada peserta pelatihan yang diikuti dari gampong yang ada dalam pemko langsa dan setiap gampong dihadiri oleh Geuchik dan Bendahara bahwa untuk biaya atau anggaran pemasangan perangkat Simda Desa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) setelah terdakwa hitung dengan penambahan sesuai permintaan dari (ALM) PAK ABDULLAH GADE selaku Kepala BPM Kota Langsa dan (ALM) PAK BUDIMAN selaku Kabid;

- Bahwa yang memiliki ide atau rencana terkait pengadaan perangkat Simda Desa tersebut adalah terdakwa sendiri dimana pada saat itu terdakwa ada menyampaikan kepada (alm) PAK ABDULLAH GADE selaku Kepala BPM Kota Langsa pada saat kami pulang dari pelatihan

Halaman 123 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



pengenalan aplikasi Simda Desa yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh;

- Bahwa semua perangkat SIMDA yang terdakwa pasang tersebut yang membuat laporan pertanggungjawabannya sebagian gampong/desa ada terdakwa yang membuatnya dan ada sebagian gampong/desa bisa membuatnya akan tetapi terdakwa bantu membimbingnya dengan memberikan bukti pembelian barangnya disebabkan untuk barang atau bahan perangkatnya terdakwa yang membelinya;
- Bahwa yang terdakwa ketahui tidak ada dasar ataupun aturan yang membolehkan perangkat SIMDA di pasang di Desa dengan menggunakan anggaran Dana Desa yang ada dasar hanya pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA;
- Bahwa terhadap pemasangan perangkat SIMDA tersebut sudah terdakwa buat laporan pertanggungjawaban, yang membuat seluruh laporan pertanggungjawaban tersebut adalah terdakwa dan yang terdakwa lampirkan dalam laporan pertanggung jawaban tersebut adalah :
 1. 1 (satu) lembar Bon pemesanan barang kepada sdr. KHALIWANSI pimpinan CV. Data Printing;
 2. 1 (satu) lembar Bon/faktur pembelian barang, yang ditandatangani oleh sdr. KHALIWANSI pimpinan CV. Data Printing;
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima barang yang isinya menerangkan tentang penyerahan barang dari sdr. KHALIWANSI pimpinan CV. Data Printing selaku pihak pemasang.
 4. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pengeluaran uang sebesar Rp. 15.000.000,- pada masing-masing Gampong;
 5. foto Setoran Pajak PPn PPh;
 6. foto dokumentasi pemasangan perangkat SIMDA.
- Bahwa terdakwa juga yang membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pemasangan Aplikasi SIMDA tersebut dikarenakan para Geuchik tidak mengerti terhadap apa yang akan dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban tersebut karena terhadap pemasangan SIMDA tersebut adalah merupakan hal baru jadi mereka meminta terdakwa untuk membantu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan perangkat SIMDA tersebut tidak ada dibuat Berita Acara serah terima barang dalam keadaan baik hanya

Halaman 124 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat Berita Acara serah terima barang sesuai Bon faktur pembelian masing-masing Gampong dan untuk garansi barang secara lisan terdakwa ada menggaransi barang yang terpasang tersebut dalam waktu satu tahun dalam pengawasan kepada pihak masing-masing Gampong;

- Bahwa terhadap setiap Dokumen Bon/Faktur Pembelian Barang dan Berita Acara serah terima barang yang terdakwa lampirkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban untuk masing-masing Gampong yang terdakwa pasang perangkat SIMDA nya ada tertera nama sdr. KHALIWANSI dan tertanda tangani, bahwa yang menanda tangannya adalah sdr. KHALIWANSI karena setelah terdakwa buat dan terdakwa yang memintanya untuk menandatangani dari setiap dokumen Bon/Faktur Pembelian Barang dan Berita Acara serah terima barang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan komitmen penggunaan aplikasi SIMDA desa nomor: 900/2814/2015 tanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Langsa a.n Marzuki Hamid;
2. 1 (satu) Eksamplar Laporan Pertanggung Jawaban atau Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa tahun 2016;
3. 58 (Lima Puluh Delapan) eksemplar Dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong (APBG)/Perubahan Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
4. 56 (Lima Puluh Enam) Eksemplar Dokumen realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)/ Perubahan Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
5. 55 (Lima Puluh Lima) eksemplar Dokumen pertanggungjawaban pemasangan perangkat SIMDA masing-masing Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
6. 40 (Empat Puluh) Lembar Foto Copy Leges surat Pernyataan Geuchik yang ada di wilayah Pemko Langsa tentang penggunaan dana pemasangan peralatan SIMDA Desa/Gampong tahun 2016;
7. 1 (Satu) Examplar Sertifikat Hak Milik Nomor 777 Tahun 2011 yang beralamat di Desa Gedubang Jawa Kec. Langsa Baro Kota Langsa, An. IBNU HAJARUDDIN, S.Kom.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di hadapan Majelis Hakim,

Halaman 125 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi maupun Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga sudah mengajukan bukti Surat yaitu:

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023, terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pj. Kasi Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor Peg.821.2/360/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atau Selaku Team Teaching/Tutor berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa Tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa bersama dengan (ALM) ABDULLAH GADE selaku Kepala BPM Kota Langsa mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Simda) atau Siskeudes (versi 1) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh di Banda Aceh, dimana tujuan dari pelatihan yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengenalan Aplikasi Simda Desa kepada para Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa pada saat terdakwa pulang ke Kota Langsa bersama (ALM) ABDULLAH GADE, timbul niat terdakwa mengusulkan kepada (ALM) ABDULLAH GADE untuk melakukan pengadaan perangkat Simda Desa di semua Desa yang ada di Kota Langsa dengan menggunakan dana Desa, padahal dalam pelatihan di Banda Aceh tidak dianjurkan untuk



melakukan pengadaan alat dan pengadaan itu merupakan niat dari terdakwa untuk menikmati uang Desa.

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh (ALM) ABDULLAH GADE via Handphone untuk datang ke Kantor BPM Kota Langsa yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Thaib Nomor 7 Kota Langsa dan membahas mengenai anggaran atau biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan perangkat Simda Desa per Desa, di pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan secara lisan dengan (ALM) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN selaku Kabid Mukim dan Gampong pada BPM Kota Langsa;
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan setiap desa harus menganggarkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk (Alm) ABDULLAH GADE sebesar Rp. 3000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per Desa dan (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima ratus Ribu rupiah) per Desa dan sisanya untuk terdakwa yang akan dipergunakan untuk pengadaan Simda Desa dan juga fee terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa bersama dengan (ALM) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN menyusun agenda pelatihan, sehingga kegiatan tersebut disepakati dan dilaksanakan pada bulan Februari 2016 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa, dengan tema "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa, dimana Pelatihan dilakukan secara bertahap yang terdiri dari 4 (Empat) angkatan, yakni:
 - Angkatan I (pertama), Tanggal 17 s.d 18 Februari 2016;
 - Angkatan II (Kedua), Tanggal 22 s.d 23 Februari 2016;
 - Angkatan III (Ketiga), Tanggal 24 s.d 25 Februari 2016;
 - Angkatan IV (Keempat), Tanggal 29 Februari s.d 01 Maret 2016.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut pesertanya adalah seluruh Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa dengan membawa Bendahara dan Operator di setiap gampong/desa.

- Bahwa dalam pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA terdakwa menjadi Tutor-nya, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016. Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Perangkat Desa tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai

Halaman 127 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dan petunjuk pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa;

- Bahwa dalam pelatihan terdakwa meyakinkan para Kepala Desa tentang arti penting pengadaan perangkat yaitu untuk mempermudah kinerja bendahara dalam membuat laporan Keuangan dengan sistem online dan dapat terhubung langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, dengan biaya atau anggaran pemasangan perangkat Simda Desa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Dan anggaran biaya pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/gampong yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa;
- Bahwa di depan para Geuchik Alm. BUDIMAN menyampaikan terdakwa sebagai pelaksana kegiatan dan pengadaan serta pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan akan dilakukan apabila uang telah diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang barulah terdakwa melakukan pemesanan barang, namun pada kenyataannya kegiatan pengadaan dan pemasangan tersebut dikerjakan sampai tahun 2017;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan perangkat Simda Desa tersebut tidak ada dibuat RAB terlebih dahulu dimana para Geuchik hanya menganggarkan pagu anggaran secara keseluruhan yang sudah diarahkan pada saat pelatihan Simda dan setelah terdakwa melakukan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa, terdakwa juga ikut membantu dan mengarahkan Geuchik atau bendahara dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pengadaan perangkat SIMDA Desa, bahkan untuk beberapa desa terdakwa yang langsung membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut, dengan rincian daftar spesifikasi barang yang terdakwa lampirkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban yaitu:

Banyaknya	Nama Barang	Harga @ (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
4 Batang	Besi Pipa Galvanis Medium	875.000	3.500.000
1 Unit	Antena Grid Hyperlink 5.8Ghz 27 dB	3.975.000	3.975.000
1 Unit	Ubiquity Bullet 5.8 GHz	2.200.000	2.200.000
1 Unit	Ubiquiti POE-24 24 V 1A	1.831.000	1.831.000
1 Unit	Router TP-Link TL-MR3420	1.813.000	1.813.000
1 Set	TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45 Ubiquity	1.681.000	1.681.000
			Rp.15.000.000

Namun harga yang tertera di atas bukan daftar harga asli, bahkan untuk Penetapan harga Hard Ware (perangkat Keras) untuk SIMDA tersebut bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melainkan terdakwa tentukan sendiri yang telah dinaikan sesuai dengan keinginan terdakwa;

Halaman 128 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) per titik atau per Gampong, yang digunakan terdakwa untuk pengadaan perangkat hanya sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Dan untuk pertanggungjawaban pengadaan perangkat SIMDA terdakwa menggunakan nama Pihak Ketiga yakni CV. DATA PRINTING untuk pencantuman nama perusahaan tersebut tidak didasarkan atas kontrak atau perjanjian melainkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana pemasangannya di 60 (enam puluh) Gampong dalam wilayah Kota Langsa dan realisasi anggarannya sesuai dengan kwitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah para geuchik sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan dan diterima oleh terdakwa. Bahwa Perangkat SIMDA tersebut sejak dipasang sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang dua bulan untuk jaringan Internetnya saja akan tetapi untuk aplikasi Simda nya tidak pernah aktif sama sekali dan terbengkalai di kantor Gampong;
- Bahwa hasil dan kesimpulan AHLI FERRY FACHRIZAL, S.T., M.Kom. MTCNA Bin MUKLIS M.ALI sebagai AHLI Bidang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) Teknis dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifik teknik pada perangkat Radio link atau perangkat Radio wireless yang dipasang di 60 (enam puluh) Gampong, pada saat dilakukan pemeriksaan, dapat dipastikan aplikasi SIMDA Desa tidak terhubung (tidak terkoneksi) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, karena tidak terdapat perangkat Radio, antena tower dan perangkat jaringan lainnya di BPKD, sehingga Peralatan radio link yang dipasang di seluruh Gampong belum dikonfigurasi dan belum dapat berfungsi untuk koneksi secara point to point antara Gampong dan BPKD Kota Langsa;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 terdapat Kerugian Keuangan

Halaman 129 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

- 1). Nilai Pekerjaan Pengadaan Perangkat
SIMDA Desa di 60 Desa/Gampong Rp. 928.720.000,00
- 2). Pajak yang dibayarkan :
 - a. PPN (Rp.84.429.091,00)
 - b. PPh-22 (Rp.12.664.364,00) Rp. 97.093.455,00
- 3) Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2) Rp. 831.626.545,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Halaman 130 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya korporasi sebagaimana yang diatur dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa IBNU HAJARUDDIN, S.Kom Bin ISMAIL IDRIS dan setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi). Sehingga dengan demikian, yang dimaksud “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk menjadi kaya, atau menambah kekayaan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa pulang ke Kota Langsa bersama (ALM) ABDULLAH GADE, timbul niat terdakwa mengusulkan kepada (ALM) ABDULLAH GADE untuk melakukan pengadaan perangkat Simda Desa di semua Desa yang ada di Kota Langsa dengan menggunakan dana Desa, padahal dalam pelatihan di Banda Aceh tidak dianjurkan untuk melakukan pengadaan alat dan pengadaan itu merupakan niat dari terdakwa untuk menikmati uang Desa.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh (ALM) ABDULLAH GADE via Handphone untuk datang ke Kantor BPM Kota Langsa yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Thaib Nomor 7 Kota Langsa dan membahas mengenai anggaran atau biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan perangkat Simda Desa per Desa, di pertemuan tersebut terjadilah kesepakatan secara lisan dengan (ALM) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN selaku Kabid Mukim dan Gampong pada BPM Kota Langsa;
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan setiap desa harus menganggarkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk (Alm) ABDULLAH GADE sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per Desa dan (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus rupiah) per Desa dan sisanya untuk terdakwa yang akan dipergunakan untuk pengadaan Simda Desa dan juga fee terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan terdakwa bersama dengan (ALM) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN menyusun agenda pelatihan,

Halaman 132 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



sehingga kegiatan tersebut disepakati dan dilaksanakan pada bulan Februari 2016 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa, dengan tema "Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa, dimana Pelatihan dilakukan secara bertahap yang terdiri dari 4 (Empat) angkatan, yakni:

- Angkatan I (pertama), Tanggal 17 s.d 18 Februari 2016;
- Angkatan II (Kedua), Tanggal 22 s.d 23 Februari 2016;
- Angkatan III (Ketiga), Tanggal 24 s.d 25 Februari 2016;
- Angkatan IV (Keempat), Tanggal 29 Februari s.d 01 Maret 2016.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut pesertanya adalah seluruh Geuchik yang ada dalam Pemko Langsa dengan membawa Bendahara dan Operator di setiap gampong/desa.

- Bahwa dalam pelatihan penggunaan Aplikasi SIMDA terdakwa menjadi Tutor-nya, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Walikota Langsa Nomor 09 Tahun 2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukan Team Teaching/ Tutor Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Simda Desa Tahun 2016. Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Perangkat Desa tersebut tidak ada dibuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana kegiatan tersebut dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pada saat dilakukan pelatihan SIMDA Desa yang dilakukan oleh BPM Kota Langsa;
- Bahwa dalam pelatihan terdakwa meyakinkan para Kepala Desa tentang arti penting pengadaan perangkat yaitu untuk mempermudah kinerja bendahara dalam membuat laporan Keuangan dengan sistem online dan dapat terhubung langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, dengan biaya atau anggaran pemasangan perangkat Simda Desa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). dan anggaran biaya pemasangan perangkat SIMDA di setiap Desa/gampong yang ada dalam wilayah Pemko Langsa dengan menggunakan dana desa;
- Bahwa didepan para Geuchik Alm. BUDIMAN menyampaikan terdakwa sebagai pelaksana kegiatan dan pengadaan serta pemasangan perangkat SIMDA Desa tersebut, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan akan dilakukan apabila uang telah diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang barulah terdakwa



melakukan pemesanan barang, namun pada kenyataannya kegiatan pengadaan dan pemasangan tersebut dikerjakan sampai tahun 2017;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan perangkat Simda Desa tersebut tidak ada dibuat RAB terlebih dahulu dimana para Geuchik hanya menganggarkan pagu anggaran secara keseluruhan yang sudah diarahkan pada saat pelatihan Simda dan setelah terdakwa melakukan pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa, terdakwa juga ikut membantu dan mengarahkan Geuchik atau bendahara dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pengadaan perangkat SIMDA Desa, bahkan untuk beberapa desa terdakwa yang langsung membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut, dengan rincian daftar spesifikasi barang yang terdakwa lampirkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban yaitu:

Banyaknya	Nama Barang	Harga @ (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
4 Batang	Besi Pipa Galvanis Medium	875.000	3.500.000
1 Unit	Antena Grid Hyperlink 5.8Ghz 27 dB	3.975.000	3.975.000
1 Unit	Ubiquiti Bullet 5.8 GHz	2.200.000	2.200.000
1 Unit	Ubiquiti POE-24 24 V 1A	1.831.000	1.831.000
1 Unit	Router TP-Link TL-MR3420	1.813.000	1.813.000
1 Set	TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45 Ubiquiti	1.681.000	1.681.000
			Rp.15.000.000

namun harga yang tertera di atas bukan daftar harga asli, bahkan untuk Penetapan harga Hard Ware (perangkat Keras) untuk SIMDA tersebut bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melainkan terdakwa tentukan sendiri yang telah dinaikan sesuai dengan keinginan terdakwa;

- Bahwa terhadap uang yang diterima terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah) per titik atau per Gampong, yang digunakan terdakwa untuk pengadaan perangkat hanya sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Dan untuk pertanggungjawaban pengadaan perangkat SIMDA terdakwa menggunakan nama Pihak Ketiga yakni CV. DATA PRINTING untuk pencantuman nama perusahaan tersebut tidak didasarkan atas kontrak atau perjanjian melainkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk Kegiatan pengadaan perangkat SIMDA tersebut sudah terlaksana pemasangannya di 60 (enam puluh) Gampong dalam wilayah Kota Langsa dan realisasi anggarannya sesuai dengan kwitansi dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan yang menyerahkan realisasi anggarannya adalah para geuchik sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk Pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % yang diserahkan dan diterima oleh terdakwa. Bahwa Perangkat SIMDA tersebut



sejak dipasang sampai dengan sekarang ini hanya berfungsi atau aktif lebih kurang dua bulan untuk jaringan Internetnya saja akan tetapi untuk aplikasi Simda nya tidak pernah aktif sama sekali dan terbengkalai di kantor Gampong;

- Bahwa hasil dan kesimpulan AHLI FERRY FACHRIZAL, S.T., M.Kom. MTCNA Bin MUKLIS M.ALI sebagai AHLI Bidang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) Teknis dalam melakukan pengamatan dan pengujian spesifik teknik pada perangkat Radio link atau perangkat Radio wireless yang dipasang di 60 (enam puluh) Gampong, pada saat dilakukan pemeriksaan, dapat dipastikan aplikasi SIMDA Desa tidak terhubung (tidak terkoneksi) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, karena tidak terdapat perangkat Radio, antena tower dan perangkat jaringan lainnya di BPKD, sehingga Peralatan radio link yang dipasang di seluruh Gampong belum dikonfigurasi dan belum dapat berfungsi untuk koneksi secara point to point antara Gampong dan BPKD Kota Langsa;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

1). Nilai Pekerjaan Pengadaan Perangkat

SIMDA Desa di 60 Desa/Gampong Rp. 928.720.000,00

2). Pajak yang dibayarkan :

a. PPN (Rp.84.429.091,00)

b. PPh-22 (Rp.12.664.364,00) Rp. 97.093.455,00

3) Kerugian Keuangan Negara/Daerah (1-2) Rp. 831.626.545,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut hasil kesepakatan setiap desa harus menganggarkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan rincian untuk (Alm) ABDULLAH GADE sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per Desa dan (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) per Desa dan sisanya untuk terdakwa yang akan dipergunakan untuk pengadaan



Simda Desa dan juga fee hal ini merupakan upaya terdakwa untuk menikmati uang Desa karena terdakwa tahu bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan harus ada laporan pertanggungjawaban sehingga sangat tidak beralasan memberikan uang kepada (Alm) ABDULLAH GADE sebesar Rp.3000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menerangkan pemberian uang kepada (Alm) ABDULLAH GADE dan (ALM) BUDIMAN;

Menimbang, bahwa setelah pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa, terdakwa juga ikut membantu dan mengarahkan Geuchik atau bendahara dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pengadaan perangkat SIMDA Desa, bahkan untuk beberapa desa terdakwa yang langsung membuat Laporan pertanggung jawaban pengadaan perangkat Simda Desa tersebut, dengan rincian daftar spesifikasi barang yang terdakwa lampirkan dalam setiap laporan pertanggungjawaban yaitu:

Banyaknya	Nama Barang	Harga @ (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
4 Batang	Besi Pipa Galvanis Medium	875.000	3.500.000
1 Unit	Antena Grid Hyperlink 5.8Ghz 27 dB	3.975.000	3.975.000
1 Unit	Ubiquity Bullet 5.8 GHz	2.200.000	2.200.000
1 Unit	Ubiquiti POE-24 24 V 1A	1.831.000	1.831.000
1 Unit	Router TP-Link TL-MR3420	1.813.000	1.813.000
1 Set	TOUGH Cable LAN STP dan Connectors RJ45 Ubiquity	1.681.000	1.681.000
			Rp.15.000.000

namun harga yang tertera di atas bukan daftar harga asli, bahkan untuk Penetapan harga Hard Ware (perangkat Keras) untuk SIMDA tersebut bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melainkan terdakwa tentukan sendiri yang telah dinaikan sesuai dengan keinginan terdakwa bahkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat terdakwa tidak sinkron dengan keterangan terdakwa yang menerangkan dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), diberikan pada (Alm) ABDULLAH GADE sebesar Rp. 3000.000,00 (Tiga juta Rupiah) dan (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta lima ratus ribu rupiah) hal ini menunjukkan laporan pertanggungjawaban bukan laporan yang nyata terjadi tetapi laporan manipulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023, atas perkara Dugaan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian maka, didapat petunjuk bahwa semua uang kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) tersebut dapat terjadi atas perbuatan Terdakwa Ibnu Hajarudin, S.Kom Bin Ismail Idris menurut Majelis Hakim uang sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) sangat signifikan menjadikan kaya atau menambah kekayaan orang yang memperolehnya yaitu Terdakwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan

Halaman 137 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dana yang digunakan adalah sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sehingga dana tersebut termasuk sebagai Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa pengadaan dan pemasangan perangkat SIMDA Desa di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipastikan aplikasi SIMDA Desa tidak terhubung (tidak terkoneksi) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Langsa, karena tidak terdapat perangkat Radio, antena tower dan perangkat jaringan lainnya di BPKD, sehingga Peralatan radio link yang dipasang di seluruh Gampong belum dikonfigurasi dan belum dapat berfungsi untuk koneksi secara point to point antara Gampong dan BPKD Kota Langsa bahkan berdasarkan keterangan ahli FERRY FACHRIZAL, S.T., M.Kom. MTCNA Bin MUKLIS M.ALI sebagai AHLI Bidang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) Teknis dipersidangan menyatakan banyak komponen yang sudah rusak ada juga yang sudah hilang bahkan sama sekali tidak bisa difungsikan lagi sehingga dalam hal ini terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);

Halaman 138 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, namun mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon untuk dibebaskan karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 139 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Aceh Nomor ST-0135/PW01/5/2023, tanggal 03 Maret 2023, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perangkat Sistem Informasi Dana Desa (SIMDA Desa) di 60 (enam puluh) Gampong/Desa dari 66 (enam puluh enam) Gampong/Desa dalam Wilayah Pemko Langsa sumber Dana Desa (APBK dan APBN) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian, maka didapat petunjuk bahwa setelah pertemuan awal sebelum dilaksanakannya pelatihan oleh BPM Kota Langsa disepakatilah bahwa setiap desa harus menganggarkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), angka tersebut bukan untuk terdakwa sendiri melainkan didalam angka tersebut sudah termasuk uang yang harus diserahkan kepada (Alm) ABDULLAH GADE sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Desa dan (ALM) BUDIMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus rupiah) per Desa, dan hal itu dilakukan atau diserahkan oleh terdakwa setelah setiap kali perwakilan desa (Kepala Desa ataupun Bendahara) menyerahkan anggaran

Halaman 140 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan alat simda desa sehingga berdasarkan fakta tersebut diketahui untuk (Alm) ABDULLAH GADE menikmati sebesar Rp.180.000.000,- (Rp. 3.000.000,- x 60 desa), dan begitu juga yang dinikmati oleh (Alm) BUDIMAN sebesar Rp.150.000.000,- (Rp.2.500.000,- x 60 desa). Dan sisanya untuk terdakwa yang akan dipergunakan untuk pengadaan Simda Desa yaitu sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah) dan itu sudah termasuk yang terdakwa pergunakan untuk upah kerja pemasangan disetiap desa serta fee perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diketahui uang yang dikelola oleh terdakwa yaitu :

- a. Perhitungan BPKP-----Rp.831.626.545,-
- b. Dinikmati oleh Alm. ABDULLAH GADE -----Rp.180.000.000,-
- c. Dinikmati oleh Alm. BUDIMAN -----Rp.150.000.000,-
- d. Fee perusahaan -----Rp. 10.000.000,-
- e. Yang menjadi tanggungjawab terdakwa (a-b-c-d)-----Rp.491.626.545,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berdasarkan fakta persidangan sejumlah Rp. 491.626.545,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.831.626.545,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dari jumlah tersebut uang itu diperoleh atau dinikmati sendiri oleh Terdakwa sejumlah Rp. 491.626.545,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) maka Terdakwa harus dihukum dan/atau dibebani untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 491.626.545,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3

Halaman 141 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dalam kategori ringan yakni kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ini, aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan tinggi karena nilai yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari kerugian keuangan Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam perkara a quo dan terdakwa belum mengembalikan uang yang dinikmati oleh terdakwa dalam perkara a quo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 142 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Hajaruddin, S.Kom Bin Ismail Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 491.626.545,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan komitmen penggunaan aplikasi SIMDA desa nomor : 900/2814/2015 tanggal 12 November 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Langsa a.n Marzuki Hamid;
 2. 1 (satu) Eksamplar Laporan Pertanggung Jawaban atau Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi SIMDA Desa tahun 2016;
 3. 58 (Lima Puluh Delapan) eksemplar Dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong (APBG)/Perubahan Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
 4. 56 (Lima Puluh Enam) Eksemplar Dokumen realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)/Perubahan Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
 5. 55 (Lima Puluh Lima) eksemplar Dokumen pertanggungjawaban pemasangan perangkat SIMDA masing-masing Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2016 dan 2017;
 6. 40 (Empat Puluh) Lembar Foto Copy Leges surat Pernyataan Geuchik yang ada di wilayah Pemko Langsa tentang penggunaan dana pemasangan peralatan SIMDA Desa/Gampong tahun 2016;Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 143 dari 142 Salinan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Exampplar Sertifikat Hak Milik Nomor 777 Tahun 2011 yang beralamat di Desa Gedubang Jawa Kec. Langsa Baro Kota Langsa, An. IBNU HAJARUDDIN, S.Kom beserta bangunan yang ada di atasnya. Dirampas untuk menutupi uang pengganti.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 19 April 2024, oleh Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ani Hartati, S.H., M.H., dan Anda Arianyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, S.E., AK., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Muhammad Rhazi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

Ani Hartati, S.H., M.H.

t.t.d

Anda Ariansyah S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ramzi, S.E. Ak., S.H., M.H.